KEMENTERIAN AGAMA RI

Moderasi BERAGAMA

Prolog:

Lukman Hakim Saifuddin

Moderasi Beragama

Kementerian Agama RI
2019

RINGKASAN

Buku ini bertujuan untuk menjelaskan apa (*what*), mengapa (*why*), dan bagaimana (*how*) terkait moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Mengapa ia penting? Dan bagaimana strategi mengimplementasikannya?

Ada tiga bagian utama untuk menjawab tiga pertanyaan di atas, yakni: Kajian Konseptual Moderasi Beragama; Pengalaman Empirik Moderasi Beragama; serta Strategi Penguatan dan Implementasi Moderasi Beragama.

Bagian pertama berisi penjelasan konseptual terkait moderasi beragama, mulai dari definisinya, nilai dan prinsip dasarmya, sumber rujukannya dalam tradisi berbagai agama, dan indikatornya. Pada bagian ini, pembahasan tentang prinsip adil, berimbang, akomodatif, inklusif, dan toleran akan menjadi bagian penting sebagai indikator adanya moderasi.

Bagian kedua membahas latar belakang dan konteks sosio-kultural pentingnya moderasi beragama, serta contoh

implementasinya dalam pengalaman empirik masyarakat Indonesia. Moderasi dijadikan sebagai cara pandang (perspektif) dalam seluruh praktik kehidupan beragama.

Bagian ketiga memetakan langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam melakukan penguatan dan implementasi moderasi beragama. Tujuan penguatan ini adalah agar moderasi beragama dapat secara terstruktur dijadikan sebagai program nasional, sehingga melekat menjadi cara pandang baik bagi setiap individu maupun lembaga.

Penguatan moderasi beragama ini dilakukan dengan tiga strategi utama, yakni: *pertama*, sosialisasi gagasan, pengetahuan, dan pemahaman tentang moderasi beragama kepada seluruh lapisan masyarakat; *kedua* pelembagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat; dan *ketiga*, integrasi rumusan moderasi beragama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Strategi struktural ini dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat langkah-langkah lain yang selama ini sudah ditempuh, dan semakin perlu diperkuat, yakni memfasilitasi ruang-ruang perjumpaan antarkelompok masyarakat, untuk memperkuat nilai-nilai insklusif dan toleransi, misalnya dalam bentuk dialog lintas-iman.

Buku ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh sebanyak mungkin pihak yang mendambakan hidup rukun dan damai dalam keragaman. Buku *Moderasi Beragama* ini harus menjadi milik bersama, bukan hanya milik penganut agama tertentu saja. Semoga!

SAMBUTAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Saya amat bersyukur dengan diterbitkannya buku *Moderasi Beragama* ini. Ide untuk menyusunnya memang sudah lama saya sampaikan, setelah mengetahui betapa minimnya bacaan yang dapat dirujuk untuk mengetahui dan memahami secara benar konsep moderasi beragama. Saya senang akhirnya buku ini sampai ke tangan pembaca.

Saya menyadari bahwa secara substantif moderasi beragama sebenarnya bukan hal baru bagi bangsa kita. Masyarakat Indonesia memiliki modal sosial dan kultural yang cukup mengakar. Kita biasa bertenggang rasa, toleran, menghormati persaudaraan, dan menghargai keragaman. Boleh dikata, nilai-nilai fundamental seperti itulah yang menjadi fondasi dan filosofi masyarakat di Nusantara dalam menjalani moderasi beragama. Nilai itu ada di semua agama karena semua agama pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang sama.

Moderasi harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apa pun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan

satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Jadi jelas bahwa moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa. sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami dan ikut merasakan satu sama lain yang berbeda dengan kita.

Dalam empat tahun terakhir ini, moderasi beragama telah disosialisasikan melalui berbagai cara. Saya sendiri hampir selalu menyisipkannya dalam setiap pidato, dan bahkan saya meminta seluruh jajaran di Kementerian Agama untuk menerjemahkan ruh moderasi beragama itu ke dalam setiap kebijakan unit, khususnya dalam program-program strategis di tahun 2019. Untuk itu, saya telah mencanangkan tahun 2019 sebagai Tahun Moderasi Beragama. Moderasi beragama harus menjadi arus utama dalam membangun Indonesia.

Pengarusutamaan moderasi beragama memang perjuang-an yang tidak mudah. Selain harus menjadikannya sebagai cara pandang setiap umat beragama, upaya ini juga harus diiringi dengan menjadikannya terintegrasi ke dalam sistem perencanaan pembangunan Indonesia jangka menengah dan jangka panjang, agar program-program yang dijalankan mendapat dukungan semua pihak.

Syukurlah, atas upaya keras kita bersama, saat ini moderasi beragama sudah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kita berharap agar moderasi beragama dapat menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi kebudayaan dalam memajukan sumber daya manusia Indonesia. Dalam

konteks bernegara, moderasi beragama penting diterapkan agar paham agama yang berkembang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Pemahaman dan pengamalan keagamaan secara esensial tidak boleh bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Melalui penerbitan buku ini, saya berharap seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama menjadi pihak terdepan yang memahami, meyakini dan menginternalisasikan ruh moderasi beragama, baik dalam kehidupan pribadi, maupun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita harus menjadi penerjemah sekaligus juru kampanye moderasi beragama melalui berbagai program sesuai satuan kerja (satker) masing-masing. Kita harus menjadi warga negara teladan yang mencontohkan bahwa mengamalkan ajaran agama adalah berarti menjalankan kewajiban sebagai warga negara, sebagaimana halnya menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud ketaatan pengamalan ajaran agama.

Akhirnya, saya tetap berharap bahwa buku ini tidak dianggap final, dan tidak dijadikan sebagai pemberi tafsir tunggal atas makna moderasi beragama. Masih sangat terbuka kemungkinan untuk disempurnakan, ditambah, dikurangi, atau direvisi kandungan isinya.

Sekian dan terima kasih.

Jakarta, 1 Oktober 2019
Menteri Agama RI,

Lukman Hakim Saifuddin

PENGANTAR
KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Saya sangat bersyukur Alhamdulillah atas penerbitan buku *Moderasi Beragama* ini. Penyusunan buku ini merupakan bentuk respons Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI terhadap seruan Menteri Agama dalam berbagai kesempatan, untuk menyusun buku yang dapat menjadi rujukan terkait moderasi beragama. Buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang moderasi beragama, konteks, dan alasan pentingnya dalam kehidupan umat beragama, serta langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikannya.

Selama ini beberapa hasil penelitian dan pengembangan kami, cukup kuat menjadi referensi dan pijakan penguatan moderasi beragama. Misalnya Tafsir Tematik Moderasi Beragama merupakan produk Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Buku Saku Meluruskan Makna Jihad merupakan kerjasama Balitbang Diklat dengan Majelis Ulama Indonesia.

Penyusunan buku ini telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari membentuk tim pencari data, merangkap penulis, proses penulisan, pembahasan, uji sahih melalui *Focus Group Discussion* (FGD), hingga pembacaan ulang di tahap akhir. Proses ini dilakukan dengan melibatkan peneliti dari Badan Litbang dan Diklat serta Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Untuk mendukung hal ini, Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Muharam Marzuki, telah memfasilitasi dua kali FGD guna melakukan uji sahih dengan melibatkan para tokoh agama, aktivis kerukunan umat beragama hingga aktivis perempuan. Kepada mereka semua, kami menghaturkan terima kasih seraya mohon maaf karena tidak dapat mencantumkan nama-namanya di sini.

Badan Litbang dan Diklat juga akan mempersiapkan tindak lanjut buku ini dengan menyusun program dan kegiatan yang sesuai tugas pokok dan fungsinya, seperti: pelatihan moderasi beragama bagi masyarakat serta penyusunan silabus diklat, makalah kebijakan (*policy brief*), dan modul penguatan moderasi beragama. Modul ini ditujukan bagi penyuluh, pengurus Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), dan ormas keagamaan.

Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim penyusun buku ini yang telah mengumpulkan berbagai sumber yang tercecer lalu meramunya hingga menjadi sebuah buku yang utuh. Mereka adalah Oman Fathurahman, Muhammad Adlin Sila, Anik Farida, Abdul Jamil Wahab, Ismatu Ropi, Rumadi, Richard Daulay, Uung Sendana Linggaraja, Nasrullah Nurdin, Abdallah Sy, dan

Fikri Fahrul. Mereka dibantu tim teknis, yang terdiri dari Anshori, Hefson Aras, Haris Burhani, Idris Thaha, Sri Hendriani, Fakhrudin, Muzakki Nadfi, Abdullah Maulani, dan Akmal Salim Ruhana.

Pada tahap akhir, buku ini dibaca ulang oleh Alissa Wahid, Ali Zawawi, Hadi Rahman, Kamaruddin Amin, Muchlis Hanafi, dan Yudi Latif. Kepada mereka semua, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Kami berharap buku ini dapat menjadi dokumen rujukan perumusan program-program lain yang bertujuan menciptakan kerukunan umat beragama, baik yang dilaksanakan oleh para pengambil kebijakan di Kementerian Agama sendiri maupun oleh pihak lain.

Jakarta, 1 Oktober 2019
Kepala Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI,

Abdurrahman Mas'ud

DAFTAR ISI

PROLOG

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Buku ini hadir untuk menjelaskan tentang moderasi beragama, serta berusaha menjawab pertanyaan, apa yang dimaksud dengan moderasi beragama? Mengapa moderasi beragama penting dalam konteks kehidupan keagamaan di Indonesia khususnya? Dan bagaimana cara atau strategi implementasi moderasi beragama tersebut, agar umat beragama menjadi moderat?

Secara singkat dapat dijelaskan di sini bahwa moderat adalah sebuah kata sifat, turunan dari kata *moderation*, yang berarti tidak berlebih-lebihan atau berarti sedang. Dalam bahasa Indonesia, kata ini kemudian diserap menjadi moderasi, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan, atau penghindaran keekstreman.

Dalam KBBI juga dijelaskan bahwa kata moderasi berasal dari bahasa Latin *moderâtio*, yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Maka, ketika kata

moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama, istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keekstreman dalam praktik beragama.

Nah, keseluruhan buku ini akan mengandung penjelasan tentang makna moderat dan moderasi dalam konteks beragama tersebut, agar dapat dipahami dengan baik oleh semua umat beragama. Penjelasan ini penting karena moderasi beragama sesungguhnya merupakan esensi agama, dan pengimplementasiannya menjadi keniscayaan dalam konteks masyarakat yang plural dan multikultural seperti Indonesia, demi terciptanya kerukunan intra dan antarumat beragama.

Keragaman dan Keberagamaan Indonesia

Bagi bangsa Indonesia, keragaman diyakini sebagai takdir. Ia tidak diminta, melainkan pemberian Tuhan Yang Mencipta, bukan untuk ditawar tapi untuk diterima (*taken for granted*). Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingannya di dunia. Selain enam agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat, ada ratusan bahkan ribuan suku, bahasa dan aksara daerah, serta kepercayaan lokal di Indonesia. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, secara keseluruhan jumlah suku dan sub suku di Indonesia adalah sebanyak 1331, meskipun pada tahun 2013 jumlah ini berhasil diklasifikasi oleh BPS sendiri, bekerja sama dengan Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), menjadi 633 kelompok-kelompok suku besar.

Terkait jumlah bahasa, Badan Bahasa pada tahun 2017

Bagi bangsa Indonesia, keragaman diyakini sebagai takdir. Ia tidak diminta, melainkan pemberian Tuhan Yang Mencipta, bukan untuk ditawar tapi untuk diterima (*taken for granted*).

juga telah berhasil memetakan dan memverifikasi 652 bahasa daerah di Indonesia, tidak termasuk dialek dan sub-dialeknya. Sebagian bahasa daerah tersebut tentu juga memiliki jenis aksaranya sendiri, seperti Jawa, Sunda, Jawa Kuno, Sunda Kuno, Pegon, Arab-Melayu atau Jawi, Bugis-Makassar, Lampung, dan lainnya. Sebagian aksara tersebut digunakan oleh lebih dari satu bahasa yang berbeda, seperti aksara Jawi yang juga digunakan untuk menuliskan bahasa Aceh, Melayu, Minangkabau, dan Wolio.

Meski agama yang paling banyak dipeluk dan dijadikan sebagai pedoman hidup oleh masyarakat Indonesia berjumlah enam agama, yakni: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, namun keyakinan dan kepercayaan keagamaan sebagian masyarakat Indonesia tersebut juga diekspresikan dalam ratusan agama leluhur dan penghayat kepercayaan. Jumlah kelompok penghayat kepercayaan, atau agama lokal di Indonesia bisa mencapai angka ratusan bahkan ribuan.

Dengan kenyataan beragamnya masyarakat Indonesia itu, dapat dibayangkan betapa beragamnya pendapat, pandangan, keyakinan, dan kepentingan masing-masing warga bangsa, termasuk dalam beragama. Beruntung kita memiliki satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia, sehingga berbagai keragaman keyakinan tersebut masih dapat dikomunikasikan, dan karenanya antarwarga bisa saling memahami satu

sama lain. Meski begitu, gesekan akibat keliru mengelola keragaman itu tak urung kadang terjadi.

Dari sudut pandang agama, keragaman adalah anugerah dan kehendak Tuhan; jika Tuhan menghendaki, tentu tidak sulit membuat hamba-hamba-Nya menjadi seragam dan satu jenis saja. Tapi Dia memang Maha Menghendaki agar umat manusia beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dengan tujuan agar kehidupan menjadi dinamis, saling belajar, dan saling mengenal satu sama lain. Dengan begitu, bukankah keragaman itu sangat indah? Betapa kita harus bersyukur atas keragaman bangsa Indonesia ini.

Selain agama dan kepercayaan yang beragam, dalam tiap-tiap agama pun terdapat juga keragaman penafsiran atas ajaran agama, khususnya ketika berkaitan dengan praktik dan ritual agama. Umumnya, masing-masing penafsiran ajaran agama itu memiliki penganutnya yang mendaku dan meyakini kebenaran atas tafsir yang dipraktikkannya.

Dalam Islam misalnya, terdapat beragam madzhab fikih yang secara berbeda-beda memberikan fatwa atas hukum dan tertib pelaksanaan suatu ritual ibadah, meski ritual itu termasuk ajaran pokok sekalipun, seperti ritual salat, puasa, zakat, haji, dan lainnya. Keragaman itu memang muncul seiring dengan berkembangnya ajaran Islam dalam waktu, zaman, dan konteks yang berbeda-beda. Itulah mengapa kemudian dalam tradisi Islam dikenal ada ajaran yang bersifat pasti (*qath'i*), tidak berubah-ubah (*tsawabit*), dan ada ajaran yang bersifat fleksibel, berubah-ubah (*dzanni*) sesuai konteks waktu dan zamannya. Agama selain Islam pun niscaya memiliki keragaman tafsir ajaran dan tradisi yang berbeda-beda.

Pengetahuan tentang hal yang tidak dapat berubah dan hal yang mungkin saja berubah dalam ajaran setiap agama itu sungguh amat penting bagi pemeluk agama masing-masing, karena pengetahuan atas keragaman itulah yang memungkinkan seorang pemeluk agama akan bisa mengambil jalan tengah (moderat) jika satu pilihan kebenaran tafsir yang tersedia tidak memungkinkan dijalankan. Sikap ekstrem biasanya akan muncul manakala seorang pemeluk agama tidak mengetahui adanya alternatif kebenaran tafsir lain yang bisa ia tempuh. Dalam konteks inilah moderasi beragama menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai sebuah cara pandang (perspektif) dalam beragama.

Di Indonesia, dalam era demokrasi yang serba terbuka, perbedaaan pandangan dan kepentingan di antara warga negara yang sangat beragam itu dikelola sedemikian rupa, sehingga semua aspirasi dapat tersalurkan sebagaimana mestinya. Demikian halnya dalam beragama, konstitusi kita menjamin kemerdekaan umat beragama dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing.

Ideologi negara kita, Pancasila, sangat menekankan terciptanya kerukunan antarumat beragama. Indonesia bahkan menjadi contoh bagi bangsa-bangsa di dunia dalam hal keberhasilan mengelola keragaman budaya dan agamanya, serta dianggap berhasil dalam hal menyandingkan secara harmoni bagaimana cara beragama sekaligus bernegara. Konflik dan gesekan sosial dalam skala kecil memang masih kerap terjadi, namun kita selalu berhasil keluar dari konflik, dan kembali pada kesadaran atas pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa besar, bangsa

yang dianugerahi keragaman oleh Sang Pencipta.

Namun demikian, kita harus tetap waspada. Salah satu ancaman terbesar yang dapat memecah belah kita sebagai sebuah bangsa adalah konflik berlatar belakang agama, terutama yang disertai dengan aksi-aksi kekerasan. Mengapa? Karena agama, apa pun dan di mana pun, memiliki sifat dasar keberpihakan yang sarat dengan muatan emosi, dan subjektivitas tinggi, sehingga hampir selalu melahirkan ikatan emosional pada pemeluknya. Bahkan bagi pemeluk fanatiknya, agama merupakan "benda" suci yang sakral, angker, dan keramat. Alih-alih menuntun pada kehidupan yang tenteram dan menenteramkan, fanatisme ekstrem terhadap kebenaran tafsir agama tak jarang menyebabkan permusuhan dan pertengkaran di antara mereka.

Konflik berlatar agama ini dapat menimpa berbagai kelompok atau mazhab dalam satu agama yang sama (sektarian atau intra-agama), atau terjadi pada beragam kelompok dalam agama-agama yang berbeda (komunal atau antar-agama). Biasanya, awal terjadinya konflik berlatar agama ini disulut oleh sikap saling menyalahkan tafsir dan paham keagamaan, merasa benar sendiri, serta tidak membuka diri pada tafsir dan pandangan keagamaan orang lain.

Kita harus belajar dari pengalaman pahit sebagian negara yang kehidupan masyarakatnya karut-marut, dan bahkan negaranya terancam bubar, akibat konflik sosial-politik berlatar belakang perbedaan tafsir agama. Keragaman, di bidang apa pun, memang meniscayakan adanya perbedaan, dan perbedaan di mana pun selalu memunculkan potensi konflik. Jika tidak dikelola dengan baik dan disikapi dengan arif, potensi konflik ini dapat mengarah pada sikap ekstrem

dalam membela tafsir kebenaran versi masing-masing kelompok yang berbeda.

Daya rusak konflik yang berlatar belakang perbedaan klaim kebenaran tafsir agama tentu akan lebih dahsyat lagi, mengingat watak agama yang menyentuh relung emosi terjauh di dalam setiap jiwa manusia. Padahal, tak jarang perbedaan yang diperebutkan itu sesungguhnya sebatas kebenaran tafsir agama yang dihasilkan oleh manusia yang terbatas, bukan kebenaran hakiki yang merupakan tafsir tunggal yang paling benar dan hanya dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Benar.

Untuk mengelola situasi keagamaan di Indonesia yang sangat beragam seperti digambarkan di atas, kita membutuhkan visi dan solusi yang dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan keagamaan, yakni dengan mengedepankan moderasi beragama, menghargai keragaman tafsir, serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan tindak kekerasan.

Semangat moderasi beragama adalah untuk mencari titik temu dua kutub ekstrem dalam beragama. Di satu sisi, ada pemeluk agama yang ekstrem meyakini mutlak kebenaran satu tafsir teks agama, seraya menganggap sesat penafsir selainnya. Kelompok ini biasa disebut ultra-konservatif. Di sisi lain, ada juga umat beragama yang esktrem mendewakan akal hingga mengabaikan kesucian agama, atau mengorbankan kepercayaan dasar ajaran agamanya demi toleransi yang tidak pada tempatnya kepada pemeluk agama lain. Mereka biasa disebut ekstrem liberal. Keduanya perlu dimoderasi.

Karenanya, untuk menjadikan moderasi beragama se-

bagai solusi, kita perlu memiliki pemahaman yang benar tentang makna kata tersebut. Dan, untuk keperluan itulah buku moderasi beragama ini hadir.

Lebih dari itu, kehadiran buku ini juga untuk menegaskan bahwa negara hadir dalam upaya internalisasi nilai-nilai agama di satu sisi, serta upaya menghargai keragaman agama dan tafsir kebenaran agama di sisi lain. Internalisasi nilai-nilai agama dimaksudkan agar agama senantiasa menjadi landasan spiritual, moral dan etika dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan penghargaan terhadap keragaman paham dan amalan beragama dimaksudkan untuk mendorong kehidupan keagamaan yang moderat, demi terciptanya penguatan komitmen kebangsaan kita.

Mengapa Penting Moderasi Beragama?

Ini adalah sebuah pertanyaan yang sering diajukan: mengapa kita, bangsa Indonesia khususnya, membutuhkan perspektif moderasi dalam beragama?

Secara umum, jawabannya adalah karena keragaman dalam beragama itu niscaya, tidak mungkin dihilangkan. Ide dasar moderasi adalah untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Jika dielaborasi lebih lanjut, ada setidaknya tiga alasan utama mengapa kita perlu moderasi beragama:

Pertama, salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Itu mengapa setiap agama selalu membawa

misi damai dan keselamatan. Untuk mencapai itu, agama selalu menghadirkan ajaran tentang keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan; agama juga mengajarkan bahwa menjaga nyawa manusia harus menjadi prioritas; menghilangkan satu nyawa sama artinya dengan menghilangkan nyawa keseluruhan umat manusia. Moderasi beragama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Orang yang ekstrem tidak jarang terjebak dalam praktik beragama atas nama Tuhan hanya untuk membela keagungan-Nya saja seraya mengenyampingkan aspek kemanusiaan. Orang beragama dengan cara ini rela merendahkan sesama manusia "atas nama Tuhan", padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti ajaran agama.

Sebagian manusia sering mengeksploitasi ajaran agama untuk memenuhi kepentingan hawa nafsunya, kepentingan hewaninya, dan tidak jarang juga untuk melegitimasi hasrat politiknya. Aksi-aksi eksploitatif atas nama agama ini yang menyebabkan kehidupan beragama menjadi tidak seimbang, cenderung ekstrem dan berlebih-lebihan. Jadi, dalam hal ini, pentingnya moderasi beragama adalah karena ia menjadi cara mengembalikan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, dan agar agama benar-benar berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia, tidak sebaliknya.

Kedua, ribuan tahun setelah agama-agama lahir, manusia semakin bertambah dan beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit, tersebar di berbagai negeri dan wilayah. Seiring dengan perkembangan dan persebaran umat manusia, agama juga turut berkembang dan

tersebar. Karya-karya ulama terdahulu yang ditulis dalam bahasa Arab tidak lagi memadai untuk mewadahi seluruh kompleksitas persoalan kemanusiaan.

Teks-teks agama pun mengalami multitafsir, kebenaran menjadi beranak pinak; sebagian pemeluk agama tidak lagi berpegang teguh pada esensi dan hakikat ajaran agamanya, melainkan bersikap fanatik pada tafsir kebenaran versi yang disukainya, dan terkadang tafsir yang sesuai dengan kepentingan politiknya. Maka, konflik pun tak terelakkan. Kompleksitas kehidupan manusia dan agama seperti itu terjadi di berbagai belahan dunia, tidak saja di Indonesia dan Asia, melainkan juga di berbagai belahan dunia lainnya. Konteks ini yang menyebabkan pentingnya moderasi beragama, agar peradaban manusia tidak musnah akibat konflik berlatar agama.

Ketiga, khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Sebagai bangsa yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat-istiadat lokal, beberapa hukum agama dilembagakan oleh negara, ritual agama dan budaya berjalin berkelindan dengan rukun dan damai.

Itulah sesungguhnya jati diri Indonesia, negeri yang

sangat agamis, dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman. Ekstremisme dan radikalisme niscaya akan merusak sendi-sendi keindonesiaan kita, jika dibiarkan tumbuh berkembang. Karenanya, moderasi beragama amat penting dijadikan cara pandang.

Selain dari tiga poin besar di atas, dapat juga dijelaskan bahwa moderasi beragama sesungguhnya merupakan kebaikan moral bersama yang relevan tidak saja dengan perilaku individu, melainkan juga dengan komunitas atau lembaga.

Moderasi telah lama menjadi aspek yang menonjol dalam sejarah peradaban dan tradisi semua agama di dunia. Masing-masing agama niscaya memiliki kecenderungan ajaran yang mengacu pada satu titik makna yang sama, yakni bahwa memilih jalan tengah di antara dua kutub ekstrem, dan tidak berlebih-lebihan, merupakan sikap beragama yang paling ideal.

Kesamaan nilai moderasi ini pula yang kiranya menjadi energi yang mendorong terjadinya pertemuan bersejarah dua tokoh agama besar dunia, Paus Fransiskus dengan Imam Besar Al Azhar, Syekh Ahmad el-Tayyeb, pada 4 Februari 2019 lalu. Pertemuan tersebut telah menghasilkan dokumen persaudaraan kemanusiaan (*human fraternity document*), yang di antara pesan utamanya menegaskan bahwa musuh bersama kita saat ini sesungguhnya adalah ekstremisme akut (*fanatic extremism*), hasrat saling memusnahkan (*destruction*), perang (*war*), intoleransi (*intolerance*), serta rasa benci (*hateful attitudes*) di antara sesama umat manusia, yang semuanya mengatasnamakan agama.

Sejumlah peristiwa kekerasan di berbagai negara mene-

gaskan betapa ekstremisme dan terorisme bukan monopoli satu agama dan tidak mendapatkan tempat dalam agama mana pun. Ancaman teror dan kekerasan sering lahir akibat adanya pandangan, sikap, dan tindakan esktrem seseorang yang mengatasnamakan agama. Pada saat yang sama, sikap moderat yang menekankan pada keadilan dan keseimbangan, dapat muncul dari siapa saja, tanpa melihat afiliasi agamanya.

Sebagai negara yang plural dan multikultural, konflik berlatar agama sangat potensial terjadi di Indonesia. Itu mengapa kita perlu moderasi beragama sebagai solusi, agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta menekankan pada keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan sesama manusia secara keseluruhan.

Lebih dari itu, cara pandang dan praktik moderasi dalam beragama bukan hanya kebutuhan masyarakat Indonesia, melainkan kebutuhan global masyarakat dunia. Moderasi beragama mengajak ekstrem kanan dan ekstrem kiri, kelompok beragama yang ultra-konservatif dan liberal, untuk sama-sama mencari persamaan dan titik temu di tengah, menjadi umat yang moderat.

Salah Paham Moderasi Beragama

Moderat adalah sebuah kata yang sering disalahpahami dalam konteks beragama di Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak teguh pendiriannya, tidak serius, atau tidak sungguh-sungguh dalam meng-

amalkan ajaran agamanya. Moderat disalahpahami sebagai kompromi keyakinan teologis beragama dengan pemeluk agama lain.

Seorang yang moderat seringkali dicap tidak paripurna dalam beragama, karena dianggap tidak menjadikan keseluruhan ajaran agama sebagai jalan hidup, serta tidak menjadikan laku pemimpin agamanya sebagai teladan dalam seluruh aspek kehidupan. Umat beragama yang moderat juga sering dianggap tidak sensitif, tidak memiliki kepedulian, atau tidak memberikan pembelaan ketika, misalnya, simbol-simbol agamanya direndahkan.

Anggapan keliru lain yang lazim berkembang di kalangan masyarakat adalah bahwa berpihak pada nilai-nilai moderasi dan toleransi dalam beragama sama artinya dengan bersikap liberal dan mengabaikan norma-norma dasar yang sudah jelas tertulis dalam teks-teks keagamaan, sehingga dalam kehidupan keagamaan di Indonesia, mereka yang beragama secara moderat sering dihadap-hadapkan secara diametral dengan umat yang dianggap konservatif dan berpegang teguh pada ajaran agamanya.

Kesalahpahaman terkait makna moderat dalam beragama ini berimplikasi pada munculnya sikap antipati masyarakat yang cenderung enggan disebut sebagai seorang moderat, atau lebih jauh malah menyalahkan sikap moderat.

Namun, benarkah pemahaman moderat seperti itu? Dan benarkah bahwa bersikap moderat dalam beragama berarti menggadaikan keyakinan ajaran agama kita demi untuk menghargai keyakinan pemeluk agama lain?

Jawabannya tentu saja tidak! Moderat dalam beragama

sama sekali bukan berarti mengompromikan prinsip-prinsip dasar atau ritual pokok agama demi untuk menyenangkan orang lain yang berbeda paham keagamaannya, atau berbeda agamanya. Moderasi beragama juga bukan alasan bagi seseorang untuk tidak menjalankan ajaran agamanya secara serius. Sebaliknya, moderat dalam beragama berarti percaya diri dengan esensi ajaran agama yang dipeluknya, yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang, tetapi berbagi kebenaran sejauh menyangkut tafsir agama.

Moderat dalam beragama berarti percaya diri dengan esensi ajaran agama yang dipeluknya, yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang, tetapi berbagi kebenaran sejauh menyangkut tafsir agama.

Karakter moderasi beragama meniscayakan adanya keterbukaan, penerimaan, dan kerjasama dari masing-masing kelompok yang berbeda. Karenanya, setiap individu pemeluk agama, apa pun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan pemahaman keagamaan di antara mereka.

Demikianlah, buku ini, selain ditulis untuk maksud-maksud yang telah dijelaskan di atas, juga bertujuan untuk mengklarifikasi andai masih ada salah paham tentang makna moderat dalam beragama.

***

BAGIAN PERTAMA

KAJIAN KONSEPTUAL MODERASI BERAGAMA

A. Pengertian dan Batasan Moderasi

Kata moderasi berasal dari Bahasa Latin *moderâtio*, yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni: 1. n pengurangan kekerasan, dan 2. n penghindaran keekstreman. Jika dikatakan, "orang itu bersikap moderat", kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem.

Dalam bahasa Inggris, kata *moderation* sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara.

Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* bisa disebut *wasith*. Dalam bahasa Arab pula, kata *wasathiyah* diartikan sebagai "pilihan terbaik". Apa pun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem. Kata *wasith* bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata 'wasit' yang memiliki tiga pengertian, yaitu: 1) penengah, perantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis); 2) pelerai (pemisah, pendamai) antara yang berselisih; dan 3) pemimpin di pertandingan.

Menurut para pakar bahasa Arab, kata *wasath* itu juga memiliki arti "segala yang baik sesuai dengan objeknya". Misalnya, kata "dermawan", yang berarti sikap di antara kikir dan boros, atau kata "pemberani", yang berarti sikap di antara penakut (*al-jubn*) dan nekad (*tahawur*), dan masih banyak lagi contoh lainnya dalam bahasa Arab.

Adapun lawan kata moderasi adalah berlebihan, atau *tatharruf* dalam bahasa Arab, yang mengandung makna *extreme*, *radical*, dan *excessive* dalam bahasa Inggris. Kata *extreme* juga bisa berarti "berbuat keterlaluan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan/jalan yang sebaliknya". Dalam KBBI, kata ekstrem didefinisikan sebagai "paling ujung, paling tinggi, dan paling keras".

Dalam bahasa Arab, setidaknya ada dua kata yang maknanya sama dengan kata *extreme*, yaitu *al-guluw*, dan *tasyaddud*. Meski kata *tasyaddud* secara harfiyah tidak di-

sebut dalam Alquran, namun turunannya dapat ditemukan dalam bentuk kata lain, misalnya kata *syadid*, *syidad*, dan *asyadd*. Ketiga kata ini memang sebatas menunjuk kepada kata dasarnya saja, yang berarti keras dan tegas, tidak ada satu pun dari ketiganya yang dapat dipersepsikan sebagai terjemahan dari *extreme* atau *tasyaddud*. Dalam konteks beragama, pengertian "berlebihan" ini dapat diterapkan untuk merujuk pada orang yang bersikap ekstrem, serta melebihi batas dan ketentuan syariat agama.

Kalau dianalogikan, moderasi adalah ibarat gerak dari pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sumbu (*centripetal*), sedangkan ekstremisme adalah gerak sebaliknya menjauhi pusat atau sumbu, menuju sisi terluar dan ekstrem (*centrifugal*). Ibarat bandul jam, ada gerak yang dinamis, tidak berhenti di satu sisi luar secara ekstrem, melainkan bergerak menuju ke tengah-tengah.

Meminjam analogi ini, dalam konteks beragama, sikap moderat dengan demikian adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah di antara pilihan ekstrem yang ada, sedangkan ekstremisme beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama. Karenanya, moderasi beragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap,

Moderasi beragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama.

dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama.

Tentu perlu ada ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau ekstrem. Ukuran tersebut dapat dibuat dengan berlandaskan pada sumber-sumber terpercaya, seperti teks-teks agama, konstitusi negara, kearifan lokal, serta konsensus dan kesepakatan bersama.

Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Seperti telah diisyaratkan sebelumnya, moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ultra-konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri di sisi lain.

Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan.

B. Prinsip Dasar Moderasi: Adil dan Berimbang

Salah satu prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal, misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan.

Begitulah, inti dari moderasi beragama adalah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan di atas. Dalam KBBI, kata "adil" diartikan: 1) tidak berat sebelah/tidak memihak; 2) berpihak kepada kebenaran; dan 3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang. Kata "wasit" yang merujuk pada seseorang yang memimpin sebuah pertandingan, dapat dimaknai dalam pengertian ini, yakni seseorang yang tidak berat sebelah, melainkan lebih berpihak pada kebenaran.

Prinsip yang kedua, keseimbangan, adalah istilah untuk menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Kecenderungan untuk bersikap seimbang bukan berarti tidak punya pendapat. Mereka yang punya sikap seimbang berarti tegas, tetapi tidak keras karena selalu berpihak kepada keadilan, hanya saja keberpihakannya itu tidak sampai merampas hak orang lain sehingga merugikan. Keseimbangan dapat dianggap sebagai satu bentuk cara pandang untuk mengerjakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak konservatif dan juga tidak liberal.

Mohammad Hashim Kamali (2015) menjelaskan bahwa prinsip keseimbangan (*balance*) dan adil (*justice*) dalam konsep moderasi (*wasathiyah*) berarti bahwa dalam beragama, seseorang tidak boleh ekstrem pada pandangannya, melainkan harus selalu mencari titik temu. Bagi Kamali, *wasathiyah* merupakan aspek penting dalam Islam yang acapkali dilupakan oleh umatnya, padahal, *wasathiyah* merupakan esensi ajaran Islam.

Moderasi bukan hanya diajarkan oleh Islam, tapi juga agama lain. Lebih jauh, moderasi merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga dan masyarakat hingga hubungan antarmanusia yang lebih luas.

Kedua nilai ini, adil dan berimbang, akan lebih mudah terbentuk jika seseorang memiliki tiga karakter utama dalam dirinya: kebijaksanaan (*wisdom*), ketulusan (*purity*), dan keberanian (*courage*). Dengan kata lain, sikap moderat dalam beragama, selalu memilih jalan tengah, akan lebih mudah diwujudkan apabila seseorang memiliki keluasan pengetahuan agama yang memadai sehingga dapat bersikap bijak, tahan godaan sehingga bisa bersikap tulus tanpa beban, serta tidak egois dengan tafsir kebenarannya sendiri sehingga berani mengakui tafsir kebenaran orang lain, dan berani menyampaikan pandangannya yang berdasar ilmu.

Dalam rumusan lain, dapat dikatakan bahwa ada tiga syarat terpenuhinya sikap moderat dalam beragama, yakni: memiliki pengetahuan yang luas, mampu mengendalikan emosi untuk tidak melebihi batas, dan selalu berhati-hati. Jika disederhanakan, rumusan tiga syarat moderasi

beragama ini bisa diungkapkan dalam tiga kata, yakni harus: berilmu, berbudi, dan berhati-hati.

Jika dielaborasi lebih lanjut, maka kita dapat mengidentifikasi beberapa sifat lain yang harus dimiliki sebagai prasyarat moderasi beragama, seperti: keharusan memiliki pengetahuan yang komprehensif terkait ritual ibadah. Pengetahuan komprehensif atas hukum melaksanakan ibadah dalam sebuah agama tentunya akan memudahkan umatnya untuk memilih alternatif andai ia membutuhkannya, meski tentu dengan prinsip bukan untuk menganggap enteng atau 'memudah-mudahkan' sebuah praktik ritual keagamaan. Cara ini semata untuk mengedepankan prinsip kemudahan dalam beragama, sejauh dimungkinkan pelaksanaannya. Kondisi ini memang cukup berat dimiliki karena asumsinya sang umat itu harus benar-benar memahami teks-teks keagamaan secara komprehensif dan kontekstual.

Sebagai contoh, beberapa waktu lalu pernah marak penolakan imunisasi vaksin *Measles Rubella* (MR) dari kelompok beragama karena adanya kegamangan terkait hukumnya, padahal vaksin tersebut sangat dibutuhkan untuk mencegah penyebaran penyakit campak dan rubela. Selain itu diperkuat dengan fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 yang menyatakan kebolehannya atau mubah dan didasarkan atas kondisi darurat syar'iyah, keterangan ahli yang kompeten, dan belum ditemukan adanya vaksin MR yang halal dan suci hingga saat ini. Untuk dapat memoderasi kepentingan kesehatan dengan pertimbangan keagamaan ini tentu membutuhkan pengetahuan komprehensif yang berasal dari beragam pendapat tokoh agama.

Melalui bekal pengetahuan keagamaan yang memenuhi

kriteria di atas, maka seorang pemeluk agama akan dengan mudah memiliki sifat terbuka khususnya dalam menyikapi keragaman dan perbedaan. Dan, inilah sesungguhnya salah satu hakikat dari moderasi beragama. Bagi masyarakat yang plural dan multikultural seperti Indonesia, cara pandang moderasi beragama menjadi sangat penting agar masing-masing dapat mendialogkan keragaman, baik ragam agama, kepercayaan, filsafat hidup, ilmu pengetahuan, hingga ragam tradisi dan adat istiadat lokal.

Moderasi beragama meniscayakan umat beragama untuk tidak mengurung diri, tidak eksklusif (tertutup), melainkan inklusif (terbuka), melebur, beradaptasi, bergaul dengan berbagai komunitas, serta selalu belajar di samping memberi pelajaran. Dengan demikian, moderasi beragama akan mendorong masing-masing umat beragama untuk tidak bersifat ekstrem dan berlebihan dalam menyikapi keragaman, termasuk keragaman agama dan tafsir agama, melainkan selalu bersikap adil dan berimbang sehingga dapat hidup dalam sebuah kesepakatan bersama.

Dalam konteks bernegara, prinsip moderasi ini pula yang pada masa awal kemerdekaan dapat mempersatukan tokoh kemerdekaan yang memiliki ragam isi kepala, ragam kepentingan politik, serta ragam agama dan kepercayaan. Semuanya bergerak ke tengah mencari titik temu untuk bersama-sama menerima bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai kesepakatan bersama. Kerelaan dalam menerima NKRI sebagai bentuk final dalam bernegara dapat dikategorikan sebagai sikap toleran untuk menerima konsep negara-bangsa.

Sarjana Muslim, Ismail Raji al-Faruqi (w. 1986), meng-

elaborasi makna berimbang (*tawazun*) atau "*the golden mean*" sebagai sikap untuk menghindarkan diri dari dua kutub ekstrem yang tidak menguntungkan, seraya berusaha mencari titik temu menggabungkannya. Sikap berimbang berarti menghindarkan diri dari mementingkan diri sendiri secara absolut di satu sisi, dan mementingkan orang lain secara absolut di sisi lain; mengejar kebahagiaan pribadi di satu sisi, dan menjaga kebahagiaan bersama di sisi lain. Demikian seterusnya, selalu mengambil jalan tengah yang berimbang (Kamali 2015: 31).

Dalam era disrupsi teknologi dan informasi seperti sekarang ini, saat di mana setiap individu mengalami banjir informasi, prinsip adil dan berimbang dalam moderasi beragama sejatinya juga dapat dijadikan sebagai nilai (*value*) yang bermanfaat untuk mengelola informasi serta meminimalisir berita bohong (*hoax*); moderasi beragama memberi pelajaran untuk berfikir dan bertindak bijaksana, tidak fanatik atau terobsesi buta oleh satu pandangan keagamaan seseorang atau kelompok saja, tanpa mempertimbangkan pandangan keagamaan orang atau kelompok lainnya.

C. Landasan Moderasi dalam Tradisi Berbagai Agama

Setiap agama mengajarkan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sang Maha Pencipta. Penghambaan kepada Tuhan ini diwujudkan dalam kesiapan mengikuti petunjuk-Nya dalam kehidupan. Manusia menjadi hamba hanya bagi Tuhan, tidak menghamba kepada yang lain, dan juga tidak diperhambakan oleh yang lain. Di sinilah esensi nilai keadilan antarmanusia sebagai sesama makhluk Tuhan.

Manusia juga menjadi hamba Tuhan yang diberi mandat untuk memimpin dan mengelola bumi, sebagai makhluk yang diciptakan dengan keunggulan budi pikir. Bumi perlu dikelola agar tercipta kemaslahatan bersama. Inilah salah satu visi kehidupan terpenting dan terkuat yang diajarkan agama.

Karena keterbatasan manusia, maka bangsa dan negara menjadi konteks ruang lingkup tugas ini: bagaimana manusia mengelola bumi di mana ia tinggal, agar tercapai kemaslahatan bersama yaitu bangsa dan negara yang adil, makmur, dan sentosa. Kerangka pikir ini dapat ditemukan di setiap agama dalam bentuk keyakinan bahwa mencintai negeri adalah sebagian dari keimanan. Keseimbangan antara keagamaan dan kebangsaan justru menjadi modal besar bagi kemaslahatan bangsa.

Moderasi beragama menjadi muatan nilai dan praktik yang paling sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan bumi Indonesia. Sikap mental moderat, adil, dan berimbang menjadi kunci untuk mengelola keragaman kita. Dalam berkhidmat membangun bangsa dan negara, setiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk mengembangkan kehidupan bersama yang tenteram dan menentramkan. Bila ini dapat kita wujudkan, maka setiap warga negara dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya, sekaligus menjadi manusia yang menjalankan agama seutuhnya.

Seperti telah dikemukakan, ajaran untuk menjadi moderat bukanlah semata milik satu agama tertentu saja, melainkan ada dalam tradisi berbagai agama dan bahkan dalam peradaban dunia. Adil dan berimbang, yang telah dijelaskan sebelumnya, juga sangat dijunjung tinggi oleh

semua ajaran agama. Tidak ada satu pun ajaran agama yang menganjurkan berbuat aniaya/zalim, atau mengajarkan sikap berlebihan.

Ajaran *wasathiyah*, seperti telah dijelaskan pengertiannya, adalah salah satu ciri dan esensi ajaran agama. Kata itu memiliki, setidaknya, tiga makna, yakni: pertama bermakna tengah-tengah; kedua bermakna adil; dan ketiga bermakna yang terbaik. Ketiga makna ini tidak berarti berdiri sendiri atau tidak saling berkaitan satu sama lain, karena sikap berada di tengah-tengah itu seringkali mencerminkan sikap adil dan pilihan terbaik.

Contoh yang mudah dicerna dalam kehidupan sehari-hari adalah kata "wasit". Ia merupakan profesi seseorang yang menengahi sebuah permainan, yang dituntut untuk selalu berbuat adil dan memutuskan yang terbaik bagi para pihak. Contoh lain, kedermawanan itu baik, karena ia berada di tengah-tengah di antara keborosan dan kekikiran. Keberanian juga baik karena ia berada di tengah-tengah di antara rasa takut dan sikap nekad. Demikian seterusnya.

Dari sejumlah tafsiran, istilah "*wasatha*" berarti yang dipilih, yang terbaik, bersikap adil, rendah hati, moderat, istiqamah, mengikuti ajaran, tidak ekstrem, baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan duniawi atau akhirat, juga tidak ekstrem dalam urusan spiritual atau jasmani, melainkan tetap seimbang di antara keduanya. Secara lebih terperinci, *wasathiyah* berarti sesuatu yang baik dan berada dalam posisi di antara dua kutub ekstrem. Oleh karena itu, ketika konsep *wasathiyah* dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, orang tidak akan memiliki sikap ekstrem.

Dalam berbagai kajian, ‘*wasathiyat Islam*’, sering diterjemahkan sebagai ‘*justly - balanced Islam*’, ‘*the middle path*’ atau ‘*the middle way*’ Islam, di mana Islam berfungsi memediasi dan sebagai penyeimbang. Istilah-istilah ini menunjukkan pentingnya keadilan dan keseimbangan serta jalan tengah untuk tidak terjebak pada ekstremitas dalam beragama. Selama ini konsep *wasathiyat* juga dipahami dengan merefleksikan prinsip moderat (*tawassuth*), toleran (*tasamuh*), seimbang (*tawazun*), dan adil (*i`tidal*). Dengan demikian, istilah *ummatan wasathan* sering juga disebut sebagai ‘*a just people*’ atau ‘*a just community*’, yaitu masyarakat atau komunitas yang adil.

Kata *wasath* juga biasa digunakan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan arti *khiyar* (pilihan atau terpilih). Jika dikatakan, “ia adalah orang yang *wasath*”, berarti ia adalah orang yang terpilih di antara kaumnya. Jadi, sebutan umat Islam sebagai *ummatan wasathan* itu adalah sebuah harapan agar mereka bisa tampil menjadi umat pilihan yang selalu bersikap menengahi atau adil. Baik dalam beribadah sebagai individu maupun dalam berinteraksi sosial sebagai anggota masyarakat, Islam mengajarkan untuk selalu bersikap moderat. Ajaran ini begitu sentral dalam dua sumber utama ajaran Islam, Alquran dan hadis Nabi. Salah satu ayat misalnya mengatakan:

> “Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu “umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”. (al-Baqarah, 2: 143).

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa atribut *wasathiyah* yang dilekatkan kepada komunitas muslim harus ditempatkan dalam konteks hubungan kemasyarakatan dengan komunitas lain. Seseorang, atau sebuah komunitas muslim, baru dapat disebut sebagai saksi (*syahidan*) manakala ia memiliki komitmen terhadap moderasi dan nilai-nilai kemanusiaan.

Karenanya, jika kata *wasath* dipahami dalam konteks moderasi, ia menuntut umat Islam menjadi saksi dan sekaligus disaksikan, guna menjadi teladan bagi umat lain, dan pada saat yang sama mereka menjadikan Nabi Muhammad saw. sebagai panutan yang diteladani sebagai saksi pembenaran dari seluruh aktivitasnya.

Dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya komitmen seseorang terhadap moderasi sesungguhnya juga menandai sejauh mana komitmennya terhadap nilai-nilai keadilan. Semakin seseorang moderat dan berimbang, semakin terbuka peluang ia berbuat adil. Sebaliknya, semakin ia tidak moderat dan ekstrem berat sebelah, semakin besar kemungkinan ia berbuat tidak adil.

Hal inilah yang menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad saw. sangat mendorong agar umatnya selalu mengambil jalan tengah, yang diyakini sebagai jalan terbaik. Dalam sebuah hadisnya, Nabi mengatakan:

> “Sebaik-baik urusan adalah jalan tengahnya”.

Di Indonesia, diskursus *wasathiyah* atau moderasi sering dijabarkan melalui tiga pilar, yakni: moderasi pemikiran, moderasi gerakan, dan moderasi perbuatan.

Terkait pilar yang pertama, pemikiran keagamaan yang moderat, antara lain, ditandai dengan kemampuan untuk memadukan antara teks dan konteks, yaitu pemikiran keagamaan yang tidak semata-mata bertumpu pada teks-teks keagamaan dan memaksakan penundukan realitas dan konteks baru pada teks, tetapi mampu mendialogkan keduanya secara dinamis, sehingga pemikiran keagamaan seorang yang moderat tidak semata tekstual, akan tetapi pada saat yang sama juga tidak akan terlalu bebas dan mengabaikan teks.

Pilar kedua adalah moderasi dalam bentuk gerakan. Dalam hal ini, gerakan penyebaran agama, yang bertujuan untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhkan diri dari kemunkaran, harus didasarkan pada ajakan yang dilandasi dengan prinsip melakukan perbaikan, dan dengan cara yang baik pula, bukan sebaliknya, mencegah kemunkaran dengan cara melakukan kemunkaran baru berupa kekerasan.

Pilar ketiga adalah moderasi dalam tradisi dan praktik keagamaan, yakni penguatan relasi antara agama dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Kehadiran agama tidak dihadapkan secara diametral dengan budaya, keduanya saling terbuka membangun dialog menghasilkan kebudayaan baru.

Diskursus moderasi tentu saja tidak hanya milik tradisi Islam, melainkan juga agama lain, seperti Kristen. Apalagi dalam konteks Indonesia, karakter keagamaan Kristen juga mengalami 'penyesuaian' dengan atmosfer kebangsaan ke-Indonesiaan. Dengan berbagai tantangan dan dinamikanya, tafsir ideologis kekristenan pun kemudian menemukan

konteksnya di Indonesia dan mengakar menjadi bagian dari masyarakat multikultural Indonesia.

Umat Kristiani yakin bahwa Pancasila adalah yang terbaik, yang dapat menempatkan umat Kristiani sejajar di mata hukum dengan hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara, menghindarkan dari diskriminasi, tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Umat Kristiani meyakini bahwa Pancasila dan UUD 1945 menjadi pegangan dalam berbangsa dan bernegara yang telah memberikan jaminan bahwa masing-masing pemeluk agama diberikan keleluasaan untuk meyakini dan menjalankan keyakinannya masing-masing.

Sesungguhnya moderasi beragama menjadi signifikan tidak hanya bagi penciptaan relasi-relasi konstruktif di antara agama-agama secara eksternal, tetapi juga penting secara internal untuk menciptakan harmoni di antara berbagai aliran di dalam satu agama. Konflik internal agama tidak lebih ringan dari konflik eksternal. Karena itu, moderasi beragama secara internal juga penting untuk dikembangkan melalui langkah-langkah strategis dengan melibatkan dan memaksimalkan peran semua pihak.

Dalam tradisi Kristen, moderasi beragama menjadi cara pandang untuk menengahi ekstremitas tafsir ajaran Kristen yang dipahami sebagian umatnya. Salah satu kiat untuk memperkuat moderasi beragama adalah melakukan interaksi semaksimal mungkin antara agama yang satu dengan agama yang lain, antara aliran yang satu dengan aliran yang lain dalam internal umat beragama.

Dalam Alkitab sebagaimana menjadi keyakinan bagi

umat Kristiani telah banyak diceritakan betapa Yesus adalah sang juru damai. Bahkan dalam Alkitab bisa dilihat bahwa tidak satupun ayat yang mengindikasikan bahwa Yesus pernah mengajak orang untuk membuat kerusakan, kekerasan apalagi peperangan. Dalam Alkitab tidak sedikit ayat yang mengajarkan cita-cita untuk mewujudkan kedamaian di muka bumi ini. Kata kunci yang digunakan dalam Alkitab ketika berbicara tentang konteks kedamaian di antaranya menggunakan kata kebebasan, hak, hukum, kedamaian, memaafkan/mengampuni, kejujuran, keadilan, dan kebenaran.

Moderasi beragama juga dapat dilihat dalam perspektif Gereja Katolik. Gereja menyebut diri “persekutuan iman, harapan dan cinta kasih”. Ketiga keutamaan ini, yang pada dasarnya satu, merupakan sikap dasar orang beriman. Iman yang menggerakkan hidup, memberi dasar kepada harapan dan dinyatakan dalam kasih. Ketiganya bersatu, tetapi tidak seluruhnya sama.

Gereja universal telah merancang perspektif baru dalam membangun relasi dengan agama-agama lain melalui momentum Konsili Vatikan II. Konsili Vatikan II menjadi salah satu momen penting kebangkitan semangat beragama inklusif dalam membangun persaudaraan universal dalam abad modern. Dekrit penting dalam Konsili Vatikan II yang menandai sikap Gereja terhadap agama-agama lain di dunia adalah Nostrae Aetate. Dekrit ini secara khusus berbicara tentang hubungan Gereja dengan agama-agama bukan Kristen. Gereja dalam dekrit Nostra Aetate menandaskan bahwa “Gereja Katolik tidak menolak apa pun, yang dalam agama-agama itu serba benar dan suci".

Dengan sikap hormat yang tulus Gereja merenung-

kan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran, yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkan sendiri, tetapi tidak jarang memantulkan sinar kebenaran, yang menerangi semua orang. Melalui dekrit Nostra Aetate (NA) Gereja telah menggagas babak baru sejarah pengakuan realitas pluralisme religius dan ingin membuka diri terhadap kebenaran yang terdapat dalam agama-agama nonkristen. Dalam konteks Gereja Indonesia, hal yang paling mendesak adalah bagaimana kita membangun jembatan yang kokoh untuk menghubungkan "perbedaan" antaragama menuju persaudaraan nasional yang kokoh. Salah satu gagasan paling relevan adalah melalui dialog antarumat beragama. Melalui dialog ini kiranya dapat bermanfaat bagi pemulihan dan perwujudan hubungan antaragama yang kerapkali dilanda oleh berbagai konflik.

Peta agama-agama di Indonesia menunjukkan adanya perjumpaan antara aneka bentuk keagamaan. Semua hidup bersama dalam harmoni toleransi dan dialog dan semua dalam bentuk bagaimana pun mengalami pengaruh satu dari yang lain. Agama-agama di Indonesia hidup dan berkembang dalam hubungan (kadang-kadang dalam konfrontasi) satu dengan yang lain. Pengaruh itu biasanya tidak langsung, melainkan berjalan melalui bahasa dan kebudayaan yang sama. Dengan demikian, banyak istilah dan rumusan dari agama yang satu juga dipakai dalam agama yang lain, tetapi sering dengan arti yang berbeda. Oleh karena itu, kita perlu mengenal dan mengetahui agama-agama yang lain itu, bukan hanya demi dialog dan hubungan baik antaragama, tetapi juga supaya dengan lebih tepat mengetahui dan menyadari kekhasan dan jati diri agamanya sendiri.

Oleh Konsili Vatikan II, dialog antara Gereja Katolik dan agama-agama lain sangat didorong dan dimajukan. Umat Katolik dinasihati “supaya dengan bijaksana dan penuh kasih, melalui dialog dan kerja sama dengan para penganut agama-agama lain, mengakui, memelihara dan mengembangkan harta kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosio-budaya, yang terdapat pada mereka” (NA.2). Konsili mengharapkan supaya “dialog yang terbuka mengajak semua untuk dengan setia menyambut dorongan-dorongan Roh serta mematuhinya dengan gembira” (GS.92). Oleh karena itu, sesudah Konsili Vatikan II dialog antaragama diadakan di mana-mana.

Dalam sebuah dokumen resmi tahun 1991, dialog dan pewartaan, malah ditegaskan bahwa “Konsili Vatikan II dengan jelas mengakui nilai-nilai positif, tidak hanya dalam hidup religius orang beriman pribadi, yang menganut tradisi keagamaan yang lain, tetapi juga dalam tradisi religius itu sendiri”. Dengan tegas Konsili Vatikan II mengatakan bahwa “di luar Persekutuan Gereja pun terdapat banyak unsur pengudusan dan kebenaran” (LG.8). Maka dialog tidak hanya berarti hubungan baik antaragama. Dalam dialog semua orang, baik yang Kristiani maupun yang lain, diajak agar memperdalam sikap iman di hadapan Allah. Dalam pertemuan dengan agama lain, justru karena berbeda, orang digugah dari kelesuan rutin supaya menemukan arah yang sesungguhnya dari iman dan kepercayaan.

Dalam Gereja Katolik istilah "moderat" tidak biasa. Yang dipakai adalah "terbuka" terhadap "fundamentalis" dan "tradisionalis" (yang menolak pembaruan dalam pengertian Gereja Katolik). Hal yang paling penting dalam Gereja

Katolik adalah Konsili Vatikan II (1962-65; pertemuan semua – hampir 3.000 – uskup di Vatikan). Konsili itu mengesahkan perjalanan panjang Gereja Katolik ke pengertian diri dan kekristenan yang lebih terbuka, atau yang lebih "moderat".

Adapun dalam tradisi Hindu, akar ruh moderasi beragama, atau jalan tengah, dapat ditelusuri hingga ribuan tahun ke belakang. Periode itu terdiri dari gabungan empat yuga yang dimulai dari Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga dan Kali Yuga. Dalam setiap Yuga umat Hindu mengadaptasikan ajaran-ajarannya sebagai bentuk moderasi. Untuk mengatasi kemelut zaman dan menyesuaikan irama ajaran agama dengan watak zaman, moderasi tidak bisa dihindari dan menjadi keharusan sejarah.

Praktik agama yang dilaksanakan umat Hindu Indonesia pada zaman modern seperti sekarang ini adalah Puja Tri Sandhya dan Panca Sembah. Keduanya menjadi poros utama pembangunan peradaban Hindu Indonesia sejak terbentuknya Parisadha di tahun 1960-an. Praktik kedua teologi ini berkelindan dengan banyak praktik agama Hindu lain. Seni dan ritual menjadi penunjang yang menyemarakkan Puja Tri Sandhya dan Panca Sembah.

Dalam Puja Tri Sandhya dan Panca Sembah, Tuhan menjadi objek tertinggi pemujaan. Demikian juga, pemujaan kepada leluhur tetap dipertahankan sejak zaman prasejarah. Dewa-dewa utama dan spirit alam tidak bisa dikesampingkan dalam tradisi pemujaan umat Hindu Indonesia. Sebelum era Parisadha, yang menonjol dalam pemujaan Hindu adalah leluhur, setelah era parisdha, rupanya pencarian kebenaran menemukan kembali Tuhan sebagai objek pemujaan. Tetapi pemujaan kepada leluhur pengamalan ajaran aga-

ma di kalangan umat Hindu, terutama dalam mengatasi zaman modern. Pada waktu itu digagas model pembinaan Sa Dharma atau enam Dharma yang meliputi: Dharma Tula, Dharma Sadhana, Dharma Yatra, Dharma Gita, dan Dharma Shanti. Bahkan, Dharma Gita menjadi salah satu model pembinaan umat Hindu Indonesia.

Moderasi beragama di kalangan umat Hindu diarahkan untuk memperkuat kesadaran individu dalam mempraktikkan ajaran agama. Selama ini, umat Hindu lebih banyak melaksanakan ajaran agama secara komunal (kebersamaan). Baik individual maupun komunal keduanya diperlukan dalam praktik keagamaan. Manusia pada zaman modern menghadapi masalah yang kompleks. Agama harus memberi solusi terhadap masalah sosial yang dihadapi manusia. Harus ada penguatan praktik agama secara individual karena manusia mengalami kesepian dan keterasingan sosial di tengah-tengah masyarakat modern. Berjapa dengan mengucapkan nama suci Tuhan merupakan praktik keagamaan yang patut diperluas karena berbanding lurus dengan kebutuhan individu.

Praktik-praktik agama secara individu biasanya mengarusutamakan pelaksanaan ajaran agama yang lebih kontemplatif. Pada zaman Kali, yang identik dengan zaman modern, segala sifat yang tidak baik telah bercokol dalam diri manusia secara individual. Karena itu, pada zaman ini, orang pada umumnya tidak tertarik pada agama, melainkan lebih tertarik pada kekayaan, kekuasaan, dan wanita. Sesuai dengan watak (sifat) zaman Kali, mereka yang *introvert* (tertutup) akan memilih praktik keagamaan yang kontemplatif. Sedangkan bagi umat yang *extrovert* (terbuka) sudah dise-

diakan praktik keagamaan yang komunal. Semua jalan ini sama-sama memberi kepuasan batin yang maha luas.

Praktik agama sudah berkali-kali mengalami moderasi sejak zaman Satya Yuga. Parisadha nampaknya belum puas dengan pelaksanaan ajaran agama yang dilaksanakan di akar rumput, atau belum puas dengan pelaksanaan ajaran agama yang terakumulasi sejak pelaksanaan Puja Tri Sandhya dan Panca Sembah. Dibuatlah program baru: *grand design* sebagai usaha untuk mempersiapkan umat Hindu menghadapi dinamika sosial masyarakat di masa depan. Di dalamnya terdapat program moderasi.

Tentu saja, moderasi yang digagas dalam *grand design* lebih kompleks dibanding waktu sebelumnya. Moderasi itu mengikuti kerangka pembangunan peradaban Hindu dengan aspek pembangunan politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Moderasi ini lebih kompleks karena mengaplikasikan pelaksanaan ajaran agama dengan modernitas. Sayang sekali, tidak ada agenda politik Hindu ke depan, sebab moderasi menuntut keterlibatan politik. Seperti Mahatma Ghandi menyebut politik dan agama merupakan satu kesatuan.

Berkaitan dengan moderasi beragama, ajaran agama Hindu yang terpenting adalah *susila*, yaitu bagaimana menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia, yang menjadi salah satu dari tiga penyebab kesejahteraan. Kasih sayang adalah hal yang utama dalam moderasi di semua agama. Kasih sayang bisa kita wujudkan dalam segala hal/aspek. Pada intinya, umat Hindu mendukung penuh Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945) yang telah menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).

Kita juga dapat menjumpai esensi ajaran moderasi beragama dalam tradisi agama Buddha. Pencerahan Sang Buddha berasal dari Sidharta Gautama. Ia adalah seorang guru dan pendiri agama Buddha. Ia merupakan anak seorang raja. Sidharta Gautama mengikrarkan empat prasetya, yaitu berusaha menolong semua makhluk, menolak semua keinginan nafsu keduniawian, mempelajari, menghayati, dan mengamalkan Dharma, serta berusaha mencapai Pencerahan Sempurna.

Tuhan dalam agama Buddha dipanggil dengan sejumlah nama, yaitu Tathagatagarba versi aliran Mahayana, Thian versi aliran Tridarma, Nam-myoho-renge-kyo versi aliran Nichiren, dan Sang Hyang Adi Buddha versi Mahayana aliran Aisvarika nama yang biasa dipanggil para penganut Buddha di Indonesia. Tuhan dalam agama Buddha adalah sebuah kekosongan yang sempurna. Adapun yang memberikan rezeki, mengatur alam, dan tugas lainnya dilakukan para dewa dan Bodhisattava. Para dewa ini adalah manusia biasa yang juga mengalami kesengsaraan tapi mereka memiliki kesaktian, dan berumur panjang meskipun tetap tidak abadi (Tim Penyusun *Ensklopedia Mengenal Lebih Dekat Ragam Agama dan Kepercayaan di Indonesia*, 2018: 40).

Kemajuan teknologi yang tidak terhentikan ini harus dimaknai sebagai hikmah yang hadir untuk menunjang peningkatan kebahagiaan seluruh umat manusia, seperti cita-cita agama Buddha yang menyatakan, *"Isyo Jobutsu dan kosenrufu*, yakni kebahagiaan seluruh makhluk dan membahagiakan seluruh makhluk. Maka berbagai kemajuan ini bukanlah suatu tujuan, melainkan hanya alat atau media yang harus dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kebahagiaan umat manusia bahkan alam semesta.

Risalah Buddha juga mengajarkan bahwa spirit agama adalah *Metta*, sebuah ajaran yang berpegang teguh pada cinta kasih tanpa pilih kasih yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan: toleransi, solidaritas, kesetaraan dan tanpa kekerasan. Kehidupan para Buddhis berjalan di atas nilai kemanusiaan yang dijabarkan pada kasih sayang, toleran dan kesetaraan. Buddhadharma merupakan 'jalan tengah' yang merupakan aspek penting dari spiritualitas umat Buddha yang sangat menghindari dari dua kutub ekstrem: penyiksaan diri (*attakilamathanuyoga*) dan pemanjaan (*kamalusukhalikanuyoga*). *Buddhadharma* adalah jalan spiritualitas untuk menuju kesucian yang bermuara pada kebahagiaan sejati dan kebijaksanaan.

Jalan tengah Buddhadharma merupakan sebuah cara untuk melenyapkan *dukkha* yang bertumpu pada hawa nafsu dan egoisme untuk mencapai tujuan hidup akhir kebahagiaan sejati Nirvana. Konsep *ahimsa* yang merupakan spirit keagamaan Hindu yang mengajarkan pada—seperti yang terus dijadikan pijakan perjuangan Mahatma Gandhi (1869-1948)—prinsip tanpa menggunakan kekerasan. Pada titik inilah, semua risalah ajaran agama bermuara pada satu titik: jalan tengah atau moderat.

Moderasi beragama juga mengakar dalam tradisi agama Khonghucu. Umat Khonghucu yang *junzi* (beriman dan luhur budi) memandang kehidupan ini dalam kaca mata *yin yang*, karena *yin yang* adalah filosofi, pemikiran dan spiritualitas seorang umat Khonghucu yang ingin hidup dalam *dao* (Sendana 2018: 129-132). *Yin yang* adalah Sikap Tengah, bukan sikap ekstrem. Sesuatu yang kurang sama buruknya dengan suatu yang berlebihan.

Tengah disini bukanlah sikap tanpa prinsip, tapi sikap tengah adalah ajeg dalam prinsipnya. Prinsip yang berpihak pada cinta kasih – kemanusiaan (*ren*) dan keadilan – kebenaran (*yi*) bukan yang lainnya. Dalam keberpihakan pada prinsip tersebut, manusia beriman dan luhur budi senantiasa bertindak susila (*li*) dan bijaksana (*zh*i) sehingga menjadi manusia yang dapat dipercaya (*xin*) dan berani (*yong*).

Mengzi berkata, "Seorang yang dapat bersikap Tengah, hendaklah membimbing orang yang tidak dapat bersikap tengah. Yang pandai hendaklah membimbing orang yang tidak pandai. Demikianlah orang akan merasa bahagia mempunyai ayah atau kakak yang bijaksana. Kalau yang dapat bersikap tengah menyia-nyiakan yang tidak dapat bersikap tengah, yang pandai menyia-nyiakan yang tidak pandai, maka antara yang bijaksana dan yang tidak bijaksana sesungguhnya tiada bedanya walau satu inci pun." (Mengzi IVB: 7).

Sikap tengah dalam agama Khonghucu merupakan sikap tengah yang telah diajarkan dan diteladankan oleh para raja suci, nabi purba dan tokoh-tokoh suci lain, yang kemudian disempurnakan oleh Nabi Kongzi. Sikap tengah bukan sikap hanya memegang satu haluan saja, namun perlu kemampuan mempertimbangkan keadaan.

Dialog dan kerja sama terbangun karena orang-orang yang terlibat di dalamnya mau bersikap tengah, tidak ekstrem. Dalam dialog dan kerja sama senantiasa dibutuhkan jalan tengah. Jalan tengah itu bukan berarti selalu terjadi kesepakatan, sepakat untuk tidak sepakat pun adalah jalan tengah. Jalan tengah dibangun dengan sikap tengah. Sikap tengah dibangun karena kemampuan kita untuk terus berusaha menerima perbedaan, mengedepankan kebajikan, me-

ngendalikan nafsu, ego, sikap kukuh dan keinginan mengalahkan atau menguasai yang lain.

> "Gembira, marah, sedih, senang/suka, sebelum timbul, dinamai Tengah; setelah timbul tetapi masih tetap di dalam batas Tengah, dinamai Harmonis; Tengah itulah pokok besar dunia dan keharmonisan itulah cara menempuh *Dao* (Jalan Suci) di dunia." (Zhong Yong Bab Utama: 4).

Sebagai manusia, kita bukanlah sekadar makhluk individu, tapi juga sebagai makhluk sosial. Manusia bukanlah sekadar makhluk biologis, tapi juga makhluk spiritual. Manusia mempunyai batasan waktu untuk berbuat sesuatu karena manusia bukanlah makhluk yang abadi. Dia dibatasi oleh umur. Manusia juga dibatasi oleh tempat dan lingkungannya. Manusia bukanlah sekadar makhluk rasional, tapi juga makhluk emosional. Manusia tak dapat terlepas dari hukum *yin yang*, karena *yin yang* adalah hukum Tuhan.

Sebagai manusia kita perlu tahu batas karena manusia mempunyai batas-batas, kesadaran akan keterbatasan yang akan mengantarkan pada kerja sama yang saling membangun. Maka kehendak untuk menguasai manusia yang lain bukanlah satu sikap yang mencerminkan kemanusiaan kita, itu melebihi batas-batas kemanusiaan kita. Selaras dengan hukum Tuhan, sebagai manusia, kita wajib menjaga agar terus berada dalam batas Tengah, karena dengan tetap ada dalam batas Tengah, kita bisa Harmonis. Keharmonisan itulah cara manusia menempuh *Dao* (Jalan Suci) di dunia. Dengan demikian pada akhirnya kesejahteraan akan meliputi langit dan bumi, segenap makhluk dan benda akan terpelihara. "Bila dapat terselenggara Tengah dan Harmonis, maka ke-

sejahteraan akan meliputi langit dan bumi, segenap makhluk dan benda akan terpelihara." (Zhong Yong Bab Utama: 5).

Peperangan, penjajahan, *climate change*, ekstremisme, bom bunuh diri, perang dagang, keserakahan, keinginan menguasai orang dan bangsa lain, banjir, tertutupnya dialog, menghujat, *hate speech*, menegasikan dan membenci orang lain, merasa diri benar dan orang lain tidak benar, hoaks, tak tahu kebaikan pada apa yang kita benci dan tak tahu keburukan dari apa yang kita sukai serta banyak lagi adalah dampak kegagalan kita untuk bersikap tengah dan harmonis serta mengambil jalan tengah yang menjauhkan kita dari keadilan sosial (kesejahteraan), keharmonisan dan perdamaian dunia.

Mengetahui pangkal dan ujung, awal dan akhir serta mana hal yang dahulu dan mana hal yang kemudian adalah satu sikap yang menunjukkan telah dekat dengan *dao*. "Tiap benda mempunyai pangkal dan ujung, tiap perkara mempunyai awal dan akhir. Orang yang mengetahui mana hal yang dahulu dan mana hal yang kemudian, ia sudah dekat dengan *dao* (Jalan Suci)." (Zhong Yong Bab Utama: 3) Sikap tengah adalah wujud sikap tersebut.

Berusaha mengerti dan memahami keinginan orang lain tentu saja memerlukan pengorbanan yang terkadang tidak kecil, tetapi pengorbanan memang sesuatu yang harus dilakukan demi terjalinnya hubungan yang harmonis. Nabi Kongzi bersabda: "Yang dapat diajak belajar bersama belum tentu dapat diajak bersama menempuh *dao* (Jalan Suci), yang dapat diajak bersama menempuh jalan suci belum tentu dapat diajak bersama berteguh, dan yang dapat diajak bersama berteguh belum tentu dapat bersesuaian paham." (*Lunyu*. IX: 30).

Indonesia yang secara kodrati majemuk memiliki akar kultural yang cukup kuat dan juga memiliki modal sosial sebagai landasan moderasi beragama.

Dalam tradisi Khonghucu, harmoni dapat dihasilkan karena adanya perbedaan-perbedaan. Tetapi untuk bisa harmonis, masing-masing hal yang berbeda itu harus hadir persis dalam proporsinya yang tepat/pas (*proporsional*). *Zhong* atau Tengah itu adalah segala sesuatu yang pas/tepat, baik jumlah, waktu, suhu, jarak, kecepatan dan sebagainya. *Zhong* juga dapat diartikan sesuatu yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar (waktu), tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit (jumlah), tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah (posisi), tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat (jarak), tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis (bentuk), tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin (suhu) dan seterusnya.

Jadi *Zhong* diartikan sebagai segala sesuatu yang pas/tepat atau, segala sesuatu yang berada pada waktu, tempat, dan ukuran yang pas/tepat. Oleh karena itu *Zhong* sangat terkait dengan faktor waktu, tempat, dan ukuran, atau dalam suatu istilah disebutkan "di tengah waktu yang tepat." Maka *Zhong* berfungsi untuk mencapai harmoni, atau *Zhong* berfungsi mengharmonikan apa yang bertentangan karena perbedaan-perbedaan.

Demikianlah landasan moderasi dalam tradisi agama-agama yang ada di Indonesia. Pada titik ini, Indonesia yang secara kodrati majemuk memiliki akar kultural yang cukup kuat dan juga memiliki modal sosial sebagai landasan moderasi beragama.

D. Indikator Moderasi Beragama

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, moderasi adalah ibarat bandul jam yang bergerak dari pinggir dan selalu cenderung menuju pusat atau sumbu (*centripetal*), ia tidak pernah diam statis. Sikap moderat pada dasarnya merupakan keadaan yang dinamis, selalu bergerak, karena moderasi pada dasarnya merupakan proses pergumulan terus-menerus yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Moderasi dan sikap moderat dalam beragama selalu berkontestasi dengan nilai-nilai yang ada di kanan dan kirinya. Karena itu, mengukur moderasi beragama harus bisa menggambarkan bagaimana kontestasi dan pergumulan nilai itu terjadi.

Analogi bandul jam ini bisa lebih dijelaskan sebagai berikut: sikap keberagamaan seseorang sangat dipengaruhi oleh dua hal, yakni: akal dan wahyu. Keberpihakan yang kebablasan pada akal bisa dianggap sebagai ekstrem kiri, yang tidak jarang mengakibatkan lahirnya sikap mengabaikan teks. Sebaliknya, pemahaman literal terhadap teks agama juga bisa mengakibatkan sikap konservatif, jika ia secara ekstrem hanya menerima kebenaran mutlak sebuah tafsir agama.

Seorang yang moderat akan berusaha mengkompromikan kedua sisi tersebut. Ia bisa bergerak ke kiri memanfaatkan akalnya, tapi tidak diam ekstrem di tempatnya. Ia berayun ke kanan untuk berpedoman pada teks, dengan tetap memahami konteksnya.

Lalu apa indikator moderasi beragama itu?

Kita bisa merumuskan sebanyak mungkin ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah sebuah cara

pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau sebaliknya, ekstrem. Namun, untuk kepentingan buku ini, indikator moderasi beragama yang akan digunakan adalah empat hal, yaitu: 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti-kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Keempat indikator ini dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia, dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki. Kerentanan tersebut perlu dikenali supaya kita bisa menemukenali dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melakukan penguatan moderasi beragama.

Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, serta nasionalisme. Sebagai bagian dari komitmen kebangsaan adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya.

Komitmen kebangsaan ini penting untuk dijadikan sebagai indikator moderasi beragama karena, seperti sering disampaikan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, dalam perspektif moderasi beragama, mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, sebagaimana menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama.

Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan

tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif.

Sebagai sebuah sikap dalam menghadapi perbedaan, toleransi menjadi fondasi terpenting dalam demokrasi, sebab demokrasi hanya bisa berjalan ketika seseorang mampu menahan pendapatnya dan kemudian menerima pendapat orang lain. Oleh karena itu, kematangan demokrasi sebuah bangsa, antara lain, bisa diukur dengan sejauh mana toleransi bangsa itu. Semakin tinggi toleransinya terhadap perbedaan, maka bangsa itu cenderung semakin demokratis, demikian juga sebaliknya. Aspek toleransi sebenarnya tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, namun bisa terkait dengan perbedaan ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, suku, budaya, dan sebagainya.

Dalam konteks buku ini, toleransi beragama yang menjadi tekanan adalah toleransi antaragama dan toleransi intraagama, baik terkait dengan toleransi sosial maupun politik. Hal ini bukan berarti toleransi di luar persoalan agama tidak penting, tetapi buku ini hanya fokus pada moderasi beragama, di mana toleransi beragama menjadi intinya. Melalui relasi antaragama, kita dapat melihat sikap pada pemeluk agama lain, kesediaan berdialog, bekerja sama, pendirian tempat ibadah, serta pengalaman berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Sedangkan toleransi intraagama dapat

digunakan untuk menyikapi sekte-sekte minoritas yang dianggap menyimpang dari arus besar agama tersebut.

Sedangkan radikalisme, atau kekerasan, dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme, karena kelompok radikal dapat melakukan cara apa pun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Walaupun banyak yang mengaitkan radikalisme dengan agama tertentu, namun pada dasarnya radikalisme tidak hanya terkait dengan agama tertentu, tetapi bisa melekat pada semua agama.

Radikalisme bisa muncul karena persepsi ketidakadilan dan keterancaman yang dialami seseorang atau sekelompok orang. Persepsi ketidakadilan dan perasaan terancam memang tidak serta merta melahirkan radikalisme. Ia akan lahir jika dikelola secara ideologis dengan memunculkan kebencian terhadap kelompok yang dianggap sebagai pembuat ketidakadilan dan pihak-pihak yang mengancam identitasnya.

Ketidakadilan mempunyai dimensi yang luas, seperti ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik, dan sebagainya. Ketidakadilan dan perasaan ter-

ancam bisa muncul bersama-sama, namun juga bisa terpisah. Persepsi ketidakadilan dan perasaan terancam tersebut bisa memunculkan dukungan pada radikalisme, bahkan terorisme, meskipun belum tentu orang tersebut bersedia melakukan tindakan radikal dan teror.

Sedangkan praktik dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Tradisi keberagamaan yang tidak kaku, antara lain, ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku beragama yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran normatif, melainkan juga menerima praktik beragama yang didasarkan pada keutamaan, tentu, sekali lagi, sejauh praktik itu tidak bertentangan dengan hal yang prinsipil dalam ajaran agama. Sebaliknya, ada juga kelompok yang cenderung tidak akomodatif terhadap tradisi dan kebudayaan, karena mempraktikkan tradisi dan budaya dalam beragama akan dianggap sebagai tindakan yang mengotori kemurnian agama.

Meski demikian, praktik keberagamaan ini tidak bisa secara serta merta menggambarkan moderasi pelakunya. Hal ini hanya bisa digunakan untuk sekadar melihat kecenderungan umum. Pandangan bahwa seseorang yang semakin akomodatif terhadap tradisi lokal, akan semakin moderat dalam beragama memang masih harus dibuktikan. Bisa jadi, tidak ada korelasi positif antara sikap moderat

dalam beragama dengan akomodasi terhadap tradisi lokal dalam beragama.

E. Moderasi di Antara Ekstrem Kiri dan Ekstrem Kanan

Sebagian tulisan tentang moderasi beragama seringkali hanya fokus menempatkan gerakan moderasi sebagai solusi untuk menangani masalah konservatisme beragama, atau yang sering disebut sebagai ekstrem kanan. Ini menggambarkan pemahaman yang belum utuh tentang moderasi beragama, karena sesungguhnya moderasi beragama tidak hanya bertujuan untuk menengahi mereka yang cenderung memiliki pemahaman keagamaan yang ultra-konservatif, melainkan juga kelompok yang memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang liberal, atau yang sering disebut sebagai ekstrem kiri.

Baik ekstrem kiri maupun ekstrem kanan, keduanya ibarat gerak sentrifugal dari sumbu tengah menuju salah satu sisi paling ekstrem. Mereka yang berhenti pada cara pandang, sikap, dan perilaku beragama secara liberal akan cenderung secara ekstrem mendewakan akalnya dalam menafsirkan ajaran agama, sehingga tercerabut dari teksnya, sementara mereka yang berhenti di sisi sebaliknya secara ekstrem akan secara rigid memahami teks agama tanpa mempertimbangkan konteks. Moderasi beragama bertujuan untuk menengahi kedua kutub ekstrem ini, dengan menekankan pentingnya internalisasi ajaran agama secara substantif di satu sisi, dan melakukan kontekstualisasi teks agama di sisi lain.

Pandangan keagamaan sebagian sarjana Muslim yang

menghalalkan hubungan seks di luar nikah misalnya, adalah contoh tafsir liberal yang dapat dikategorikan sebagai ekstrem kiri. Meski tafsir ini juga didasarkan pada teks Alquran tentang *milk al-yamin* (hamba sahaya/budak), namun penerapannya dalam konteks sekarang dianggap oleh sebagian besar tokoh agama sudah terlalu jauh keluar dari maksud teks alias terlalu ekstrem karena secara kultural tradisi perbudakan sudah dihilangkan.

Sebaliknya, pandangan keagamaan yang hitam putih dalam memahami teks agama juga seringkali terjebak pada sisi ekstrem lain yang merasa benar sendiri. Dalam konteks beragama, pandangan, sikap, dan perilaku ekstrem seperti ini akan mendorong pemeluknya untuk menolak menerima pandangan orang lain, dan bersikukuh dengan tafsir kebenarannya sendiri. Dari sinilah muncul terma "garis keras", ekstrem atau ekstremisme, yang dikaitkan dengan praktik beragama yang ultra konservatif.

Salah satu ciri awal konservatisme seseorang dalam beragama adalah bahwa ia memiliki pandangan, sikap, dan perilaku fanatik terhadap satu tafsir keagamaan saja, seraya menolak pandangan lain yang berbeda, meski ia mengetahui adanya pandangan tersebut. Lebih dari sekadar menolak, seorang yang ultra konservatif lebih jauh bahkan akan mengecam dan berusaha melenyapkan kehadiran pandangan orang lain yang berbeda tersebut. Baginya, cara pandang hitam putih dalam beragama itu lebih memberikan keyakinan ketimbang menerima keragaman tafsir yang dianggap menimbulkan kegamangan.

Itu mengapa, meski jumlahnya minoritas, seorang ultra konservatif yang ekstrem umumnya lebih 'nyaring'

dan lebih mampu menarik perhatian publik, ketimbang seorang moderat, yang cenderung diam dan reflektif. Kemenangan kaum ekstremis bukan karena jumlahnya yang besar, melainkan karena kaum moderat mayoritas yang diam (*silent majority*).

Moderasi beragama tidak hanya bertujuan untuk menengahi mereka yang cenderung memiliki pemahaman keagamaan yang ultra-konservatif, melainkan juga kelompok yang memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang liberal.

Secara konseptual, pandangan, sikap, dan praktik keagamaan yang ultra konservatif sering muncul dari cara pandang teosentris secara ekstrem dalam beragama, dan mengabaikan dimensi antroposentrismenya. Pandangan teosentris mendoktrin penganutnya untuk memaknai ibadah sebagai upaya "membahagiakan" Tuhan, melalui sejumlah ritual ibadah, dalam pengertiannya yang sempit. Imajinasi "demi membela Tuhan" yang tertanam dalam cara berfikirnya, membuat kelompok ini memaknai ibadah dan agama hanya dalam perspektif "memuaskan hasrat ketuhanan" sembari mengabaikan nilai dan fungsi agama bagi kemanusiaan (Masdar Hilmy, "Antroposentrisme Beragama", *Kompas* 4/7/2018).

Ada banyak alasan orang berkelompok menyebarkan ideologi ekstrem dan 'keras' dalam beragama. Sebagian mereka mengklaim bahwa perbuatannya adalah dalam rangka mengajak kebaikan dan mencegah kemunkaran, atau *amar ma'ruf nahyi munkar*; mereka juga mengaku sedang meluruskan paham, sikap, dan perilaku umat beragama yang menurutnya sesat; sebagian lagi menjadi bagian dari kelompok

ekstrem sebagai perlawanan atas sebuah kepemimpinan negara yang dianggapnya zalim dan menyalahi ajaran agama (*thogut*), dan sebagian lagi karena merasa terancam oleh ekspansi orang lain (*the others*), termasuk merasa terancam oleh munculnya gerakan kelompok ekstrem liberal.

Ekstremisme dan kekerasan tentu bukan bagian dari esensi ajaran agama mana pun. Itu mengapa bahwa ideologi ekstrem tidak akan pernah mampu mempengaruhi umat beragama dalam jumlah mayoritas, karena esensi agama sejatinya adalah untuk merawat harkat dan martabat kemanusiaan yang nilai-nilainya niscaya diterima oleh umat kebanyakan. Mereka yang mengampanyekan pandangan dan ideologi ekstrem dalam beragama biasanya berkelompok dalam jumlah kecil, menghindari debat atau diskusi rasional, serta lebih cenderung memilih gerakan dan aksi radikal.

Hal yang membuat kelompok ekstrem radikal tampak lebih 'besar' dari sesungguhnya adalah semata karena suara dan pandangan keagamaannya 'berisik' di ruang publik, sering mencari perhatian dengan melakukan aksi di luar kebiasaan, yang tujuannya juga untuk meraih simpati. Suatu kali, dengan strateginya itu, kelompok ini mungkin berhasil membuat masyarakat takut dan resah, tapi pada akhirnya tidak pernah berhasil. Dakwah Nabi sendiri dilakukan dengan penuh kasih sayang.

Untuk mencegah itu, konsolidasi kelompok beragama moderat harus ditumbuhkan; egoisme kelompok harus dihindari, demi kepentingan harmoni yang lebih besar, dan agar ekstremisme keagamaan tidak semakin berkembang. Dalam konteks tatanan sosio-politik Indonesia, selama

hampir dua dekade, ekstremisme keagamaan menjadi perhatian semua pihak, tidak hanya di Indonesia melainkan sudah menjadi fenomena global. Aksi kekerasan atas nama agama yang terjadi di sejumlah negara telah menimbulkan ketegangan bagi semua kalangan yang pada kadar tertentu melahirkan gejala saling mencurigai kelompok agama tertentu sebagai sumber kekerasan.

Fenomena ekstremisme juga menjadi pengalaman pahit bagi Indonesia. Sejumlah aksi terorisme bahkan telah merenggut ratusan nyawa tak berdosa. Ekstremisme keagamaan yang disertai kekerasan memberikan citra suram bagi pesan keagamaan yang damai bagi semesta. Hal ini juga sangat memprihatinkan jika dilihat dalam bingkai kebangsaan yang secara kodrati majemuk.

Demikianlah, dengan memperhatikan dampak buruk dari ekstremisme, baik ekstrem kiri, maupun ekstrem kanan, maka visi moderasi beragama, yang pengertiannya secara konseptual telah dipaparkan di atas, menjadi sebuah kebutuhan.

Dalam konteks berbangsa dan bernegara, visi moderasi beragama juga niscaya sangat diperlukan, karena, sebagaimana telah dikemukakan, salah satu indikator moderasi beragama adalah adanya komitmen kebangsaan, tidak secara ekstrem memaksakan satu agama menjadi ideologi negara, tapi pada saat yang sama juga tidak mencerabut ruh dan nilai-nilai spiritual agama dari keseluruhan ideologi negara.

Moderasi beragama, yang menekankan praktik beragama jalan tengah, dapat menjadi jalan keluar, baik untuk

memperkuat upaya internalisasi nilai-nilai moral spiritual agama, maupun untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang nirkekerasan.

***

BAGIAN KEDUA

PENGALAMAN EMPIRIK MODERASI BERAGAMA

Secara sosial dan politik, Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk mengembangkan gagasan moderasi beragama. Setidaknya ada 3 (tiga) prinsip dasar negara yang diadopsi oleh Indonesia, dan yang sangat memungkinkan tumbuhnya watak moderat masyarakatnya dalam berbangsa, bernegara, dan beragama, yaitu:

Pertama, Indonesia bukanlah negara sekuler, bukan negara teokratis atau agama, tetapi negara kebangsaan yang berketuhanan atau beragama. Disebut sebagai negara agama jika negara tersebut memberlakukan hukum satu agama sebagai hukum nasional. Indonesia sebagai sebuah negara bangsa yang religius tidak memberlakukan hukum agama tertentu. Negara Indonesia juga bukan negara sekuler, sebab Indonesia tidak memisahkan sepenuhnya urusan negara dengan urusan agama.

Kedua, negara berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan kebebasan beragama yang lapang dan ber-

tanggungjawab. Beragama adalah menjadikan suatu ajaran agama sebagai jalan dan pedoman hidup berdasarkan keyakinan bahwa jalan tersebut adalah jalan yang benar. Karena bersumber dari keyakinan diri, maka yang paling menentukan keberagamaan seseorang adalah hati nurani. Oleh karena itu agama adalah urusan paling pribadi. Apakah seseorang meyakini dan menjalankan ajaran suatu agama atau tidak, ditentukan oleh keyakinan dan motivasi pribadi dan konsekuensinya pun ditanggung secara pribadi.

Ketiga, Negara melindungi kebinekaan atau keragaman (heterogenitas) dalam agama, budaya dan ras. Jaminan negara atas kemajemukan di masyarakat, menjadi medium yang baik bagi tumbuhnya moderasi beragama. Tiap-tiap pemeluk agama dapat mengekspresikan keberagamaan tanpa harus khawatir mendapat tekanan dari pemeluk lainnya. Selain itu, tiap-tiap pemeluk agama akan memberikan penghargaan atas ekspresi keberagamaan pemeluk lainnya. Inilah ekpresi moderasi beragama yang kongkrit terjadi masyarakat.

Bagian ini akan menjelaskan pengalaman empirik penerapan moderasi beragama dalam konteks Indonesia, yang masyarakatnya plural, multikultural, serta memiliki prinsip dasar bernegara seperti dikemukakan di atas.

A. Konteks Masyarakat Multikultural

Salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama, khususnya di Indonesia, adalah fakta masyarakat Indonesia yang sangat plural dan multikultural. Bangsa kita terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Hukum alamnya, keragaman meniscayakan adanya perbe-

daan, dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan.

Moderasi beragama hadir untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan beragama. Sebuah keseimbangan sangat diperlukan karena secara alamiah Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini secara berpasangan. Moderasi beragama menjaga agar dalam mempraktikkan ajaran agama, seorang pemeluk agama tidak terjebak secara ekstrem pada salah satu sisi pasangan yang dicipta.

Sebagai bangsa yang plural dan multikultural, Indonesia telah memperlihatkan keseimbangan yang patut menjadi teladan. Meski Islam adalah agama mayoritas, namun negara telah secara seimbang memfasilitasi kepentingan umat agama lain. Hal ini dapat dilihat, antara lain, dalam kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang paling banyak menetapkan hari libur nasional berdasarkan hari besar semua agama, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Berbagai ritual budaya yang berakar pada tradisi, adat-istiadat, dan kearifan lokal juga banyak dilestarikan, demi menjaga harmoni dan keseimbangan. Peran negara dalam menjaga keseimbangan ini amat penting, karena akan sangat menentukan terciptanya moderasi, yang salah satu pilarnya adalah keadilan.

Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini secara berpasangan. Moderasi beragama menjaga agar dalam mempraktikkan ajaran agama, seorang pemeluk agama tidak terjebak secara ekstrem pada salah satu sisi pasangan yang dicipta.

Berbagai catatan sejarah, artefak, dan sumber lokal telah

menunjukkan bahwa penyebaran satu agama di Indonesia pun dilakukan atas bantuan etnis dan umat agama lain yang berbeda. Tidak ada konflik atau peperangan besar atas nama penyebaran agama. Mereka hidup berdampingan; damai adalah pesan utamanya. Arsitektur rumah ibadah satu agama tidak pernah alergi pada corak atau motif arsitektur yang dipengaruhi oleh agama lainnya. Mereka bisa tegak berdiri sejajar dengan harmoni.

Masing-masing umat beragama meyakini dan taat pada ajaran pokok agamanya, tapi tetap mampu berdialog dan bekerjasama dengan yang berbeda. Kita bahkan tahu bahwa tokoh-tokoh agama yang berbeda bisa bersatu padu melawan kolonialisme, dan kokoh dalam sebuah kesepakatan bersama untuk tidak memisahkan agama dari ideologi negara, Pancasila. Begitulah modal sosial kita yang sangat berharga.

Meski sekali-sekali terjadi letupan dan gesekan, namun pada umumnya antarumat beragama di Indonesia memiliki modal sosial dasar berupa hubungan yang berdasar pada saling percaya, berpikir positif, dan mengenyampingkan prasangka negatif terhadap kelompok yang berbeda. Modal sosial dasar yang positif ini sangat penting sebagai landasaan terciptanya sikap empati, saling menyayangi, dan kerjasama kemasyarakatan. Hubungan antarkelompok yang beragam ini biasanya mengalami peningkatan tensi ketika ada faktor pemicu lain, seperti kontestasi politik, pilkada, atau pilpres.

Bangsa Indonesia memang merupakan bangsa yang majemuk secara agama dan memiliki jumlah penduduk sangat besar. Dengan merujuk pada Sensus Penduduk 2010 yang merupakan sensus terakhir, jumlah penduduk Indonesia adalah

237.641.326 jiwa. Berdasarkan hasil sensus tersebut, Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh penduduk Indonesia. Sebanyak 207,2 juta jiwa (87,18 persen) penduduk Indonesia mengaku beragama Islam. Kemudian secara berturut-turut diikuti oleh penganut agama Kristen sebanyak 16,5 juta jiwa (6,96 persen), penganut agama Katolik sebanyak 6,9 juta jiwa (2,91 persen), penganut Hindu sebanyak 4 juta jiwa (1,69 persen), penganut Buddha sebanyak 1,7 juta jiwa (0,72 persen), penganut Khonghucu sebanyak 0,11 juta jiwa (0,05 persen), dan agama lainnya 0,13 persen (Sensus Penduduk 2010, BPS).

Kemajemukan pada tingkat agama ini masih ditambah lagi dengan kemajemukan pada wilayah tafsir agama, sehingga tidak mengherankan jika banyak mazhab, sekte, atau aliran dalam setiap agama. Semua ini akibat perbedaan kapasitas dan kemampuan berpikir masing-masing orang, perspektif, ataupun pendekatan. Selain itu, teks-teks keagamaan dalam satu agama memang bersifat terbuka terhadap aneka penafsiran yang dapat menimbulkan aliran dan kelompok keagamaan yang beragam, bahkan bertentangan.

Kemajemukan adalah keniscayaan karena merupakan kehendak Tuhan, agar manusia saling menyapa, mengenal, berkomunikasi, dan bersolidaritas. Namun demikian, kemajemukan pada tingkat agama dan internal agama tersebut harus diakui potensial bagi terjadinya konflik berlatar isu keagamaan. Dalam konteks Indonesia yang multi agama di mana masing-masing agama mengajarkan bahwa dirinyalah yang paling benar, sedangkan yang lain salah, maka konflik yang mengatasnamakan agama di Indonesia tergolong permasalahan yang rawan terjadi.

Luc Reychler (2006: 7) mengemukakan teori Arsitektur Perdamaian yang menyebutkan, dalam pengelolaan perbedaan agama dibutuhkan sejumlah syarat yaitu; *Pertama,* adanya saluran komunikasi yang efektif dan harmoni sehingga memungkinkan terjadi proses diskusi, klarifikasi, dan koreksi terhadap penyebaran informasi atau rumor yang berpotensi menimbulkan ketegangan antar kelompok sosial; *Kedua*, bekerjanya lembaga penyelesaian masalah, baik yang bersifat formal seperti pengadilan atau informal seperti lembaga adat dan agama; *Ketiga*, adanya tokoh-tokoh pro perdamaian yang memiliki pengaruh, sumberdaya dan strategi efektif dalam mencegah mobilisasi masa oleh tokoh pro-konflik; *Keempat*, struktur sosial-politik yang mendukung terwujudnya keadilan dalam masyarakat; dan *Kelima,* struktur sosial-politik yang adil bagi bertahannya integrasi sosial.

Hal ini menggambarkan bahwa kelompok-kelompok keagamaan memiliki mekanisme untuk mengatasi kegagalan negara dalam mengantisipasi dan mencegah munculnya konflik kekerasan dalam kasus keagamaan. Hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa pengelolaan kerukunan umat beragama tidak bisa hanya bersifat *top down* atau dimulai dari pemerintah saja, tapi juga harus *bottom up* atau diinisiasi oleh masyarakat.

Dalam konteks Indonesia yang multikultural, problem-problem kehidupan umat beragama terus bergulir. Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama mencatat dinamika kasus-kasus keagamaan tersebut dalam Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia. Sejumlah kasus-kasus keagamaan direkam dan dilaporkan dalam laporan tahunan

tersebut. Laporan Tahunan tersebut sudah dilakukan sejak 2010, dan dipublikasikan setiap tahun.

Berdasarkan catatan dalam Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan tersebut, umumnya isu-isu aktual keagamaan yang mengemuka, dan rawan konflik, adalah yang menyangkut aliran, paham, gerakan keagamaan, pembangunan rumah ibadah, hingga isu radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

Munculnya berbagai isu-isu keagamaan tersebut, menunjukkan bahwa bangsa ini masih perlu lebih menguatkan diri untuk hidup dalam rumah keragaman. Pluralitas masih dianggap sebagai ancaman. Jika dilacak secara cermat, akar penyebab konflik antara satu dengan yang lain memang tidaklah sama. Ada yang dipicu oleh kesenjangan ekonomi, perseteruan politik, atau kontestasi pemeluk agama. Namun demikian, konflik yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan betapa pemahaman agama masyarakat menjadi salah satu pemicu lahirnya konflik. Sungguh sangat disesalkan, agama yang seharusnya menjadi perekat sosial, nyatanya menjadi bagian dari faktor pemicu berbagai konflik.

Penyelesaian kasus-kasus aktual keagamaan tersebut membutuhkan strategi dan pendekatan yang didasari sikap inklusif dalam menyikapi perbedaan, akomodatif (lentur) terhadap budaya, dan mampu mengontekstualisasi nilai-nilai agama dengan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dan esensi ajarannya. Dalam hal ini, cara pandang moderasi beragama penting diterapkan untuk merespon isu-isu keagamaan tersebut. Dan, Indonesia sangat beruntung karena memiliki modal sosial kultural yang kokoh untuk mengimplementasikan moderasi beragama.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara multikultur dan majemuk terbesar di dunia selain Amerika Serikat dan India. Hal ini dapat dilihat dari kondisi geografis dan sosiokultural Indonesia yang beragam, kompleks, dan luas. Sedemikian kompleksnya, para ahli mengaku sangat sulit menggambarkan anatomi Indonesia secara persis. Kebinekaan bangsa Indonesia dapat dilihat secara horizontal maupun vertikal.

Secara horizontal, kebinekaan bangsa Indonesia dapat dilihat dari perbedaan etnis, agama, makanan, pakaian, bahasa daerah dan budaya, sedangkan secara vertikal, kebinekaan bangsa Indonesia dapat dilihat dari perbedaan tingkat sosial budaya, ekonomi dan pendidikan. Tidak hanya multietnis, namun negeri ini juga menjadi arena pengaruh multimental (Eropa, Cina, India, Portugis, Buddhisme, Hinduisme, Islam, Kristen, dan lainnya). Hal tersebut menjadi kekayaan dan keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia.

Para pendiri bangsa sangat menyadari keragaman masyarakat multikultur sebagai kekayaan yang tak ternilai pada saat menyiapkan Republik Indonesia yang berasas Pancasila. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menjaga keragaman dalam kesatuan dan persatuan bangsa. Keragaman tersebut telah tumbuh dan berkembang sejak ratusan tahun yang lalu sebagai bentuk warisan dari nenek moyang. Berbagai kajian menjelaskan bahwa pluralisme kultural di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Singapura, dan Malaysia, sangat mencolok. Hanya ada beberapa tempat di dunia yang memiliki pluralisme kultural seperti di wilayah ini. Oleh karena itu, dalam teori politik Barat tahun ’30-an dan ’40-an, Asia Tenggara, khususnya

Indonesia, dianggap sebagai *"lokus klasik"* (tempat terbaik/ rujukan) konsep masyarakat plural.

Pandangan bahwa Indonesia sebagai tempat terbaik yang menggambarkan masyarakat majemuk bukan sesuatu yang berlebihan dan mengada-ada mengingat keragaman yang dimiliki oleh bangsa ini. Penelitian mengenai keragaman bangsa Indonesia kemudian dikenal sebagai konsep multikultural, yang dapat diartikan sebagai konsep harmoni yang tumbuh dalam perbedaan budaya, di mana setiap orang memiliki sikap hormat dan menghargai ragam kebudayaan orang lain dalam komunitasnya.

Masyarakat multikultural juga dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai macam budaya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, sejarah, nilai, bentuk organisasi sosial, adat, dan kebiasaan. Multikultiralisme juga dapat dianggap sebagai kearifan untuk melihat keragaman budaya sebagai realitas yang fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Kearifan ini akan tumbuh dengan baik jika setiap individu bersedia membuka diri untuk hidup bersama.

Dengan demikian, muncul kesadaran bahwa keragaman dalam realitas dinamika kehidupan adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan, diingkari, dan ditolak. Dalam perspektif politik, multikulturalisme hadir dan tumbuh di dalam konteks perbedaan bangsa dan etnis. Multikulturalisme adalah bagian perjuangan yang lebih besar untuk demokrasi yang lebih inklusif dan toleran.

Multikulturalisme dan pluralisme yang tercermin pada bangsa Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan

kesatuan bangsa yang dikenal dengan semboyan *"Bhinneka Tunggal Ika."* Semboyan yang termaktub di pita lambang negara Garuda Indonesia ini mempunyai makna meskipun berbeda-beda dalam hal agama, ras, suku, bahasa, maupun budaya, namun tetap terintegrasi dalam satu kesatuan di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai *sesanti* atau kalimat bijak, *Bhinneka Tunggal Ika* mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk mempersatukan perbedaan bangsa Indonesia. Kalimat ini diambil dari Kitab *Sutasoma* pada abad ke-14 karangan Empu Tantular. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia sedari dulu telah menyadari kemajemukan dan keragamannya, baik etnik maupun agama.

Pada masa penjajahan, semangat kebhinekaan ini dihidupkan untuk menumbuhkan semangat persatuan bangsa Indonesia. Kongres Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 juga menggambarkan semangat masyarakat Indonesia untuk saling bersatu dalam perbedaan tanpa mempermasalahkan keberagaman. Dalam konteks ini, toleransi menjadi sangat krusial yang berperan sebagai kunci dan mediasi untuk mewujudkan semangat persatuan tersebut.

Namun demikian sebagai rahmat dari Tuhan, keragaman tidak luput dari tantangan yang acap kali muncul di tengah kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Jika tidak diterima sebagai rahmat dan kekayaan bangsa, perbedaan dapat memunculkan percekcokan dan konflik pada masyarakat multikultur. Hal ini akan terjadi jika keragaman dianggap sebagai ruang pemisah yang lahir dari sikap ke-kita-an, menganggap orang lain bukan bagian dari kelompok kita.

Bagi bangsa Indonesia, konteks masyarakatnya yang

multikultural ibarat lahan subur untuk menyemai benih-benih moderasi, dan bahkan demokrasi. Lahan ini menjadi modal sosial kultural yang sangat mahal, yang harus kita jaga bersama.

B. Modal Sosial Kultural Moderasi Beragama

Agama memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia terutama dalam menyusun norma-norma sosial kemasyarakatan. Agama di satu sisi menuntut penganutnya untuk bersikap eksklusif. Tapi pada sisi lain, agama juga mengajarkan sikap inklusif atau terbuka. Agama hadir dalam upaya menjaga, melindungi hak hidup masyarakat, serta untuk melindungi hajat hidup manusia. Agama memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Pengakuan akan kedudukan dan peran penting agama ini tercermin dari penetapan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama falsafah negara Pancasila, yang juga dipahami sebagai sila yang menjiwai sila-sila lainnya. Oleh sebab itu, pembangunan bidang agama bukan hanya merupakan bagian integral pembangunan nasional, melainkan juga bagian yang seharusnya melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional, yang untuk periode 2005-2025 mengarah pada upaya untuk mewujudkan visi "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur."

Dibanding negara-negara lain, Indonesia sangat beruntung memiliki sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan yang mampu memberikan kontribusi signifikan dalam penguatan harmoni dan demokrasi. Hal ini telah men-

dapat pengakuan luas dari masyarakat global, khususnya dari negara-negara yang juga plural dan multikultural tapi tidak memiliki ormas keagamaan seperti di Indonesia. Tokoh-tokoh demokrasi, tokoh agama, dan para cendekiawan di Indonesia pun meyakini bahwa ormas keagamaan di Indonesia telah memberikan sumbangsih tak terhingga terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan beragama.

Masih berdirinya NKRI sampai sekarang menjadi bukti bahwa negeri ini masih punya modal sosial yang kuat untuk mengatasi konflik yang ada.

Itu bisa terjadi karena hampir semua ormas keagamaan di Indonesia tumbuh mengakar di kalangan umatnya. Para pengikutnya meyakini bahwa mereka memiliki kewajiban, sekaligus kontribusi, secara bersama-sama membangun model praktik keberagamaan khas, yang tidak tercerabut dari akar kebudayaan dan kemasyarakatan, tetapi pada saat yang sama juga terus menerus meresepsi, beradaptasi dengan budaya baru, seraya berinovasi memikirkan kemajuan di berbagai bidang.

Selain kukuh pada nilai agama, ormas-ormas keagamaan di Indonesia ini juga memiliki komitmen besar pada kebangsaan, NKRI, demokrasi, serta nilai-nilai luhur tradisi dan budaya yang sudah lama berkembang, sehingga membentuk karakter nasional sebagai bangsa yang religius sekaligus moderat. Ini semakin membuktikan bahwa keberagamaan yang lebih condong pada antara dua kutub ekstrem, ekstrem kanan dan ekstrem kiri, tidak cocok untuk sebuah keberlangsungan kehidupan berbangsa dan

bernegara. Bangsa kita telah memilih jalan moderat yang diejawantahkan dalam lima sila (Pancasila) yang kemudian disepakati menjadi nilai-nilai moral publik.

Ditinjau dari sudut pandang setiap agama yang ada di Indonesia, Pancasila memang seirama dan selaras dengan tujuan diturunkannya ajaran agama. Hal itu tercermin dalam sila pertama yang di dalamnya menyimpan semangat untuk mewujudkan kemaslahatan publik (*common good*) dengan bertumpu pada nilai agama, sila kedua menegaskan perlindungan nyawa yang merupakan hal mendasar bagi manusia, dalam sila ketiga ada jaminan untuk keturunan, sila keempat adalah cerminan dari perlindungan terhadap akal/kebijaksanaan dan sila kelima jaminan untuk pengamanan harta.

Mempertimbangkan hal ini, Indonesia merupakan potret ideal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena menempatkan relasi agama secara harmonis dengan negara. Praktik yang baik ini mesti diadvokasi atau dikampanyekan secara masif ke publik bahwa pemahaman keagamaan yang moderat merupakan *nature* dari bangsa kita. Hal ini merupakan warisan (*legacy*) yang harus kita rawat bersama.

Selain memiliki porsi yang sangat penting, agama juga menempati posisi yang unik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tercermin dalam suatu rumusan terkenal antara hubungan antara agama dan negara di Indonesia bahwa "Indonesia bukanlah negara teokratis, tetapi bukan pula negara sekuler." Rumusan ini berarti bahwa tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak didasarkan pada satu paham atau keyakinan agama tertentu, namun nilai-nilai keluhuran, keutamaan dan kebaikan yang terkandung

dalam agama-agama diakui sebagai sumber dan landasan spiritual, moral dan etik bagi kehidupan bangsa dan negara.

Kita berada di negeri paling majemuk di dunia, Indonesia. Keragaman yang sangat tinggi ini menyimpan potensi disintegrasi yang juga sangat tinggi. Kemajemukan merupakan potensi positif apabila dijaga dan dikelola dengan benar. Namun sebaliknya, ia dapat menjadi sumber konflik jika tidak disertai dengan kuatnya pemahaman budaya serta komitmen untuk menjaga kebinekaan. Sejauh ini, masyarakat Indonesia telah banyak menunjukkan kearifan lokalnya (*local wisdom*) untuk menjaga persatuan dan keutuhan. Dan, kearifan lokal semacam itu adalah modal sosial yang sangat berharga untuk membangun cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang moderat.

Dengan keragaman agama yang ada, Indonesia memang tidak bisa lepas dari konflik yang bernuansa agama. Kasus-kasus yang pernah terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia menunjukkan masih adanya individu atau kelompok tertentu di Indonesia yang belum bisa toleran. Hal ini juga mengkonfirmasi bahwa keadaan masyarakat Indonesia yang telah hidup ratusan tahun dalam keragaman tidak menjamin kekebalan akan konflik dan perselisihan, termasuk di antaranya masalah keberagamaan. Namun, optimisme bahwa Indonesia dapat menghadapi tantangan tersebut harus tetap dipupuk. Masih berdirinya NKRI sampai sekarang menjadi bukti bahwa negeri ini masih punya modal sosial yang kuat untuk mengatasi konflik yang ada.

Salah satu modal sosial yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia adalah budaya gotong royong yang sejak lama telah melekat pada setiap lapisan masyarakat. Gotong mem-

punyai arti angkat atau pikul, dan royong berarti bersama-sama. Gotong royong secara harfiyah berarti mengangkat atau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Gotong royong adalah perwujudan nyata dari semangat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Sikap ini mempunyai nilai moral yang tinggi, seperti kebersamaan, rasa empati, saling membantu, dan lebih mengutamakan kepentingan bersama. Sikap ini dapat dijumpai pada aktivitas keseharian masyarakat Indonesia seperti kegiatan perayaan, bakti sosial, aktivitas pertanian, peristiwa bencana atau kematian, bahkan sosial keagamaan. Sikap ini menggambarkan bagaimana bangsa Indonesia lebih mengedepankan kemanusiaan dan persamaan daripada perbedaan.

Kebersamaan yang ditunjukkan warga Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat pada 26 Agustus 2019, misalnya, adalah salah satu wujud gotong royong terkait sosial keagamaan tanpa saling mengganggu keyakinan.

Saat itu, upacara kebaktian tutup peti untuk seorang warga beragama Kristen yang meninggal terpaksa dilakukan di pelataran Masjid Darussalam, dipimpin pendeta, serta dihadiri keluarga dan warga Kristiani sekitar masjid. Aktifitas itu dilakukan setelah pihak keluarga meminta izin Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) agar dapat menggunakan halaman masjid untuk kegiatan kebaktian tutup peti. Alasannya, gang menuju rumah duka terlalu sempit sehingga menyulitkan peti jenazah masuk-keluar menuju rumah duka. Pengurus DKM Darussalam mempersilakan halaman masjid digunakan untuk kegiatan peribadatan tersebut dengan niat berbuat baik saling membantu sesama, tak terkecuali terhadap pemeluk agama lain.

Atas peristiwa tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan apresiasi dan menjelaskan bahwa mungkin bagi pengurus masjid dan warga setempat, peristiwa itu adalah hal biasa, bagian dari gotong royong kewargaan. Namun bagi masyarakat luas dan mata dunia ia menjadi contoh dan bukti bahwa toleransi antarumat beragama di Indonesia sangat tinggi karena masing-masing umat beragama meyakini bahwa pada hakikatnya agama diturunkan untuk senantiasa menebarkan damai dan rahmat bagi sesama.

Selain itu, modal sosial lain yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah budaya bermusyawarah yang telah diimplementasikan oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu. Masyarakat Indonesia sangatlah sadar pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan segala bentuk permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Cara ini menjadi wadah bagi semua orang untuk dapat saling memberikan dan mendengarkan pendapat. Di dalam bermusyawarah, tidak ada orang atau kelompok yang dapat mendominasi dan memaksakan kehendaknya. Budaya ini dipraktikkan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai suatu kesepakatan bersama (mufakat) dalam mewujudkan kebaikan bersama.

Berkat pengalaman bangsa Indonesia yang mampu menghadapi tantangan perbedaan dengan selalu mengedepankan kepentingan bersama, Indonesia seringkali berperan sebagai penengah dan inisiator perdamaian atas konflik yang terjadi di kawasan. Misalnya, Indonesia pernah menjadi mediator atas konflik yang terjadi ketika Vietnam menduduki Kamboja. Dengan mengadakan *Jakarta Informal Meeting* (JIM) pada tahun 1988-1989, upaya mediasi berbuah hasil

positif di mana Vietnam akhirnya menarik pasukannya dari Kamboja.

Indonesia juga berhasil memediasi konflik di Mindanao antara pemerintah Filipina dan Moro National Liberaton Front (MNLF). Dengan bantuan Indonesia, perjanjian damai akhirnya dapat terwujud yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan untuk membuat Kawasan Otonomi Muslim Mindanao. Selain itu, Indonesia juga menjadi inisiator perdamaian yang aktif memberikan masukan atas konflik Rohingnya di Myanmar. Budaya gotong royong, mengedepankan musyawarah, dan selalu mengedepankan kepentingan bersama yang dimiliki bangsa Indonesia itu menjadi modal penting dalam penerapan moderasi beragama.

Lebih dari itu, modal penting lainnya adalah bahwa masyarakat Indonesia memiliki pengalaman empirik mengimplementasikan moderasi beragama dalam penyelesaian sejumlah masalah keberagamaan yang muncul. Salah satu contoh kasus yang dapat dikemukakan di sini adalah pembangunan Masjid Nur Musafir di Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Masjid tersebut dibangun di tengah-tengah pemukiman umat Kristiani yang menjadi mayoritas. Inisiatif pembangunan masjid ini berasal dari kebutuhan adanya masjid di wilayah tersebut untuk umat Muslim yang mencapai 279 orang. Untuk beribadah, mereka harus pergi ke kota Kupang yang jaraknya relatif jauh.

Pembangunan Masjid Nur Musafir tidak luput dari masalah. Pada tahun 2011, peletakan batu pertama untuk membangun masjid dilaksanakan. Pembangunan ini dapat dimulai setelah panitia pembangunan masjid melengkapi semua berkas-berkas yang menjadi syarat seperti surat izin

dari RT/RW dan lurah, rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Kupang, surat keputusan Wali Kota, surat persetujuan dari DPRD Kota Kupang, serta surat dukungan dari masyarakat non-Muslim setempat. Konflik muncul setelah masyarakat Nasrani dan pemuda Karang Taruna setempat memprotes dan menolak pembangunan Masjid Nur Musafir karena menganggap terjadi kecurangan dalam kelengkapan berkas pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Menurut mereka, data tanda tangan dukungan dari 65 warga Kristen yang dipakai sebagai persyaratan adalah data penerima daging kurban, bukan untuk pembangunan masjid. Pada tahun 2002, seorang warga mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid, namun juga ditolak oleh warga. Untuk menghindari eskalasi konflik, DPRD Kota Kupang merekomendasikan agar pembangunan masjid diberhentikan sementara.

Untuk mengusut dan menindaklanjuti konflik ini, pemerintah daerah membentuk Tim Sembilan yang dipimpin oleh Polres Kupang Kota. Konflik ini sempat teralihkan karena Kota Kupang menyelenggarakan pemilihan wali kota. Setelah pemilihan, upaya-upaya pertemuan untuk menyelesaikan konflik ini kemudian dilanjutkan. Wali kota baru yang terpilih, Jonas Salean, memberikan kesempatan pada tim pencari fakta yang terdiri dari MUI, FKUB, dan Tim Sembilan Kasatintel Polres Kupang untuk menyelidiki konflik pembagunan masjid Nur Musafir. Pada tanggal 27 Juni 2013, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Polinmas) Kota Kupang mengadakan musyawarah dengan seluruh komponen masyarakat Batuplat, baik perangkat kecamatan, kelurahan, tokoh agama, karang

taruna, dan Forum Pimpinan Daerah. Pertemuan ini menghasilkan bahwa warga Kristen di Batuplat sangat mendukung pembangunan Masjid Nur Musafir, namun menuntut agar semua administrasi harus dilengkapi sesuai peraturan yang berlaku.

Pada bulan April 2015, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan upaya mediasi dengan turut serta melibatkan wali kota beserta jajarannya, Kementerian Agama, FKUB, Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Timor, dan para tokoh pemuda. Tujuan dari mediasi ini adalah untuk memperoleh jalan tengah yang damai dan tanpa kekerasan. Pada tanggal 31 Agustus 2015, upacara adat juga dilaksanakan guna masyarakat dapat saling melupakan kesalahan dan saling memaafkan. Setelah pertemuan-pertemuan ini diadakan, pembangunan masjid Nur Musafir dapat dilanjutkan.

Pada tanggal 11 April 2016, acara peletakan batu pertama Masjid Nur Musafir dapat terlaksana. Acara ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Kupang bersama dengan Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama, dan Direktur Jenderal Bimas Kristen. Kerukunan antarumat beragama dapat terlihat dalam acara ini karena dihadiri oleh semua lapisan masyarakat, seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Timur, Kalpolda Kupang, Gerakan Pemuda Ansor Kota Kupang, Pemuda Lintas Agama Kota Kupang, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Pembangunan Masjid Nur Musafir ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengedepankan musyawarah dengan pendekatan nirkekerasan dalam pernyelesaian konflik berbasis isu agama.

Pengalaman empirik lain yang menggambarkan moderasi sebagai cara penyelesaian masalah adalah kasus ditolaknya

Slamet Jumiarto dan keluarganya yang ingin tinggal di RT 8 Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul karena alasan perbedaan agama. Setelah mengetahui iklan yang menawarkan rumah dengan harga yang cocok, Slamet menghubungi calo dan pemilik rumah dan kemudian segera menempatinya. Ketika menanyakan tentang status agamanya yang non-Muslim, calo dan pemilik rumah memastikan masyarakat yang mayoritas Muslim tidak akan mempermasalahkan.

Hari berikutnya, Slamet menemui ketua Rukun Tetangga (RT) setempat untuk izin dan memberikan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan surat nikah. Namun, saat ketua RT mengetahui bahwa Slamet dan keluarganya beragama Katolik, ketua RT tersebut menolak Slamet dan keluarganya untuk tinggal di Dusun Karet. Menurut ketua RT 8, penolakan tersebut berdasar pada peraturan Surat Keputusan dengan Nomor 03/POKGIAT/Krt/Plt/X/2015 yang melarang non-Muslim untuk tinggal di Desa Pleret. Slamet kemudian menemui Kepala Kampung setempat, namun dirinya dan keluarganya tetap tidak diberikan izin tinggal. Kepala Dukuh setempat menjelaskan peraturan yang melarang non-Muslim untuk tinggal di desa Pleret dibuat oleh sekitar 30 tokoh masyarakat dan agama dengan maksud mengantisipasi adanya campur makam antara Muslim dan agama lain.

Pemerintah Kabupaten Bantul bersama Kementerian Agama Kanwil Jogjakarta kemudian menginisiasi pertemuan untuk mediasi di kantor Sekda Kabupaten Bantul. Tidak hanya Slamet, pada pertemuan kali ini juga dihadiri oleh kepala dukuh, RT dan lurah setempat. Setelah mediasi, perte-

muan ini juga menyepakati peraturan pelarangan non muslim tinggal dan menetap di wilayah Pleret dicabut dan para perangkat desa yang membuat aturan tersebut meminta maaf. Forum menganggap peraturan tersebut dapat mencederai NKRI dan bertolak belakang dengan kebinekaan yang menutup ruang perjumpaan antaridentitas yang berbeda dan memunculkan kekhawatiran, kecurigaan, ketakutan dan keterancaman dalam melihat identitas yang berbeda. Peraturan seperti ini justru mendorong eksklusi sosial, melegalisasi intoleransi, melanggar hak dan dapat mengakibatkan luka moral atas minoritas.

Kisah lain yang dapat menjadi rujukan praktik terbaik penyelesaian masalah keberagamaan adalah kisah Gereja Katedral Jakarta mengubah jadwal misa di hari raya umat Islam. Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017, Umat Muslim di Indonesia merayakan hari raya Idul Fitri. Banyak dari Muslim di Jakarta menggunakan Masjid Istiqlal untuk melaksanakan salat Ied pada pagi harinya. Pada waktu yang bersamaan, umat Kristen juga melaksanakan misa di Gereja Katedral yang biasanya dilaksanakan sebanyak enam kali, yaitu pada jam 06.00 WIB, 07.30 WIB, 09.00 WIB, 11.00 WIB, 17.00 WIB dan 19.00 WIB. Oleh karena lokasi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang berdekatan, Dewan Paroki Gereja Katedral Jakarta memutuskan untuk mengubah jadwal misa hanya dilaksanakan empat kali, yaitu pada pukul 10.00 WIB, 12 WIB, 17.00 WIB dan 19.00 WIB. Para pengurus Gereja Katedral mempersilahkan umat Islam untuk memakai halaman gereja untuk parkiran sebagai dukungan mereka atas terlaksananya salat Idul Fitri. Kisah toleransi antarumat beragama ini ternyata terulang lagi pada pelaksanaan Salat

Idul Adha pada 11 Agustus 2019 di Masjid Istiqlal.

Demikianlah, gerakan merajut toleransi dan kebinekaan di negeri ini terus tumbuh. Tak hanya dalam wadah dialog yang merupakan ruang perjumpaan masyarakat lintas agama, suku dan ras, melainkan juga dalam aksi solidaritas kemanusiaan. Di sejumlah daerah, masyarakat menginisiasi membangun monumen sebagai simbol perdamaian, seperti Monumen Merpati Perdamaian di kota Padang, Tugu Perdamaian di Kota Sampit, Tugu Cinta Damai di Tanjung Selor Kalimantan Utara, dan lain-lain. Selain itu, ada juga Bukit Kasih di Minahasa Sulawesi Utara yang didasari oleh sikap masyarakat Minahasa dan Tomohon yang toleran. Aneka tugu atau monumen perdamaian, bahkan mural, sebagai simbol diam itu menjadi pengingat pentingnya merajut dan menjaga toleransi.

Dari seluruh pelosok negeri, simpul-simpul toleransi mengalir merajut temali kerukunan. Kita tahu, umat Hindu dan Islam di Desa Keramas Kecamatan Blahbatu Gianyar Bali hidup rukun berdampingan. Untuk merekatkan kerukunan dibangun toleransi aktif yang wajib dijalankan oleh kedua kelompok. Saat umat Hindu melaksanakan kegiatan keagamaan hari raya Nyepi, umat Islam ikut serta dalam mengarak Ogoh-ogoh dan menyumbangkan minuman serta makanan untuk umat Hindu. Sebaliknya, saat kaum Muslim menjalankan ibadah puasa, tetangga Hindu menghormatinya dengan mengeluarkan larangan untuk tidak makan, minum dan merokok di depan umat Islam yang sedang menjalankan ibadah tersebut. Saat umat Islam merayakan Maulid Nabi, umat Hindu akan memberikan sumbangan berupa makanan, dan ketika Idul Fitri, umat Hindu datang bersilaturahmi. Hal ini

menandakan bahwa sikap saling menghargai merupakan ruang perjumpaaan kerukunan sekaligus menjadi pranata sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang dialog manakala terjadi persoalan sosial yang melibatkan kedua pihak.

Sesungguhnya model toleransi di desa Keramas juga mudah dijumpai di tempat lain. Pada hari-hari raya keagamaan, seperti Idul Fitri, di berbagai sudut pelosok desa di Jawa dikenal istilah *unjung,* kegiatan silaturahmi beranjangsana ke tetangga dan kerabat sekaligus untuk saling memaafkan, diikuti oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengenal batas agama. Begitu juga ronda bersama, saling menjaga tempat ibadah, dan saling melayat jika ada warga yang meninggal.

Selanjutnya model toleransi ditemukan oleh Huda (2015) di Desa Balun Lamongan. Desa Balun adalah desa yang paling unik di Kabupaten Lamongan, bahkan mungkin di Indonesia. Di desa ini terdapat tiga agama yang dipeluk oleh warganya, yaitu: Islam, Hindu, dan Kristen, namun relasi kehidupan sosio-kultur dan sosio-religi relatif damai dan penuh toleransi di tengah perbedaan agama, sehingga desa ini dikenal dengan "Desa Pancasila" atau "Kampung Inklusif". Tentu fenomena ini menarik karena di tengah perbedaan agama mereka dapat membangun tata kehidupan sosio-kultur yang damai dan harmonis. Sementara di daerah lain perbedaan agama atau keyakinan menjadi legitimasi atau pemicu terjadinya konflik dan kekerasaan antar kelompok di masyarakat.

Model toleransi yang terpola di Desa Balun adalah sebagai berikut: *Pertama*, perangkat desa pluralistik berasal dari seluruh elemen masyarakat yang berbeda agama, Islam,

Hindu, Kristen; *Kedua*, keluarga multikultural yang terdiri dari beragam agama (Islam, Hindu, Kristen) dalam satu atap rumah dalah satu keluarga; *Ketiga*, kenduri/"*ngaturi*" multikultural, adalah kegiatan dalam mensikapi siklus kehidupan (hamil, kelahiran, mendapatkan rezeki, kematian) atau dalam momentum-momentum penting dalam bermasyarakat (HUT RI, puasa, hari raya) dengan mengadakan hajatan yang dipimpin pemuka agama dengan ritual doa dengan sajian makanan dan dapat "berkat" kenduren, dengan mengundang seluruh warga tanpa melihat latar belakang agama; dan *Keempat*, dakwah inklusif, adalah cara mengajak orang berbuat baik dan memperingatkan orang untuk tidak berbuat jahat dengan cara santun, toleran, menghargai dan menghormati dengan kelompok yang berbeda kultur, agama. Diharapkan model toleransi yang terbangun di Desa Balun dapat menjadi inspirasi dan cermin bagi masyarakat Indonesia lainya yang rawan akan terjadinya konflik, sehingga harapan kita membangun Indonesia yang bersatu, toleran, maju, damai dan harmonis dapat terwujud.

Tidak jauh dari ibukota negara Jakarta, berjarak kurang lebih 20 kilometer, terdapat Kampung Sawah (sebuah wilayah di Kota Bekasi) yang memiliki model toleransi yang sangat unik, karena kerukunan telah menjelma menjadi adat istiadat. Masyarakat Kampung Sawah, yang didominasi oleh etnis Betawi, dan biasanya etnis Betawi identik dengan keislamannya, terlatih hidup dalam perbedaan agama satu sama lain. Pelajaran menjaga hidup bersama dapat dipetik dari warga Islam, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik di pinggir Jakarta ini.Bagi orang-orang Betawi di sini, toleransi bukan saja slogan tapi sudah menjadi adat. Tiap-tiap warga

baru yang datang bisa dengan mudah merasakan kerukunan di sini, cukup dengan menerima warna-warni perbedaan sebagai kekayaan bersama.

Di Kampung Sawah, tiga tempat ibadah terletak berdekatan satu sama sama lain, semuanya berada di Jalan Raya Kampung Sawah, Kelurahan Jatimurni hingga Kelurahan Jatimelati, Bekasi, Jawa Barat. Tiga tempat ibadah itu adalah Masjid Agung Al Jauhar Yayasan Pendidikan Fisabilillah (Yasfi), Gereja Kristen Pasundan (GKP) Jemaat Kampung Sawah, dan Gereja Katolik Santo Servatius.

Adat di Kampung Sawah bisa diterapkan di masyarakat lain untuk menjaga kerukunan antarumat beragama. *Pertama*, nenek moyang mereka mengajarkan sikap toleransi sejak kecil. Belajar kerukunan bukan dari sekolah, tapi dimulai dari keluarga. *Kedua*, masyarakat lintas agama saling mengunjungi saat hari besar agama-agama. Ini bukanlah aktivitas ikut beribadah agama lain, melainkan silaturahmi sebagai sesama warga.

Dengan praktik-praktik seperti itu, toleransi bukan hanya berhenti sebagai sekadar nasihat melainkan menjadi praktik. Praktik kemudian menjadi adat, dan adat kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Ini juga yang menjadi sebab suasana tahun baru selalu semarak di Kampung Sawah, warga saling bersalaman, keliling, dan membaur.

Bila ada potensi konflik antarumat beragama yang terdeteksi, maka potensi itu segera dibicarakan oleh pihak pengurus rumah ibadah yang ada di kampung ini. Konflik pun bisa langsung diredam sejak dini. Saat Natal tiba, warga Muslim akan membantu mengamankan lingkungan. Bila

salat Idul Fitri atau Idul Adha, warga Kristiani juga turut mengamankan. Bila ada acara di gereja namun jemaat kurang lahan parkir, maka jemaat dipersilakan parkir di halaman masjid. Untuk menjaga ketenteraman bersama, takmir masjid maupun pengurus gereja akan melarang ceramah-ceramah agama yang menyulut suasana permusuhan antarumat beragama.

Pengalaman keberagamaan masyarakat di atas mencerminkan sebuah moderasi beragama yang berakar dari nilai-nilai kebaikan di masyarakat, sehingga merupakan pranata sosial yang dapat disebut sebagai kearifan lokal. Model moderasi beragama seperti ini dapat dipromosikan dan dikembangkan di tempat lain dan merupakan sebuah modalitas sosial sebagai temali kerukunan. Inisiasi yang sudah dilakukan masyarakat yang dirujuk sebagai kearifan lokal, sudah semestinya diterapkan sebagai model di tempat lain.

Beberapa model toleransi di atas niscaya merupakan cermin perilaku yang berakar pada pandangan keagamaan yang moderat. Menyikapi hal ini sudah saatnya Negara mengambil peran untuk mempromosikan model-model moderasi beragama sebagai modal sosial membangun negeri ini dalam bingkai keharmonisan. Sejumlah contoh kecil pengalaman di atas adalah contoh bagaimana masyarakat Indonesia piawai menyikapi perbedaan dengan selalu mengedepankan musyawarah, kemanusiaan, toleransi, dan kearifan lokalnya.

Bangsa Indonesia sesungguhnya mempunyai modal sosial yang kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan atas keragaman dan keberagamaan yang muncul. Konflik dan ketegangan yang muncul di masyarakat tidak selalu men-

cerminkan akutnya intoleransi dan konservatisme dalam beragama. Hal itu kadang terjadi akibat ketiadaan data yang menyebabkan miskomunikasi dan salah paham sehingga menimbulkan ketegangan.

Menyikapi keragaman dapat dianalogikan dengan lima jari yang telah Tuhan berikan kepada manusia. Setiap jari mempunyai fungsi dan ciri masing-masing. Apabila kelima jari itu bersatu maka akan terbangun suatu kekuatan yang besar yang dapat menyelesaikan berbagai macam pekerjaan seberat apa pun itu.

C. Moderasi Beragama untuk Penguatan Toleransi Aktif

Moderasi beragama tidak dapat dipisahkan dari terma toleransi, atau toleran. Dari berbagai pembahasan terdahulu dapat dikemukakan bahwa moderasi beragama adalah proses, dan toleransi adalah hasil atau buah (*outcome*) jika moderasi diterapkan.

Kata toleransi bisa diartikan kelapangan dada, dalam pengertian suka kepada siapa pun, membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain, tak mau mengganggu kebebasan berfikir dan berkeyakinan lain. Toleransi dalam konteks ini dapat dirumuskan sebagai satu sikap keterbukaan untuk mendengar pandangan yang berbeda, toleransi berfungsi secara dua arah yakni mengemukakan pandangan dan menerima pandangan dalam batas-batas tertentu namun tidak merusak keyakinan agama masing-masing. Hakikat toleransi terhadap agama-agama lain merupakan satu prasyarat yang utama bagi terwujudnya kerukunan nasional. Sementara itu kerukunan nasional merupakan pilar

Moderasi beragama adalah proses, dan toleransi adalah hasil atau buah (*outcome*) jika moderasi diterapkan.

bagi terwujudnya pembangunan nasional. Melalui sikap toleran dan saling menghargai secara substantif antar pemeluk agama, maka akan terwujud interaksi dan kesepahaman yang baik di kalangan masyarakat beragama sehingga bisa terwujud tata kehidupan yang aman, tenteram dan rukun.

Dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB yang diterbitkan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (2019), toleransi merupakan salah satu indikator paling signifikan untuk menciptakan kerukunan umat beragama, yaitu sebuah kondisi kehidupan umat beragama yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan ibadat masing-masing.

Indonesia pernah mengalami berbagai konflik kekerasan sosial keagamaan, konflik-konflik tersebut berakibat pada kerugian yang tak ternilai, baik harta benda maupun jiwa. Banyak rumah ibadah, rumah-rumah, bahkan fasilitas sosial dirusak, dibakar atau dihancurkan, hingga korban jiwa yang tidak sedikit. Peristiwa kekerasan tersebut sering terjadi dan banyak diberitakan media, baik media cetak maupun elektronik. Para pelaku yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa tersebut nampaknya belum menyadari bahwa kebinekaan atau keragaman itu adalah anugrah Tuhan yang harus disyukuri sehingga perlu dikelola secara baik.

Peristiwa-peristiwa konflik kekerasan tersebut sejatinya tidak menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia se-

cara keseluruhan, karena secara historis bangsa Indonesia yang majemuk ini selama berabad-abad telah mempraktikkan prinsip hidup bersama yang harmonis. Sejak wilayah nusantara ini belum dapat disebut sebagai negara secara politik, bangsa Indonesia telah memegang teguh semboyan *"bhinneka tunggal ika"* yang berarti beragam tapi satu.

Kebinekaan hanya bisa bertahan lama manakala kita dapat mengembangkan kultur toleransi yang sejati, bukan toleransi karena terpaksa atau toleransi yang dibungkus kepura-puraan. Toleransi sejati yang dimaksud di sini adalah toleransi yang tidak pasif dengan sekadar menghargai dan menghormati pemeluk keyakinan yang berbeda, namun juga aktif melakukan komunikasi, membangun kebersamaan dan kerjasama dalam kehidupan sosial budaya. Bangsa Indonesia harus mampu memelihara kebhinekaan melalui sikap toleransi aktif tersebut. Tanpanya, bangsa dengan banyak ragam keyakinan dan ratusan jenis suku atau etnis ini dapat hancur karena pertikaian.

Upaya peningkatan kerukunan antarumat beragama dan toleransi sudah lama dilakukan pemerintah melalui Kementerian Agama. Pada era tahun 1970an misalnya, dikenal adanya konsep *agree in disagreement*, setuju dalam ketidaksetujuan, yang kemudian diterjemahkan ke dalam Proyek Kerukunan Hidup antarumat Beragama. Proyek ini berisi sejumlah kegiatan yang bersifat membangun dialog antar iman. Konsep, yang awalnya digagas oleh Menteri Agama A. Mukti Ali, tersebut mengajak umat beragama untuk lebih menyadari bahwa umat dalam kehidupan bangsa ini tidak hanya satu, melainkan banyak dan berbeda-beda. Pemerintah melihat kerukunan merupakan faktor penting

bagi integrasi nasional dan terwujudnya stabilitas dalam menunjang pembangunan. Kerukunan nasional merupakan modal utama bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan.

Dilema agama-agama yang paling serius adalah tatkala berhubungan dengan kalangan di luar komunitasnya. Hampir semua agama memandang pihak lain lebih rendah, bahkan cenderung mendiskreditkan ketika berbicara komunitas di luar dirinya. Hal ini tidak lepas dari keyakinan setiap pemeluk agama bahwa kebenaran atau keselamatan hanya ada pada agama yang dianutnya (*truth claim*). Padahal perbedaan paham keagamaan bahkan perbedaan agama, merupakan bagian tidak terpisah dari realitas kehidupan. Perbedaan bisa menjadi potensi, namun bisa juga menjadi persoalan. Menjadi potensi jika dipahami secara baik dan dikelola secara konstruktif untuk semakin memperkaya makna hidup, dan menjadi persoalan jika disikapi secara eksklusif dan intoleran.

Sikap keberagamaan yang eksklusif yang hanya mengakui kebenaran dan keselamatan secara sepihak, dapat menimbulkan gesekan antar kelompok agama. Konflik keagamaan yang banyak terjadi di Indonesia, umumnya dipicu adanya sikap keberagamaan yang eksklusif, serta adanya kontestasi antar kelompok agama dalam meraih dukungan umat yang tidak dilandasi sikap toleran. Wajah agama yang sejatinya damai, sejuk, dan oase harapan kebahagiaan menjadi penuh perselisihan, permusuhan, bahkan pembantaian.

Dari uraian tersebut, upaya membangun kerukunan bukan hal yang sederhana, dibutuhkan kebijakan, strategi, dan beragam pendekatan baik yang bersifat sosiologis maupun

teologis. Upaya membangun kerukunan dalam masyarakat membutuhkan modal sosial. Banyak ahli telah menjelaskan modal sosial yang dapat membantu masyarakat dalam menciptakan situasi damai.

Sebagian menyebut bahwa semakin kuat jaringan kewargaan dalam sebuah masyarakat, semakin kecil kemungkinan terjadinya kekerasan komunal antar warga. Jaringan keterlibatan warga yang mampu menumbuhkan sikap saling percaya antar sesama warga ini adalah modal sosial yang berharga. Semakin kuat jaringan kewargaan dalam masyarakat, semakin besar kemungkinan bagi warganya untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, termasuk koordinasi dalam meredam potensi konflik.

Jaringan kewargaan tersebut mencakup jaringan kewargaan formal maupun informal. Jaringan kewargaan formal bisa dalam bentuk asosiasi, sedangkan keterlibatan warga yang bersifat informal seperti makan malam bersama, saling mengunjungi, pertemuan di warung, di jalan, dan lain-lain. Semakin banyak jaringan kewargaan dalam sebuah masyarakat, maka semakin ia berpotensi menjadi modal sosial yang dapat membantu masyarakat dalam menciptakan situasi damai.

Selain itu, jaringan kewargaan antar komunitas berupa partisipasi warga dalam kegiatan bersama dapat mencegah potensi konflik. Komunikasi kewargaan yang bersifat informal dan sehari-hari mungkin cukup kuat menjaga kohesi sosial di pedesaan tetapi tidak memadai di kota-kota besar. Ikatan kewargaan yang bersifat formal asosiasional sangat diperlukan untuk menciptakan perdamaian antaretnis di perkotaan.

Suprapto (2013: 19) yang mengkaji hubungan Hindu dan Muslim di Indonesia terutama di Lombok yang berlangsung dalam suasana harmonis menyimpulkan bahwa proses harmoni dan integrasi sosial akan terbentuk jika terdapat tiga hal yaitu: *Pertama*, pemahaman agama yang inklusif; *Kedua*, ketaatan pada hukum; *Ketiga,* memaafkan masa lalu, *trust*, dan ikatan antarwarga. Suprapto juga menambahkan bahwa konflik komunal yang terjadi adalah disebabkan karena mulai pudarnya kearifan lokal dan minimnya ruang publik, dua hal yang melemahkan ikatan warga. Melemahnya ikatan warga yang berkelindan dengan dengan faktor lain seperti sejarah, politik, ekonomi, dan budaya, menyebabkan berbagai pertentangan antarwarga mudah bergeser dari ketegangan personal ke konflik komunal, dan menjurus pada konflik etnis dan agama.

Demikianlah, toleransi aktif dari para pemeluk agama sangat dibutuhkan dalam mewujudkan harmoni sosial. Upaya membangun kerukunan antar pemeluk agama tidak bisa hanya dengan memandang perbedaan sebagai fakta sosial yang fragmentatif, namun juga perlu adanya keterlibatan aktif, yaitu bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan melalui interaksi sosial yang intens, guna tercapainya kerukunan dalam kebhinekaan sesuai yang dicita-citakan.

Sejarah panjang bangsa Indonesia menunjukkan bahwa banyak agama-agama yang kemudian masuk ke Indonesia dan diterima oleh masyarakat, yang saat itu juga sebagian besar sudah memiliki agama. Dalam rentang sejarah yang panjang mereka saling berinteraksi, proses interaksi tersebut

berlangsung nyaris tanpa gejolak yang berarti. Hal ini disebabkan karena adanya sikap toleransi aktif masing-masing pemeluk agama, sehingga dapat hidup saling menerima dan hidup bersama berdampingan. Hal demikian tidak terlepas dari adanya sikap moderat yang dipegang teguh masing-masing pemeluk agama. Kelompok moderat memandang umat agama lain sebagai makhluk Tuhan yang juga harus dilindungi dan dihormati. Dalam pandangan kelompok moderat keragaman adalah *sunnatullah,* sehingga sikap toleran dan menghargai pluralitaslah yang selalu dikedepankan sehingga terwujud harmoni sosial.

D. Moderasi Beragama untuk Nirkekerasan

Secara historis, visi moderasi (jalan tengah) dalam beragama bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Dari sisi kebijakan, misalnya, substansi visi moderasi beragama bisa dilihat dari terobosan-terobosan Kementerian Agama RI terkait kerukunan hidup umat beragama, seperti telah dikemukakan sebelumnya.

Bersandar pada gagasan 'Setuju dalam Ketidaksetujuan' misalnya, Kementerian Agama menerapkan kebijakan untuk mengajak umat beragama meyakini bahwa agama yang dipeluk, itulah yang paling baik. Kendati demikian, setiap umat beragama mengakui bahwa di antara agama yang satu dengan agama-agama lainnya memiliki dua sisi, perbedaan dan persamaan. Pengakuan ini akan mengantarkan pada sikap saling menghargai satu kelompok agama dengan kelompok agama lainnya.

Selain itu, ada juga konsep Trilogi Kerukunan di Ke-

menterian Agama, yang mengupayakan terciptanya tiga kerukunan, yakni: kerukunan intern umat beragama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah. Trilogi kerukunan yang digaungkan oleh Menteri Agama Alamsjah Ratu Perwiranegara ini dimaksudkan untuk menciptakan sikap toleran, saling pengertian, saling menghargai dan menghormati antar dan intraumat beragama, sehingga terbina kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di bawah payung NKRI yang berasaskan Pancasila dan UUD '45.

Ada juga konsep 'jalan tengah' (*the middle path*) di tahun 1990an, yang diterjemahkan dalam program-program terkait kerukunan umat beragama. Menteri Agama Tarmizi Taher, misalnya, mendirikan sebuah Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB) pada 1993. Lembaga ini berfungsi sebagai wadah untuk melakukan kajian pemikiran keagamaan yang melihat hubungan yang harmonis antarumat beragama dan diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada pemerintah dari hasil kajian tersebut. LPKUB ini juga diharapkan menjadi barometer terkait kerukunan umat beragama dalam skala nasional, regional dan internasional. Tarmizi memiliki cara pandang bahwa keharmonisan umat beragama merupakan potret dari keyakinan agama 'jalan tengah' dengan mengacu pada semagat agama yang moderat.

Rekam jejak kebijakan di atas menunjukkan bahwa keberagamaan jalan tengah yang berbasis pada spirit ajaran agama yang moderat, secara substantif sudah menjadi perhatian Kementerian Agama sejak lama, dan mendapat perhatian dari hampir semua Menteri Agama, hanya saja belum

dirumuskan secara sistematis dan terstruktur sebagai sebuah visi utama, seperti moderasi beragama yang digaungkan oleh Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin sejak 2014.

Selain moderasi beragama, memang ada juga upaya gencar untuk menangkal radikalisme melalui pendekatan deradikalisasi. Namun, pendekatan ini saja memiliki kelemahan karena cenderung mengabaikan upaya internalisasi ajaran agama, yang sesungguhnya merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seperti telah dikemukakan, moderasi beragama memiliki dua tujuan: pertama, internalisasi ajaran agama secara substantif, dan kedua, untuk ikut mengatasi *problem* kekerasan atas nama agama.

Sebagai panduan praksis, moderasi atau jalan tengah, jika disepakati sebagai bagian dari strategi nirkekerasan, bisa diadvokasi dan dikampanyekan dengan tiga cara (Panggabean & Ali-Fauzi dalam Abu Nimer, 2010), yakni:

Pertama, 'jalan tengah' keberagamaan bisa dikampanyekan dengan menggunakan mekanisme intra-agama dengan melihat pada aspek internal agama itu sendiri melalui pengembangan etika dan spiritualitas baru yang lebih mendukung perdamaian secara nirkekerasan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan tafsir teks-teks agama yang menekankan pada sikap toleran dan inklusif yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan. Selain reinterpretasi teks agama, mekanisme internal-agama juga bisa dilakukan dengan menggunakan otoritas tokoh atau pemimpin agama untuk mengajak para pengikutnya agar mengedepankan perdamaian.

Kedua, keberagamaan 'jalan tengah' juga dapat dilakukan

dengan menggunakan mekanisme antaragama. Pada tahap ini, lebih menekankan pada tindakan. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, hal ini bisa dipraktikkan dengan cara membina perdamaian melalui dialog antar individu, kelompok dan komunitas antaragama dengan membangun pergaulan yang harmonis lewat kerja sama dalam kegiatan kemasyarakatan, berkunjung dalam perayaan hari-hari keagamaan, dan bergaul dengan tanpa ada beban perbedaan. Kerja sama antar-agama ini bisa dipraktikkan dalam asosiasi yang berdasarkan kepentingan bersama seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik dan budaya. Praktik yang baik dalam konteks Indonesia adalah adanya komunitas yang merangkul semua pemeluk agama, yakni Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang kini sudah berdiri di 34 Propinsi dan kabupaten. Forum ini merupakan modal penting untuk agenda-agenda kerukunan ke depan.

Ketiga, 'jalan tengah' keberagamaan juga bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan ekstra-agama. Pendekatan ini dalam praktiknya lebih menekankan pada mekanisme yang bersifat sistemik yang berskala internasional. Dalam konteks global dewasa ini, hal itu bisa dilakukan dengan membuat asosiasi transnasional yang diikat dengan satu misi bersama yakni perdamaian dunia.

Berbagai pengalaman empirik Indonesia menunjukkan bahwa ekstremisme dan kekerasan atas nama agama tidak cukup diatasi dengan gerakan deradikalisasi, melainkan juga harus sinergi dengan gerakan moderasi.

Berbagai pengalaman empirik Indonesia menunjukkan

bahwa ekstremisme dan kekerasan atas nama agama tidak cukup diatasi dengan gerakan deradikalisasi, melainkan juga harus sinergi dengan gerakan moderasi, agar bandul dari sisi ekstrem kanan dapat ditarik ke tengah, bersama-sama dengan satu bandul ekstrem lainnya di sisi kiri.

Selama esktremitas beragama ada di salah satu sisi, dan moderasi beragama tidak hadir, maka intoleransi dan konflik keagamaan tetap akan menjadi 'bara dalam sekam', yang setiap saat bisa meledak, apalagi jika disulut dengan sumbu politik.

E. Moderasi Beragama di Era Disrupsi Digital

Kompleksitas kehidupan keagamaan saat ini menghadapi tantangan dan perubahan yang sangat ekstrem berbeda dengan masa-masa sebelumnya karena dunia sekarang tengah memasuki era disrupsi, sehingga dalam kehidupan keagamaan pun kita bisa menyebut adanya disrupsi beragama.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata disrupsi didefinisikan sebagai "hal tercerabut dari akarnya". Biasanya, disrupsi dikaitkan dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, yang kini memasuki revolusi industri digital 4.0. Era disrupsi mengakibatkan terjadinya perubahan radikal dalam semua aspek kehidupan, tak terkecuali bidang kehidupan keagamaan. Istilah *disruptive technology* ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, komputasi, otomasi, dan robotisasi. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan suatu perubahan radikal yang sangat cepat dan mengakibatkan efek domino yang luar biasa masif, ter-

masuk dalam perilaku beragama. Internet juga mengubah pola perilaku beragama.

Hasil survei nasional PPIM UIN Jakarta di tahun 2017 menunjukkan bahwa internet berpengaruh besar terhadap meningkatnya intoleransi pada generasi milenial atau generasi Z. Siswa dan mahasiswa yang tidak memiliki akses internet lebih memiliki sikap moderat dibandingkan mereka yang memiliki akses internet. Padahal mereka yang memiliki akses internet sangat besar, yaitu sebanyak 84,94%, sisanya 15,06% siswa/mahasiswa tidak memiliki akses internet. Rupanya generasi milenial lebih mengandalkan dunia maya sebagai sumber belajar agama. Sebanyak 54,37% siswa dan mahasiswa belajar pengetahuan tentang agama dari internet, baik itu media sosial, blog, maupun website.

Mengapa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi digital ini sedemikian berpengaruh terhadap perilaku sosial, termasuk perilaku beragama? Karena media digital ini bersifat membangun jejaring, tidak memihak, interaktif melibatkan peran aktif manusia, dan bahkan seringkali dapat dimanipulasi. Kemudahan akses internet yang tidak memiliki aturan baku ini layaknya pasar bebas, siapa saja dapat menuliskan informasi apa pun bahkan catatan pribadi pun bisa dipublikasikan dan menjadi komsumsi secara luas. Bahkan, keberlimpahan sumber informasi ini juga telah menjadi media belajar yang kian digemari oleh generasi Z.

Perubahan preferensi sumber informasi keagamaan seperti ini tentu juga berdampak pada pemahaman konsep ‘saleh’ dalam beragama. Bagi generasi ‘konvensional’, saleh mungkin dilekatkan pada umat beragama yang rajin datang ke rumah ibadah, salat di masjid, atau sembahyang di gereja.

Namun, kini simbol kesalehan itu bisa jadi telah berpindah dari rumah ibadah ke internet, dari masjid ke media sosial. Ini mengingatkan apa yang digambarkan oleh budayawan Kuntowijoyo sebagai *Muslim Tanpa Masjid*, di mana pada masa tertentu ada pergeseran makna umat yang sebelumnya melekat pada masjid sebagai rumah ibadah, kepada ikon institusi modern, seperti ormas, partai, unit usaha, dan lainnya. Dalam konteks era digital ini, "umat baru" itu wujud dalam media sosial, dengan karakteristik "kesalehan milenial" yang khas.

Masalahnya, meskipun konten di media sosial lebih mudah diakses dan disajikan dalam bentuk yang menarik, namun informasi benar dan salah kian campur aduk tak terkendali. Ini berdampak serius ketika menyangkut konten agama, apalagi hal ini juga didukung oleh perubahan sikap masyarakat yang serba instan. Budaya instan dan praktis yang tercipta dari revolusi digital ini membuat masyarakat cenderung lebih menyukai berita melalui sosial media dibanding media masa.

Selain itu, revolusi digital juga mempengaruhi pola membaca masyarakat. Masyarakat cenderung menyukai judul berita yang bersifat provokatif dan heboh. Kebanyakan masyarakat langsung mempercayai isi konten yang terdapat pada berita tanpa melakukan verifikasi. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya berita hoaks (*hoax*) beredar di mana-mana.

Hoaks dapat didefinisikan sebagai kebohongan yang terencana untuk mengecoh dan menipu orang lain. Hoaks amat berbahaya jika sampai mencelakakan, apalagi jika hoaks itu menggunakan topeng agama, maka ia dapat menciptakan

konflik dan peperangan penuh militansi, karena watak agama yang sangat menyentuh sisi emosional setiap manusia. Hoaks juga akan sangat destruktif jika disampaikan oleh orang yang mengaku pengkhotbah agama, karena niscaya kata-katanya didengar oleh umatnya. Ia dapat mereduksi nilai mulia agama. Menimbang dampak jahatnya, hoaks dapat dianggap lebih keji dari pembunuhan (Komaruddin Hidayat, "Hoaks dan Agama", *Kompas*, 8/1/2019).

Selain merebaknya kasus hoaks, wajah ganda internet juga memberi ruang penyebaran konten kebencian dengan mengatasnamakan agama. Bahkan konten-konten ini menyusup dalam konten yang bermuatan pendidikan agama. Di era *boom* media sosial seperti saat ini, banyak orang tergoda menjadikan berbagai informasi dan opini yang bersebaran di internet sebagai jalan pintas (*shortcut*) atas bahan referensi dan pengetahuan soal-soal keagamaan tanpa melakukan verifikasi. Banyak yang berniat baik untuk belajar Islam melalui internet dan media sosial lainnya, namun karena ceroboh atau tidak ada yang mengarahkan justru kemudian terjerumus dalam memilih serta menyeleksi konten yang seharusnya dihindari.

Demikianlah, perkembangan teknologi membuat tempat belajar berganti, terutama pada masyarakat yang sudah akrab dengan teknologi. Kalau dulu belajar agama pada kiai di pesantren, saat ini ada "kiai Google". Umat digital menjadi terbiasa menemukan kebenaran tunggal, tanpa penjelasan dan pengayaan. Menghadapi umat digital dengan karakteristik seperti ini, perspektif moderasi beragama menjadi sangat penting untuk dijadikan *framing*, apalagi masyarakat Indonesia sangat plural dan multikultural.

Isu tentang dampak era disrupsi terhadap kehidupan beragama di Indonesia ini pernah menjadi salah satu kegelisahan dan perhatian utama para agamawan, budayawan, akademisi, dan para generasi milenial yang berdialog bersama pada akhir Desember 2018 di Ancol, Jakarta. Pertemuan itu menghasilkan Risalah Jakarta, yang menyepakati bahwa era disrupsi telah membawa perubahan dalam kehidupan beragama di Indonesia. Ekses era disrupsi ini kemudian menciptakan dislokasi intelektual dan kultural, serta mendorong eksklusi dan penguatan identitas kelompok. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai media disruptif menjadi pengubah permainan karena membawa budaya baru yang serba instan.

Forum Ancol itu kemudian mengusulkan satu strategi pengembangan program-program untuk menerjemahkan materi atau muatan yang substantif dari tokoh agama, budayawan dan akademisi, menjadi konten dan sajian yang lebih mudah dipahami generasi muda tanpa kehilangan bobot isinya.

Suka atau tidak suka, era disrupsi digital ini memang mendorong lahirnya kompleksitas masyarakat dalam beragama. Akibat dangkalnya sumber pengetahuan agama, ada yang terlalu tekstual dalam memahami ayat-ayat suci disertai fanatisme berlebihan sehingga mengarah pada ekslusivisme, ekstremisme, bahkan terorisme. Ada yang kebablasan menafsirkan isi kitab suci sampai tidak bisa membedakan antara ayat Tuhan dan yang bukan. Ada pula yang mempermainkan pesan-pesan Tuhan menjadi pesan pribadi yang sarat kepentingan. Semua persimpangan itu rentan menciptakan konflik yang dapat mengoyak keharmonisan kehidupan bersama.

Pada posisi ini, moderasi beragama tak lagi sekadar wajib tapi sudah menjadi kebutuhan untuk diimplementasikan demi kehidupan beragama yang lebih baik.

Sayangnya, pihak-pihak yang dianggap memiliki otoritas pengetahuan agama, baik dari kalangan agamawan maupun akademisi, dalam era disrupsi ini dirasakan kurang hadir mengisi dahaga keberagamaan publik lewat ruang-ruang media sosial, padahal sejatinya mereka memiliki pengetahuan mendalam dan sangat mampu menghadirkan nilai-nilai luhur moral dan spiritual agama.

Di era ini, pengembangan literasi keagamaan yang mengandung muatan ajaran moderat sangat mendesak dilakukan untuk mengimbangi konservatisme berbasis media sosial. Mengapa? Karena saat ini faktor-faktor yang dapat menyumbang tumbuh suburnya pemahaman keagamaan yang sempit semakin kompleks, bukan saja muncul dari lingkungan keluarga, pertemanan, atau pelajaran di sekolah, melainkan juga yang tak terbendung adalah dari informasi yang tersedia di internet.

Karenanya, di era yang dikenal dengan era disrupsi atau perubahan ini, setiap orang perlu memikirkan kembali praktik beragama yang selama ini dianutnya. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi *habitus* lama tertantang oleh adanya kebiasaan-kebiasaan baru sehingga kehilangan lagi relevansinya untuk era sekarang.

Disrupsi adalah sebuah inovasi yang berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru, dan dianggap sebagai ancaman bagi pemain-pemain lama, atau *incumbent*. Perubahan ini terkadang menjadi suatu ke-

khawatiran karena akan membunuh kebiasaan-kebiasaan lama yang menjadi inti keyakinannya. Singkat kata, disrupsi, dari kata *disruption*, adalah sebuah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disrupsi berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan cara yang baru, dan menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien, juga lebih bermanfaat.

Di era disrupsi, kehadiran generasi milenial memiliki momentumnya. Dengan fasilitas internet dan sosial media (sosmed), generasi milenium cenderung tidak menganggap otoritas agama (kyai, ustadz dan guru agama) sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari mereka. Berbeda dengan generasi sebelumnya, kaum milenial sering fokus pada kebutuhan individu dan sangat kritis terhadap nilai-nilai dan keagamaan tradisional. Mereka telah diajarkan untuk mempertanyakan otoritas keagamaan ketika cita-cita moral dipertaruhkan. Akibatnya, mereka menjadi lebih mandiri dan berkonsultasi dengan berbagai sumber untuk bimbingan agama mereka. Seringkali kita menyaksikan penjelasan obyektif sebuah keyakinan keagamaan dikalahkan oleh pilihan-pilihan personal yang diperolehnya dari sumber-sumber yang tidak otoritatif. Kebenaran kemudian menjadi tidak tunggal, tapi beragam.

Konten-konten keagamaan yang radikal dan ekstrem menjadi mudah mereka konsumsi tanpa ada konsultasi dengan otoritas-otoritas keagamaan tradisional yang ada. Akibatnya, pemikiran keagamaan sebagian kelompok millenial cenderung radikal dan ekstrem. Kondisi dimana sumber

kebenaran tidak lagi tunggal, tapi beragam, bahkan dianggap tidak penting, disebut juga dengan pasca kebenaran atau *post-truth,* sebuah kondisi yang menggambarkan era kita saat ini, yakni ketika situasi fakta obyektif lebih sedikit pengaruhnya dibanding hal-hal yang mempengaruhi emosi dan kepercayaan personal dalam pembentukan opini publik.

Pembentukan otoritas keagamaan dalam kelompok milenial ini dapat dibangun berdasarkan pada pembentukan otoritas keagamaan yang non-tradisional. Penerimaan umum tentang peran yang semakin penting dari pengalaman individu dalam pengalaman keagamaan ini menjadi cara baru dalam menciptakan otoritas agama. Otoritas agama baru ini telah menantang struktur otoritas agama yang konvensional. Dalam konteks agama, kebenaran terkait isu-isu keagamaan biasanya didasarkan atas ajaran yang diberikan oleh gurunya. Pembelajaran di masjid, surau, pesantren, dan tempat-tempat ibadah agama lainnya merupakan media untuk mencari ilmu agama. Masyarakat akan belajar di tempat-tempat tersebut untuk mencari sebuah pemahaman terkait keagamaan. Bahkan banyak di antaranya yang harus datang jauh-jauh hanya untuk sekadar belajar dengan seorang guru.

Kebutuhan masyarakat akan pemahaman agama yang baik dan benar juga dibutuhkan pada era disrupsi sekarang ini (atau dikenal juga dengan revolusi industri 4.0). Karena agama menempati posisi dan peran kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang multi agama, pelaksanaannya dalam kehidupan publik harus taat pada dasar negara dan konstitusi. Akhir-akhir ini, kehidupan beragama di Indonesia menghadapi tantangan serius berupa semakin menguatnya

sikap ekslusivisme dan ekstremisme beragama. Fenomena ini menggejala di berbagai ruang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Era disrupsi membawa perubahan dalam kehidupan beragama di Indonesia.

Lalu adakah keterkaitan era disrupsi terhadap tantangan keagamaan? Tentunya ada. Ekses dari era disrupsi telah menciptakan dislokasi intelektual dan kultural, serta mendorong eksklusi dan penguatan identitas kelompok. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi media pengubah permainan karena membawa budaya baru yang serba instan. Anak muda milenial tidak lagi belajar agama kepada para tokoh agama yang ahli di bidang kepakaran masing-masing, tapi malah belajar kepada internet, bertanya pada situs berbasis online/digital yang boleh jadi *admin*-nya tidak mempunyai otoritas keilmuan agama yang tepat, berselancar menelusuri tafsir-tafsir keagamaan melalui mesin pencari *google.* Kalau ini dibiarkan terus maka akan menjadi ancaman bagi otoritas keagamaan tradisional.

Dari latar kondisi ini, kita perlu mengembangkan strategi komunikasi kepada generasi milenial agar mereka terhindar dari kegagapan menghadapi era disrupsi dan membangun gerakan kebudayaan untuk memperkuat akal sehat kolektif. Diperlukan langkah-langkah menerjemahkan materi atau muatan yang fundamental dari tokoh agama, budayawan, dan akademisi, menjadi konten dan sajian yang lebih mudah dipahami oleh generasi muda milenial tanpa kehilangan bobot isinya.

Kita perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk memimpin gerakan literasi keagamaan (*religius literacy*) di kalangan milenial agar mereka melek agama yang semu-

Agama perlu dikembalikan kepada perannya sebagai panduan spiritualitas dan moral, bukan hanya pada aspek ritual dan formal.

anya bertujuan dalam rangka penguatan keberagamaan yang moderat. Agama perlu dikembalikan kepada perannya sebagai panduan spiritualitas dan moral, bukan hanya pada aspek ritual dan formal, yang mudah diakses untuk semua kalangan. Jika tidak direspon, era disrupsi akan mengakibatkan efek domino merusak tatanan kehidupan keagamaan.

Respon terhadap efek domino era disrupsi di bidang agama inilah yang melatarbelakangi Kementerian Agama, melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), pada akhir Desember 2018 memfasilitasi dialog antariman para agamawan, budayawan, akademisi, generasi milenial, dan praktisi media, untuk berdialog bersama mencari solusi menjaga kebersamaan umat. Dialog itu kemudian menghasilkan suatu kesepakatan bersama yang dikenal dengan nama "Risalah Jakarta", yang dijadikan sebagai ruh untuk merumuskan program-program Kementerian Agama di Tahun 2019.

***

BAGIAN KETIGA

STRATEGI PENGUATAN DAN IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA

Pada bagian-bagian sebelumnya telah dikemukakan dengan cukup mendalam tentang apa (*what*) yang dimaksud dengan moderasi beragama, dan mengapa (*why*) moderasi beragama penting dalam konteks kehidupan keagamaan di Indonesia. Bagian terakhir ini akan mengupas tentang bagaimana (*how*) strategi penguatan, pelembagaan, dan implementasi moderasi beragama, baik dalam kehidupan individu, keluarga, maupun bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai unit terkecil masyarakat dan tempat pendidikan pertama dan utama setiap warga bangsa, keluarga memiliki potensi yang sangat besar untuk menanamkan dan menyemai praktik moderasi beragama. Praktik moderasi beragama dengan semua tradisinya tidak dapat diandaikan terjadi begitu saja secara alamiah, melainkan harus disemai sejak nilai-nilai setiap individu warga bangsa dibentuk.

Sebagai pemegang mandat wewenang negara dalam hal keagamaan, sekaligus pengawal UU Perkawinan No 1/1974, Kementerian Agama wajib memperkuat praktik beragama yang moderat ini melalui *stelsel* keluarga.

Konsep ''Keluarga Sakinah'' Kementerian Agama menggambarkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga damai yang menenteramkan anggota keluarganya serta memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, bangsa dan negara. Keluarga sedemikian tentu saja dibangun di atas landasan nilai keadilan, kesalingan, dan keseimbangan. Ini adalah wujud yang selaras dengan prinsip-prinsip moderasi beragama.

Nilai-nilai luhur ini dapat ditanamkan oleh Kementerian Agama melalui berbagai program pembinaan keluarga di semua lini, mulai dari penyuluhan dan bimbingan di tingkat Kantor Kementerian Agama sampai di tingkat layanan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. Kementerian Agama membuat kerangka pikir dan membangun kerangka kerja dari sumber-sumber agama yang sahih.

Keyakinan bahwa tugas Kementerian Agama adalah mewujudkan kemaslahatan di bumi Indonesia, sebagai turunan dari mandat makhluk untuk mewujudkan kemaslahatan di bumi, salah satunya dijabarkan melalui khidmat layanan kepada keluarga Indonesia melalui pendidikan masyarakat.

Kementerian Agama optimis dapat melaksanakan khidmat kemanusiaan ini karena pada dasarnya, insan-insan di kementerian ini telah memiliki modal awal yang sangat mahal berupa pemahaman yang sangat baik mengenai konsep-konsep kunci moderasi beragama seperti nilai keadilan, keberimbangan, toleransi, antikekerasan, dan penghormatan kepada kearifan tradisi lokal. Pemahaman inilah yang diperkuat menjadi muatan berharga pendidikan masyarakat.

Dalam sebuah ujicoba modul penguatan perspektif moderasi beragama berbasis keluarga yang melibatkan insan-insan Kementerian Agama, diperoleh kerangka berpikir sebagaimana berikut.

Sebagai makhluk beragama, manusia yakin dia adalah hamba Tuhan yang menerima tugas sebagai pengelola bumi untuk mewujudkan kemaslahatan planet ini melalui kemaslahatan bangsa. Bagi Kementerian Agama, tugas ini dilakukan dengan pelayanan maksimal pada masyarakat agar lewat strategi pendidikan yang baik terbentuklah keluarga-keluarga sakinah, yang berujung pada lahirnya manusia-manusia Indonesia beragama yang utuh, yang menjaga keseimbangan dalam beragama.

Kementerian Agama akan terus berupaya menjadi ujung tombak dalam merawat dan memperkuat moderasi beragama melalui keluarga sehingga unit-unit terkecil masyarakat Indonesia ini menghasilkan warga bangsa yang cinta dan punya komitmen kuat meninggikan harkat bangsa mereka, bersikap dan berperilaku toleran kepada siapa pun dengan adil dan berimbang, mengedepankan sikap damai dan jauh dari kekerasan, serta aktif merawat tradisi dan adat asli Nusantara.

Setiap agama mengajarkan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sang Pencipta. Penghambaan kepada Tuhan ini diwujudkan dalam bentuk kesiapan mengikuti semua petunjuk-Nya. Manusia menjadi hamba hanya bagi Tuhan, tidak menghambakan diri pada yang lain, juga tidak diperhambakan oleh manusia lain. Di sinilah terlihat jelas esensi nilai keadilan antarmanusia sebagai sesama makhluk Tuhan.

Agama harus dapat menjadi landasan spiritual, moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena memang Indonesia tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai agama.

Sebagai makhluk yang diciptakan dengan keunggulan budi pikir, manusia juga menjadi hamba Tuhan yang diberi mandat untuk memimpin dan mengelola bumi. Dalam tradisi agama Katolik, misalnya, manusia disebut sebagai citra Tuhan di dunia. Ajaran Buddha menegaskan bahwa tugas manusia adalah berbuat baik, menyebarkan kebaikan, agar mereka mendapatkan kebaikan. Dalam ajaran Islam, manusia ditugaskan menjadi *khalifah fil ardl* atau wakil Tuhan di muka bumi. Ini berarti bumi perlu dikelola agar tercipta kemaslahatan bersama. Inilah salah satu visi kehidupan terpenting dan terkuat yang diajarkan agama.

Karena keterbatasan manusia, bangsa dan negara kemudian menjadi konteks ruang lingkup tugas ini: bagaimana manusia mengelola penggalan bumi di mana ia tinggal, agar tercapai kemaslahatan bersama, kemaslahatan bangsa dan negara yang adil makmur sentosa. Paradigma berpikir ini dapat ditemukan di setiap agama dalam bentuk keyakinan bahwa mencintai negeri adalah sebagian dari keimanan.

Tokoh-tokoh agama pendahulu kita umumnya mengajarkan bahwa nasionalisme dan agama bagaikan sepasang sayap yang saling menguatkan. Keseimbangan antara keagamaan dan kebangsaan justru menjadi modal besar bagi kemaslahatan bangsa.

Moderasi beragama menjadi muatan nilai dan praktik

yang paling sesuai untuk dipraktikkan agar terwujud kemaslahatan bumi Indonesia. Sikap mental moderat, adil, dan berimbang menjadi kunci untuk mengelola keragaman bangsa Indonesia. Dalam berkhidmat membangun bangsa dan negara, setiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk mengembangkan kehidupan bersama yang tenteram dan menentramkan. Bila ini dapat diwujudkan, setiap warga negara niscaya dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya sekaligus menjadi manusia yang menjalankan agama seutuhnya.

Adapun terkait dengan implementasi dalam level negara, dalam diskusi-diskusi awal, nomenklatur yang digunakan sesungguhnya adalah "pengarusutamaan" (*mainstreaming*) moderasi beragama. Setelah melalui beberapa pertimbangan, kata ini diganti dengan "penguatan", tanpa berarti menghilangkan sama sekali substansi proses yang dilakukannya. Pengarusutamaan sendiri dipahami sebagai sebuah upaya menjadikan sesuatu (gagasan) yang awalnya berada di pinggiran, hanya diketahui oleh kalangan terbatas, dan kurang dianggap penting, menjadi milik bersama, diketahui umum, diperlakukan setara, serta menjadi pusat perhatian.

Pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) dapat dijadikan sebagai contoh dan analogi. Pengarusutamaan gender didefinisikan sebagai strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pe-

mantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Meminjam logika yang sama, maka pengarusutamaan moderasi beragama adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk menjadikan cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang moderat sebagai perspektif dan landasan berfikir yang diterima bersama dalam membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Penggunaan diksi "pengarusutamaan" bukan untuk menunjukkan bahwa selama ini gagasan dan praktik moderasi dalam beragama belum dikenal luas, atau belum dipraktikkan oleh kebanyakan umat beragama. Nomenklatur moderat, atau *wasathiyah* dalam konteks Islam, memang sudah lama menjadi wacana publik, hanya saja sifatnya masih individual dan belum pernah menjadi bagian dari arah kebijakan makro pembangunan sumber daya manusia (SDM) Pemerintah Indonesia. Jadi, dalam konteks moderasi beragama, pengarusutamaan ini kemudian dimaksudkan sebagai upaya penguatan agar cara pandang, sikap, dan perilaku moderat dalam beragama menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan negara.

Dalam proyeksi negara ke depan, pembangunan SDM ini sangat krusial. Negara boleh melahirkan para teknokrat, saintis, dan profesional yang ahli di bidangnya. Beasiswa juga dikucurkan buat mereka. Tetapi kontribusinya akan tidak berarti jika mereka memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku keagamaan yang ekstrem dan eksklusif, karena hal itu justru dapat memberikan dampak destruktif bagi negara.

Sekadar gambaran, berdasarkan data Kementerian Keuangan per 31 Januari 2019, jumlah penerima program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mencapai 20.255 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.882 orang masih belajar dan 7.108 orang sudah lulus. Mereka adalah orang-orang pintar yang pendidikannya dibiayai negara dari pajak yang dibayar oleh warga Indonesia tanpa memandang suku maupun agama. Andaikata mereka berbuat destruktif bagi negeri lantaran berpaham keagamaan yang eksklusif, tentu akan jadi ironi.

Dengan demikian, penguatan moderasi beragama ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia dengan *value* yang khas. Agama, dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sudah seharusnya menjadi salah satu variabel utama dalam membangun karakter moderat bangsa. Agama harus dapat menjadi landasan spiritual, moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena memang Indonesia tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai agama.

Penguatan visi moderasi beragama dapat menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk memimpin dan memberikan inspirasi kepada masyarakat beragama global bahwa mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban negara, sebagaimana menunaikan kewajiban negara adalah wujud pengamalan ajaran agama. Jika tercapai, ini akan menjadi sumbangsih signifikan Indonesia terhadap perdamaian dunia. Tidak perlu lagi ada penolakan terhadap negara, atas nama memperjuangkan ajaran agama.

Sulit dipungkiri bahwa wajah keberagamaan Indonesia akan turut menentukan wajah perdamaian dunia. Berdasar-

kan hasil kajian Pew Research Center tentang proyeksi pertumbuhan populasi global pada 2010-2050, populasi muslim di dunia secara keseluruhan akan meningkat pesat dari 23,2% menjadi 29,7%. Dalam periode yang sama, Indonesia mendapatkan bonus demografi – yakni ketika umumnya penduduk dunia menua, Indonesia berlimpah warga berusia produktif dan mayoritas beragama Islam. Ini belum terhitung diaspora Indonesia yang tersebar di seantero dunia.

Dapat dibayangkan, jika warga Indonesia yang berusia produktif dan beragama Islam itu tidak berkualitas dan tak pula berpandangan agama yang moderat, bonus demografi akan berubah jadi bencana demografi dan NKRI terancam tercerai berai. Lebih dari itu, karena jumlah penduduk Indonesia keempat terbesar di dunia, tentu akan berpengaruh terhadap kondisi dunia. Walhasil, tidak ada pilihan. Kita harus melakukan intervensi dalam membentuk cara pandang, sikap, dan perilaku keagamaan masyarakat kita agar bangsa ini berkontribusi positif bagi dunia.

Apakah ini berarti moderasi beragama menyasar umat Islam saja? Tentu tidak. Seperti telah dibahas sejak awal, moderasi beragama berlaku bagi semua pemeluk agama lain. Solusi atas ekstremisme beragama tidak cukup disuarakan oleh kelompok muslim saja. Semua agama, semua negara, kalangan akademisi, budayawan, politisi dan seluruh lapisan masyarakat harus menyuarakannya pula.

Kementerian Agama sendiri sangat berkepentingan turut menciptakan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang disertai internalisasi nilai-nilai agama yang moderat, esensial, inklusif, toleran, rukun, nirkekerasan, serta menghargai keragaman dan perbedaan. Oleh karena itulah,

Kementerian Agama menjadi *leading sector* dalam upaya pengarusutamaannya. Meski dari segi nomenklatur kata moderasi beragama baru dikenal sekarang, namun secara substantif misi menjaga kerukunan sesungguhnya telah dilaksanakan oleh Kementerian Agama sejak awal kelahirannya, dan terus berlangsung hingga kini mendapat momentum memperkuat moderasi beragama secara lebih sistematis dan terstruktur.

A. Moderasi Beragama di Kementerian Agama

Sejarah berdirinya Kementerian Agama, dulu bernama Departemen Agama, terkait dengan kebijakan Jepang pada masa pendudukan. Selama penjajahan tiga setengah tahun (1942–1945) Jepang memperkenalkan Kantor Urusan Agama (*Shumubu*), sekaligus juga Majelis Syuro Muslimin Indonesia (*Masyumi*), dan karenanya memberi kesempatan kepada kaum Muslim untuk mewujudkan pelembagaan pertama bagi aspirasi mereka. Kementerian Agama yang berdiri pada tanggal 3 Januari 1946 adalah sebagai hasil desakan partai-partai politik Muslim.

Dalam praktiknya, Kementerian Agama memberikan batasan tentang jaminan kebebasan beragama dengan membuat defenisi agama. Dari sudut pandang ini, Indonesia memberi pelajaran berharga dalam soal kebebasan beragama bahwa definisi mengenai apa yang bisa disebut "agama" berbeda-beda dalam berbagai tradisi keimanan dan pandangan etis.

Pada tahun 1952, Kementerian Agama mendirikan badan khusus untuk melawan gerakan-gerakan keagamaan

baru, apa yang dikenal sebagai *aliran kepercayaan*. Karena aliran kepercayaan ini bukan "agama" sama sekali, sehingga dibentuk badan yang dikenal sebagai PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat). Sampai sekarang Badan ini masih bekerja sebagai biro khusus negara untuk mengawasi dan menekan kelompok-kelompok keagamaan yang dinilai menyimpang dari ajaran resmi agama.

Pada masa Menteri Agama Alamsjah Ratu Perwiranegara, pemerintah Indonesia membentuk suatu forum komunikasi antarumat beragama pada tanggal 30 Juni 1980 yang diberi nama: Wadah Musyawarah Antarumat Beragama (WMAUB). Forum ini melakukan serangkaian kegiatan seperti: dialog, diskusi, seminar, diskusi, baik di tingkat internasional, nasional, regional dan daerah sampai tingkat kecamatan.

Selain itu, di beberapa daerah dibentuk forum komunikasi antarumat beragama umat dari berbagai latar belakang agama yang berbeda-beda. Misalnya, di Sumatera Utara dikenal dengan Badan Kerjasama Antarumat Beragama (BKSAUA Sumatera Utara). Badan ini dibentuk pada tahun 1969 dan sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Badan yang mendapat biaya rutin dari Pemerintah Daerah setempat ini dibentuk dari tingkat Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Masih di Sumatera Utara, ada juga yang disebut Forum

Kementerian Agama mengupayakan agar moderasi beragama menjadi bagian dari cara pandang pemerintah dalam merencanakan pembangunan nasional, dan dalam membangun sumber daya manusianya.

Komunikasi Antar Pemuka Agama (FKPA). FKPA dibentuk sampai tingkat kecamatan dan didukung dana dari APBD. Sedangkan di Sumatera Selatan ada Forum Komunikasi Umat Sumatera Selatan atau FOKUSS (Sila, 2017: 122).

Sementara tiga buah lembaga pengkajian tentang kerukunan umat beragama dibentuk di tiga kota, yaitu Yogyakarta, Medan dan Ambon. Lembaga ini bernama Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB). Intinya, sepanjang pemerintahan Orde Baru, beberapa kebijakan dihasilkan yang bertujuan untuk membangun kerukunan di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang *plural*. Semuanya bertujuan untuk mewujudkan konsep Trilogi Kerukunan yang dikemukakan oleh Alamsjah Ratu Perwiranegara seperti dijelaskan sebelumnya.

Jelas bahwa dari waktu ke waktu Kementerian Agama berupaya mengajak umat beragama untuk lebih menyadari bahwa umat dalam kehidupan bangsa ini tidak hanya satu, melainkan banyak dan berbeda-beda. Selain itu, pemerintah aktif memfasilitasi adanya peraturan perundang-undangan yang mendorong terciptanya kerukunan umar beragama dan mensosialisasikannya.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan antara lain yaitu: *Pertama,* dalam rangka mengatur tata cara penyiaran agama, Pemerintah menerbitkan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia, tertanggal 2 Januari 1979; *Kedua,* untuk memberikan perlindungan terhadap agama, sejak lama telah dikeluarkan Penetapan Presiden RI No. 1 Tahun 1965 tentang Pen-

cegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama serta KUHP Pasal 156a yang menetapkan hukuman pidana atas penistaan agama; *Ketiga,* menjawab banyaknya konflik pendirian rumah ibadah, pemerintah telah menerbitkan PBM No 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Tugas Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadat.

Munculnya berbagai kebijakan keagamaan tersebut, harus diakui, tidak sepenuhnya meningkatkan sikap moderat dalam beragama dan menghindarkan konflik. Namun, jika regulasi keagamaan tersebut dihilangkan, maka konflik-konflik keagamaan akan lebih banyak terjadi. Lahirnya sebuah kebijakan, memang bukanlah variabel tunggal atau obat mujarab yang bisa mencegah terjadinya konflik keagamaan. Tapi dibutuhkan banyak elemen lainnya untuk menopang pengelolaan kemajemukan agama dan menghindarkan gesekan antar kelompok masyarakat Indonesia yang beragam secara kultural dan agama.

Pada masa kepemimpinan Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama, upaya penguatan moderasi beragama dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, setidaknya melalui 3 (tiga) strategi, yakni: a) sosialisasi dan diseminasi gagasan moderasi beragama; b) pelembagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat; dan c) pengintegrasian perspektif moderasi beragama ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

B. Sosialisasi Narasi Moderasi Beragama

Sosialisasi gagasan dan narasi moderasi beragama bagi sebanyak mungkin khalayak dilakukan untuk membangun kesadaran bersama masyarakat Indonesia atas pentingnya memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku beragama jalan tengah. Berbagai bentuk sosialisasi ini diarahkan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan moderasi beragama, mengapa perlu moderasi beragama, serta bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks Indonesia, khususnya dalam ruang lingkup Kementerian Agama, sosialisasi moderasi beragama ini mulai dilakukan secara sistematis, setidaknya sejak awal Lukman Hakim Saifuddin menjabat kembali sebagai Menteri Agama pada masa Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Secara susbtantif, gagasan "jalan tengah" (*the middle path*) dalam beragama memang sudah pernah dikemukakan oleh Menteri Agama sebelumnya, seperti Tarmizi Taher, yang menerbitkan buku *Aspiring for the Middle Path: Religius Harmony in Indonesia* (1997). Buku, yang awalnya merupakan kumpulan teks pidato Tarmizi Taher selama menjabat sebagai Menteri Agama (1993-1998) ini merefleksikan empat tema besar, yakni: hubungan Pancasila dan agama, posisi dan kontribusi Muslim Indonesia dalam konteks global, konsep Muslim sebagai umat jalan tengah (*ummatan wasaṭhan*), serta pandangan Islam tentang sains dan teknologi.

Jadi, dalam buku tersebut gagasan moderasi hanya disinggung sebagai salah satu tema yang diangkat oleh Tarmizi Taher, itu pun hanya dalam konteks Islam. Hingga kepemimpinan

Suryadharma Ali sebagai Menteri Agama, gagasan moderasi memang belum dijadikan sebagai visi utama Kementerian Agama, dan belum ada upaya penguatan di level nasional, sehingga masih sangat parsial dikumandangkan dalam konteks menjaga harmoni dan kerukunan umat beragama.

Di era kepemimpinan Lukman Hakim Saifuddin, moderasi beragama dirumuskan sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku dengan selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam pemahaman dan praktik beragama. Sejak itu, Kementerian Agama mengupayakan agar moderasi beragama menjadi bagian dari cara pandang pemerintah dalam merencanakan pembangunan nasional, dan dalam membangun sumber daya manusianya.

Mengapa ini dilakukan? Salah satu pertimbangannya adalah karena keunikan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Ia bukan negara agama, tapi semua aspek kehidupan sehari-hari, bermasyarakat dan bernegaranya tidak bisa lepas dari nilai-nilai agama, sehingga secara umum masyarakat Indonesia sangat relijius. Karenanya, meski bukan negara agama, pemerintah Indonesia, khususnya melalui Kementerian Agama, berusaha untuk menanamkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam agama, agar menjadi inspirasi utama dalam membentuk karakter bangsa Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.

Pemerintah memiliki visi untuk menyeimbangkan pembangunan fisik dan mental manusia Indonesia, dengan berlandaskan pada pengetahuan dan agama secara berbarengan. Internalisasi nilai-nilai agama diharapkan dapat mem-

perkokoh komitmen kebangsaan, bukan sebaliknya menggerogotinya, sehingga nilai-nilai yang ditanamkan itu harus bersifat inklusif, toleran, rukun, nirkekerasan, mau menerima perbedaan, serta saling menghargai keragaman. Inilah sesungguhnya pesan yang terkandung dalam moderasi beragama, yakni kembali pada esensi agama untuk menjunjung tinggi harkat kemanusiaan.

Dalam moderasi beragama ada prinsip keseimbangan, kesederhanaan, kesantunan, dan persaudaraan. Ekspresi keagamaan diungkapkan dengan santun, dan agama menekankan persaudaraan. Berbeda boleh, tapi tetap santun, saling empati. Substansi moderasi beragama sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat di seluruh Nusantara dan telah menjadi kearifan lokal yang berfungsi sebagai mekanisme dalam mengelola keragaman (Sila, 2017). Intinya, kearifan lokal yang bersumber dari nilai-nilai agama sebagai khazanah warisan para leluhur dan juga telah terbukti mampu menyelesaikan konflik-konflik keagamaan sejak dahulu kala. Moderasi beragama adalah nilai-nilai fundamental yang menjadi fondasi dan filosofi masyarakat di Nusantara. Nilai ini ada di semua agama, karena semua agama pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang sama.

Sebagai Menteri Agama, dengan visi moderasi beragama, Lukman Hakim Saifuddin tidak hanya menyisipkannya dalam setiap pidatonya melainkan menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar menerjemahkannya ke dalam berbagai program. Ia juga menginisiasi dialog intens kaum agamawan, budayawan, akademisi, dan kaum milenial agar tercipta harmoni dan saling pengertian.

Pada November 2018, misalnya, Kementerian Agama menggelar sarasehan agamawan dan budayawan di Yogyakarta untuk memoderasi kepentingan pengembangan agama dan budaya. Pertemuan itu menghasilkan "Permufakatan Yogyakarta", yang menyerukan agar dalam konteks berbangsa dan bernegara, budaya dan agama tidak dipertentangkan. Pengembangan budaya di Indonesia harus menghargai nilai-nilai prinsipil dalam agama, dan sebaliknya pengembangan agama juga tidak boleh mengakibatkan hancurnya keragaman budaya, tradisi, dan adat istiadat di Indonesia.

Dalam merespon permufakatan budayawan dan agamawan tersebut, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, menyampaikan tanggapannya secara khusus (*Kompas*, 6/11/2018), yang salah satu poin utamanya adalah seruan agar dalam konteks berbangsa dan bernegara, budaya dan agama tidak dipertentangkan. Pengembangan budaya sudah seharusnya menghargai nilai-nilai agama, dan pengembangan agama juga tidak menghancurkan keragaman adat istiadat dan budaya.

Untuk lebih menguatkan lagi harmoni dan kerukunan umat beragama, menjelang tutup tahun 2018, Kementerian Agama kembali menggelar dialog antariman dan antargenerasi di Ancol, Jakarta. Tidak kurang dari 50 agamawan, budayawan, akademisi, generasi milenial, dan kalangan media hadir membicarakan fenomena perilaku kehidupan beragama yang menunjukkan adanya kecenderungan mereduksi nilai-nilai luhur agama menjadi terbatas pada penonjolan aspek-aspek lahir, formalisme hukum dan politik, seraya mengabaikan aspek-aspek moral dan spiritual agama.

Dialog Ancol itu menghasilkan dokumen "Risalah Jakarta

tentang Kehidupan Beragama di Indonesia", yang sebagian besar isinya menguatkan argumen pentingnya penguatan moderasi beragama. Para peserta, misalnya, sepakat bahwa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia, agama diyakini sebagai sumber nilai yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Kehidupan beragama dalam konteks kekinian juga menunjukkan fenomena pendangkalan pengetahuan akibat indoktrinasi serta ketersediaan bacaan yang serba instan dan serba cepat di media sosial, sehingga lebih mengedepankan emosi ketimbang rasa. Akibatnya, fenomena itu melahirkan sikap konservatif dalam beragama. Sesungguhnya, konservatisme sebagai karakter dasar agama, tidak bermasalah sejauh dipahami sebagai usaha merawat ajaran dan tradisi keagamaan. Tetapi, konservatisme dapat menjadi ancaman serius ketika berubah menjadi eksklusifisme dan ekstremisme agama, dan menjadi alat bagi kepentingan politik. Eksklusifisme dan ekstremisme agama justru menjauhkan peran utama agama yang bukan hanya panduan moral spiritual, bahkan menjadi sumber kreasi dan inspirasi kebudayaan.

Lebih dari itu, eksklusifisme dan ekstremisme beragama telah mereduksi dan mengingkari esensi ajaran agama itu sendiri, serta dalam konteks kekinian telah mengekang kreativitas sekaligus menghilangkan rasa aman para generasi muda yang selama ini berkreasi menyisipkan muatan nilai-nilai agama di ruang-ruang digital.

Konservatisme yang mengarah pada eksklusifisme dan ekstremisme beragama seringkali dipicu faktor-faktor yang

tidak selalu bersifat keagamaan melainkan rasa tidak aman akibat ketidakadilan (politik maupun ekonomi), formalisme hukum, politisasi agama, dan cara berkebudayaan. Pertarungan pada ranah kebudayaan menjadi pertarungan strategis. Karena itu, agama tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan. Butir yang terakhir ini menjadi alasan kuat menjadikan semangat moderasi sebagai perekat kembali relasi agama dan budaya.

Penguatan relasi agama dan budaya ini sangat penting diupayakan secara bersama-sama karena berkat keragaman dan modal sosial yang dimiliki, Indonesia mewarisi banyak ritual budaya, festival, dan aneka upacara keagamaan yang dapat dikelola menjadi medium kultural yang dapat menjadi sarana menyebarkan nilai-nilai kebangsaan berbasis toleransi, solidaritas kebangsaan, dan kesetaraan. Sekadar contoh, di Kelenteng Hok Tek Bio di Ciampea, Bogor, Jawa Barat, misalnya. Setiap tahun, kelenteng ini menyelenggarakan Festival Rebutan atau Sembahyang Cioko, yang sangat menggambarkan adanya perjumpaan dan dialog lintas golongan, suku, dan agama. Perjumpaan identitas ketionghoaan, kekristenan, kekatolikan, dan kebudhaan dengan identitas keislaman menyatukan umat beragama dalam bingkai kewargaan yang inklusif.

Dokumen Risalah Jakarta juga memberi perhatian khusus pada menguatnya pandangan keagamaan beberapa kelompok untuk memperjuangkan ideologi agama menggantikan ideologi negara. Hal ini terlihat misalnya dalam menguatnya formalisasi agama dalam kebijakan negara di sejumlah daerah, atau dalam kebijakan yang mengatur pelayanan publik dan kewargaan.

Karena sangat menggambarkan esensi moderasi beragama, semangat dan ruh Risalah Jakarta ini kemudian disepakati untuk diterjemahkan ke dalam keseluruhan program Kementerian Agama di tahun 2019, yakni untuk menginternalisasi nilai-nilai esensial agama di satu sisi, serta menjaga kerukunan dan harmoni umat beragama di sisi lain.

Tahun 2019 dapat dianggap sebagai puncak momentum penguatan moderasi beragama. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang berlangsung pada 23-25 Januari 2019 di Jakarta, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan pidato pengarahan yang berjudul "Moderasi untuk Kebersamaan Umat: Memaknai Rapat Kerja Nasional Kemenag 2019".

Dalam pidato tersebut, Menteri Agama mensosialisasikan tiga mantra kepada seluruh jajaran pimpinan pejabat Kementerian Agama untuk dipahami, disosialisasikan, diejawantahkan dalam program, dan tentu saja dilaksanakan. Ketiga mantra itu adalah: moderasi beragama, kebersamaan umat, dan integrasi data. Dalam penjabarannya, Menteri Agama meminta agar moderasi beragama menjadi ruh yang menjiwai keseluruhan program Kementerian Agama Tahun 2019. Ia kemudian mendeklarasikan 2019 sebagai Tahun Moderasi Beragama. Ini sejalan dengan penetapan Perserikatan Bangsa-bangsa yang menjadikan 2019 sebagai "*The International Year of Moderation*".

Menteri Agama menjelaskan bahwa salah satu *outcome* yang ingin diwujudkan oleh Kementerian Agama melalui visi moderasi beragama adalah kebersamaan dan pelayanan umat yang paripurna. Dan, di era digital yang kini melanda, hal itu nyaris tidak mungkin terealisasi tanpa melakukan

integrasi data agama dan keagamaan yang dimiliki oleh Kementerian Agama.

Sejak saat itu, sosialisasi moderasi beragama semakin gencar, berbagai *workshop*, *Focus Group Discussion* (FGD), dan kegiatan lainnya dilakukan untuk mematangkan rumusan konseptual moderasi beragama. Buku *Moderasi Beragama* ini adalah salah satu produk yang dihasilkan, selain ada juga buku saku *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Puncaknya, seperti akan dibahas secara khusus di bawah, sosialisasi moderasi beragama sampai pada upaya penguatan dengan memasukannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

C. Pelembagaan dan Implementasi Moderasi Beragama

Pelembagaan moderasi beragama artinya menerjemahkan moderasi beragama ke dalam institusi, lembaga, struktur, atau unit yang secara khusus memikirkan strategi implementasi konsep ini agar mengejawantah menjadi program dan kegiatan yang terukur dan berkesinambungan.

Implementasi moderasi beragama bisa dilakukan melalui beberapa hal, seperti melakukan internalisasi nilai-nilai esensial ajaran agama, memperkuat komitmen bernegara, meneguhkan toleransi, dan menolak segala jenis kekerasan atas nama agama, seperti yang telah dikemukakan dalam bagian indikator moderasi beragama.

Khusus yang terkait dengan internalisasi nilai-nilai esensial agama, ini adalah hal yang sangat penting diimplementasikan baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun berbangsa dan bernegara.

Kata kunci "esensial" perlu digarisbawahi karena moderasi beragama memberikan penekanan pada penguatan pemahaman keagamaan yang substantif, tidak harfiyah atau formalistik. Internalisasi nilai esensial agama juga menjadi ciri yang membedakan moderasi beragama dengan gerakan deradikalisasi yang cenderung hanya berusaha mengembalikan pemahaman keagamaan yang ultra konservatif, atau garis kanan, agar menjadi moderat, tanpa memberikan porsi yang cukup untuk melakukan internalisasi nilai-nilai agama.

Komitmen pada esensi ajaran agama sangat penting dalam konteks moderasi beragama. Keberpihakan pandangan, sikap, dan perilaku beragama yang moderat lebih menekankan pada esensi ajaran agama. Misalnya, salah satu esensi kehadiran ajaran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan. Jika ada pandangan, sikap, dan perilaku atas nama agama yang mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat kemanusiaan, maka itu sesungguhnya bertentangan dengan nilai moderasi beragama.

Esensi agama niscaya ada dalam setiap ritual ajaran agama. Meski bentuk formil ritual agama berbeda-beda, tetapi pesan esensialnya bisa saja sama. Pengetahuan atas esensi ajaran agama ini penting untuk dapat mencari titik temu setiap perbedaan. Rumus ini berlaku, baik dalam konteks hubungan antarumat beragama maupun intraumat beragama. Moderasi beragama dapat lebih mudah tercipta manakala setiap umat beragama memahami esensi ajaran agamanya.

Seperti telah dikemukakan, komitmen bernegara juga merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauhmana kesetiaan seseorang pada konsensus dasar

kebangsaan terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, dan sikapnya terhadap tantangan ideologi yang mengancam Pancasila. Sebagai bagian dari komitmen bernegara adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi dan regulasi di bawahnya. Jika seseorang kehilangan komitmen pada kesepakatan-kesepakatan berbangsa, bisa diduga orang tersebut kehilangan watak moderatnya, karena telah keluar secara ekstrem dari kesepakatan bersama.

Sebagaimana dipahami, Pancasila sebagai dasar negara merupakan puncak kesepakatan yang bisa dimaknai sebagai perjanjian luhur para pendiri bangsa yang mempunyai berbagai latar belakang agama dan aliran pemikiran. Untuk memastikan perjanjian luhur kebangsaan tersebut tetap lestari, maka seluruh elemen bangsa harus menjaga sekuat tenaga. Sebagaimana ditunjukkan beberapa survei, belakangan ini semakin banyak kelompok masyarakat yang mempersoalkan ideologi Pancasila, bukan hanya di kalangan masyarakat umum, tapi juga di kalangan ASN dan pegawai BUMN, pelajar, mahasiswa dan sebagainya. Kelompok-kelompok yang merusak ideologi Pancasila mendapatkan ruang sosial yang sangat luas untuk terus menerus memasarkan ideologinya, bahkan melakukan pembusukan melalui institusi dan fasilitas yang dimiliki negara.

Komitmen bernegara harus dilihat sebagai hasil sekaligus landasan moderasi beragama di Indonesia. Jika para pendiri bangsa Indonesia mengedepankan pada egoisme sektoralnya masing-masing, maka tidak akan ada kompromi ideologi. Kelompok Islam akan mati-matian mempertahankan ideologi islamisme yang hendak menjadikan Islam sebagai

dasar negara, demikian juga kelompok “nasionalis sekuler” yang mati-matian menolak agama masuk ke dalam ranah negara.

Komitmen bernegara ini akan menjadi landasan sekaligus menjadi daya tahan untuk melawan berbagai macam persoalan. Jika komitmen bernegara kuat, maka dia akan mampu menetralisir persoalan ideologi. Sebaliknya, jika komitmen bernegara lemah, maka berbagai macam virus ideologi akan dengan mudah menyerang dan melumpuhkan. Karena itu, komitmen bernegara dapat dilihat sebagai daya imunitas yang akan mempengaruhi kekuatan ideologi negara RI. Berbagai upaya untuk merawat ideologi negara merupakan kewajiban semesta seluruh warga negara dan organ-organ kenegaraan.

Salah satu bentuk upaya itu adalah dengan melekatkan syarat perspektif moderasi beragama dalam rekruitmen Apratur Sipil Negara (ASN), baik di lingkungan aparatur sipil maupun militer (TNI). Mengapa ASN? Karena mereka adalah orang-orang yang dibayar negara untuk memastikan amanat konstitusi terimplementasi. Mereka harus menjadi pengawal eksistensi negara. Jika para pengawal negara justru melemahkan sendi-sendi moderasi beragama, hal tersebut akan lebih mempercepat rapuhnya komitmen kebangsaan.

Sejumlah survei mengkonfirmasi banyaknya ASN yang masih mempersoalkan Pancasila, dan bersikap intoleran. Karena itu, pemerintah perlu membuat sistem rekruitmen aparatur sipil negara —termasuk TNI dan Polri— yang menyertakan wawasan moderasi beragama sebagai salah satu kriterianya. Selama ini rekruitmen ASN, penjenjangan

karir, dan promosi jabatan, belum memberi tekanan yang kuat terkait persoalan ini, sehingga banyak ironi terjadi ketika ASN sendiri justru ikut merongrong ideologi negara.

Implementasi pada peneguhan toleransi dapat diartikan sebagai kesiapan mental seseorang atau sekelompok orang untuk hidup berdampingan dengan kelompok yang berbeda, baik berbeda suku, ras, budaya, agama, bahkan berbeda orientasi seksualnya. Karena itu, toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini.

Kita sudah bicarakan soal toleransi pada bagian sebelumnya, dengan penekanan bahwa toleransi berarti bersikap terbuka, lapang dada, sukarela dan lembut dalam menerima perbedaan. Di sini perlu diberi penegasan bahwa toleransi tidak cukup hanya dengan membiarkan orang lain menikmati perbedaannya, meskipun sikap demikian sudah bisa dikatakan sebagai sikap toleran, tapi toleransi jenis seperti ini rentan jika suatu saat muncul persoalan dengan kelompok yang berbeda itu. Karena itu, toleransi harus diikuti dengan membuka diri untuk berdialog, saling belajar dan memahami sehingga terbangun kohesifitas sosial dari kelompok-kelompok yang berbeda tersebut. Lebih dari itu, jika toleransi terus dibangun, maka akan terbangun sikap bahwa orang atau kelompok yang berbeda tersebut juga merupakan bagian dari diri yang keberadaaanya harus dilindungi. Karena itu, jika ada kelompok yang tersakiti pada dasarnya juga menyakiti diri kita.

Bangsa Indonesia mempunyai modal sosial yang kuat

untuk menjadi bangsa yang toleran. Bahkan, karakter inilah yang menjadi modal penting Indonesia dalam diplomasi internasional. Meski masyarakat Indonesia mempunyai keragaman yang sangat tinggi, baik dari sisi agama, budaya maupun aspek sosial lainnya, namun masyarakat Indonesia bisa hidup harmonis. Hal ini dibentuk melalui proses sosial yang sangat panjang. Moderat dan toleran bukanlah karakter yang tiba-tiba muncul, tapi dikonstruksi melalui proses sejarah yang panjang.

Meski Indonesia dikenal sebagai bangsa yang toleran, namun hal ini bisa rusak jika bibit-bibit intoleransi dibiarkan berkembang merusak. Aneka perbedaan yang dianggap biasa saja, bisa tiba-tiba dipersoalkan dan dijadikan sarana untuk mempersekusi pihak lain. Relasi mayoritas-minoritas yang timpang ikut mempengaruhi tumbuh berkembangnya intoleransi. Akibatnya, ruang toleransi sosial semakin menyempit. Hal inilah yang perlu diwaspadai dengan terus menerus mengembangkan cakrawala toleransi, menerima perbedaan apa adanya dengan terus membangun dialog untuk saling memahami antar kelompok yang berbeda.

Toleransi bisa terkait dengan banyak aspek, bukan hanya soal agama, tapi juga toleransi sosial dan politik. Bahkan, di tengah menguatnya politik identitas, persoalan toleransi politik dan agama menjadi kian penting untuk menjadi agenda penguatan. Demikian juga dengan toleransi beragama, baik toleransi antaragama maupun toleransi aliran dan sekte-sekte yang berbeda dalam satu agama, penting mendapat perhatian.

Implementasi moderasi beragama berikutnya dapat dilihat dari perspektif anti kekerasan, atau radikalisme, yang

pada bagian sebelumnya telah dijelaskan sebagai paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrem, baik kekerasan fisik maupun verbal.

Implementasi moderasi beragama dapat dilihat dalam aspek-aspek yang saling terkait tersebut. Dalam hal ini, komitmen bernegara bisa diletakkan sebagai kekuatan daya tahan yang bisa menjadi menjadi penawar dari resiko intoleransi dan radikalisme atas nama agama. Jika seseorang mempunyai daya tahan kuat, maka dia akan cenderung mampu untuk menahan pengaruh intoleransi dan radikalisme. Sebaliknya, orang yang komitmen bernegaranya rendah akan rentan dari pengaruh intoleransi dan radikalisme. Di situlah pentingnya memperkuat komitmen bernegara dengan memperkuat konsensus kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Moderasi beragama harus memiliki misi untuk menyamakan persepsi umat beragama bahwa mengamalkan ajaran agama adalah bagian tak terpisahkan dari komitmen menjaga Indonesia, seperti halnya menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud dari pengamalan ajaran agama.

Upaya ini tidak mudah, karena terlebih dahulu perlu ada kesepakatan dan penerimaan bersama atas ide moderasi beragama, khususnya dari otoritas negara, dan kemudian masyarakat. Itu mengapa strategi penguatan yang pertama, yakni sosialisasi dan diseminasi konsep moderasi beragama, seperti dijelaskan di atas, menjadi sangat penting dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, agar semua pihak terkait dapat memahami urgensi dan signifikansinya. Langkah seribu selalu dimulai dengan langkah pertama. Jika

persepsi dan frekuensinya sudah sama, maka kita bisa melangkah pada upaya berikutnya, yakni pelembagaan moderasi beragama, agar lebih terstruktur dan terencana.

Memang tidak mudah juga mencari preseden pelembagaan moderasi beragama ini di negara lain, meski bukan tidak ada sama sekali. Pemerintah Kuwait misalnya, pernah membentuk *The International Centre for Moderation* (*al-Markaz al-'Alami lil Wasathiyah*), sebuah lembaga *think tank* yang dibentuk di bawah supervisi Kementerian Wakaf dan Urusan Islam (*Ministry of Awqaf and Islamic Affairs*), Kuwait. Lembaga ini tidak hanya menyelenggarakan riset dan aktivitas akademik, melainkan juga advokasi, pelatihan, dan pengembangan jejaring moderasi.

Selain berupa pengarusutamaan wacana, pelembagaan moderasi beragama di Kementerian Agama juga dilakukan dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Moderasi Beragama di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis). Pokja Moderasi Beragama ini ditugaskan untuk mengawal implementasi visi moderasi beragama dalam program dan kegiatan Kementerian Agama, khususnya yang berada di bawah naungan Direktorat Pendis.

Integrasi moderasi beragama dalam RPJMN sangat penting karena dokumen ini berfungsi untuk menjadi pedoman kementerian dan lembaga dalam menyusun rencana strategis.

Pada Juni 2019, Lukman Hakim Saifuddin, sebagai Menteri Agama, kembali menyampaikan arahan pelembagaan moderasi beragama, kali ini dalam konteks pendidikan tinggi Islam. Lukman

menyampaikan hal tersebut dalam kesempatan melantik Komaruddin Hidayat, sebagai Rektor pertama Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

Dalam pidato pelantikan tersebut, Lukman mengingatkan bahwa pendirian UIII yang menjadi Program Strategis Nasional (PSN) masa Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (2014-2019), ini pada hakikatnya adalah wujud pengejawantahan 3 (tiga) hal yang saling berkaitan, yaitu: keindonesiaan, keislaman dan kemanusiaan. Karenanya Lukman berharap agar UIII mampu berfungsi sebagai "Rumah Moderasi" dalam konteks Islam, yakni tempat menghimpun, mengkaji, dan mendiseminasikan nilai-nilai Islam *rahmatan lil 'alamin*. Lebih dari itu, UIII, yang pembangunannya mendapat status Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016, memang diharapkan dapat menjadi pusat kajian peradaban Islam yang moderat di Indonesia, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi dunia.

Lukman berpandangan bahwa "Rumah Moderasi" di UIII ini pada gilirannya dapat memperkuat visi dan implementasi "Moderasi Beragama" yang selama ini terus diupayakan penguatannya, termasuk mengupayakan agar terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Ini memang proses panjang yang perlu diikuti dengan penuh kesabaran. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, RPJMN 2020-2024 sendiri merupakan fase akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang telah lama direncanakan. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-

2025 memang terbagi ke dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi RPJMN.

Integrasi moderasi beragama dalam RPJMN sangat penting karena dokumen ini berfungsi untuk menjadi pedoman kementerian atau lembaga dalam menyusun rencana strategis, bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah, menjadi pedoman pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan menjadi acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJM Nasional. Selain itu, RPJMN juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan nasional.

Dalam konteks tata kelola kementerian, kita juga harus memahami bahwa pelembagaan moderasi beragama berarti juga perlu menyusun regulasi sebagai payung hukumnya, antara lain melalui Peraturan Menteri Agama tentang moderasi beragama. Merujuk Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri pada Kementerian Agama, maka Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang moderasi beragama tersebut perlu disiapkan. Merujuk pada pasal 5 PMA Nomor 40 2016 tersebut, peraturan tentang penguatan moderasi beragama dapat dibuat dengan alasan salah satunya bahwa hal ini merupakan kebutuhan sesuai kewenangan Menteri Agama. Selanjutnya tahapan yang harus dilalui adalah perencanaan, penyusunan, penetapan dan pengundangan (pasal 3).

Untuk memudahkan pembacaan kerangka kerja (*framework*) pelembagaan penguatan moderasi beragama ini, maka perlu dibuat skema berupa bagan yang berisi tentang prinsip moderasi, program/kegiatan, strategi, target pen-

capaian, indikator, sektor yang terlibat dan waktu pelaksanaan. Skema ini akan memudahkan seluruh unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama dalam "mengoperasionalisasikan" kebijakan penguatan moderasi beragama hingga di tingkat akar rumput.

Akhirnya, masyarakat beragama harus menjadi target *benefit* (manfaat) atas terbitnya kebijakan penguatan moderasi beragama, yakni pengakuan atas keragaman, dan pemenuhan layanan sebagai warga Negara. Kebijakan tersebut harus menghilangkan praktik diksriminasi atas nama apa pun, apalagi atas nama agama.

D. Integrasi Moderasi Beragama dalam RPJMN 2020-2024

Strategi ketiga dalam upaya penguatan moderasi beragama adalah dengan mengupayakan integrasi rumusan moderasi beragama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Strategi yang bersifat struktural ini juga merupakan bagian dari pesan Risalah Jakarta yang dirumuskan oleh para agamawan, budayawan, akademisi, dan perwakilan generasi milenial, di mana Kementerian Agama dituntut untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk memimpin gerakan penguatan keberagamaan yang moderat sebagai arus utama. Misi ini adalah untuk mengembalikan agama kepada perannya sebagai panduan spiritualitas dan moral, bukan hanya pada aspek ritual dan formal, apalagi yang bersifat eksklusif baik pada ranah masyarakat maupun Negara.

Strategi struktual ini dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat langkah-langkah lain yang selama ini sudah

ditempuh, dan semakin perlu diperkuat, yakni memfasilitasi ruang-ruang perjumpaan antarkelompok masyarakat untuk memperkuat nilai-nilai insklusif dan toleransi, misalnya dalam bentuk dialog lintas-iman, khususnya di kalangan generasi muda.

Integrasi moderasi beragama ke dalam RPJMN 2020-2024 ini akan memperkuat posisi Kementerian Agama dalam melaksanakan misi utamanya menjaga kerukunan umat beragama. Jika moderasi beragama sudah menjadi bagian dari arah kebijakan Negara, maka Kementerian Agama memiliki landasan politik dan hukum untuk mengerahkan sumber dayanya dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran.

Tentu upaya tersebut perlu dilakukan secara sinergis dengan strategi kebudayaan yang direncanakan dengan baik dan matang, baik melalui penguatan literasi bacaan, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, penguatan kurikulum lembaga pendidikan agama dan keagamaan, maupun dengan lebih banyak lagi menjelaskan agama melalui media kebudayaan yang universal, kreatif, dan ramah teknologi. Peran Kementerian Agama, khususnya, menjadi sangat penting untuk menegaskan kehadiran negara dalam memberikan jaminan penegakan konstitusi terkait kebebasan kehidupan beragama.

Untuk merealisasikan upaya penguatan melalui integrasi moderasi beragama dalam RPJMN 2020-2024 tersebut, sejak Januari 2019, Kementerian Agama menggelar beberapa kali *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mematangkan rumusan konsep moderasi beragama yang

akan diusulkan sebagai bagian dari RPJMN 2020-2024. Rumusan yang dibuat tentu harus diselaraskan dengan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) RI.

Dalam rancangan Bappenas, tema besar RPJMN 2020-2024 adalah "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. Untuk merealisasikan visi tema besar tersebut, ada 5 (lima) aspek pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024, yakni: 1) kesetaraan gender, 2) tata kelola (*governance*), 3) pembangunan berkelanjutan, 4) modal sosial budaya, dan 5) pembangunan transformasi digital. Kelima aspek pengarusutamaan ini akan direalisasikan dengan prinsip 3 (tiga) kaidah pembangunan, yakni: membangun kemandirian, menjamin keadilan, dan menjaga keberlanjutan.

Lalu, di mana posisi moderasi beragama dalam lima aspek pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024 itu? Awalnya, Kementerian Agama mengusulkan agar moderasi beragama ditambahkan menjadi yang keenam dari aspek yang diarusutamakan itu, karena dalam konteks pembangunan Indonesia, agama sama sekali tidak dapat dipisahkan dari aspek apa pun kehidupan masyarakat, sehingga moderasi dalam beragama menjadi sangat signifikan untuk dijadikan sebagai perspektif utama dalam pembangunan manusia Indonesia.

Akan tetapi, karena proses untuk memasukkan satu gagasan agar menjadi salah satu pengarusutamaan dalam RPJMN itu harus melibatkan kementerian dan lembaga lain, sementara waktu penetapan RPJMN 2020-2024 ini sudah

mendesak, maka untuk periode ini moderasi beragama dimasukkan ke dalam salah satu program penguatan terlebih dahulu. Namun, ini bukan berarti gerakan pengarusutamaan moderasi beragama terhenti, karena secara substantif upaya mengarusutamakan moderasi beragama terus berlanjut, hanya saja dalam konteks Rancangan Teknokratik RPJMN, tempatnya belum sebagai salah satu aspek pengarusutamaan, melainkan di penguatan.

Kemudian, untuk menjawab di mana posisi moderasi beragama dalam RPJMN 2020-2024, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa 5 (lima) prioritas pengarusutamaan di atas itu diturunkan lagi ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN), yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam konteks ini, moderasi beragama ditempatkan sebagai salah satu arah kebijakan untuk mewujudkan Prioritas Nasional keempat, yakni Revolusi Mental dan

Pembangunan Kebudayaan. Dalam diskusi yang melibatkan pihak-pihak Kementerian Agama dan Bappenas, penguatan moderasi beragama dalam RPJMN 2020-2024 dianggap sangat penting mengingat salah satu isu strategis yang muncul dalam evaluasi RPJMN 2015-2019 sebelumnya adalah "masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran untuk memperkuat kerukunan umat beragama".

Secara keseluruhan, ada enam isu strategis yang dijadikan sebagai kerangka pikir program Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, yakni:

1. Melemahnya ketahanan budaya dan rendahnya pelindungan hak kebudayaan;
2. Belum mantapnya pendidikan karakter, budi pekerti, kewarganegaraan, dan kebangsaan;
3. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia;
4. Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran untuk memperkuat kerukunan umat beragama;
5. Belum optimalnya peran peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa; dan
6. Masih rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Kerangka pikir atau latar belakang isu strategis inilah yang akan dijadikan pertimbangan oleh semua kementerian dan lembaga dalam menyusun arah dan kebijakannya di bidang Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

dalam 5 (lima) tahun ke depan, mulai 2020-2024. Tentu saja, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Agama akan menjadi yang terdepan (*leading sector*) dalam merespon isu strategis di bidang keagamaan tersebut.

Isu-isu strategis yang dirumuskan di atas pada gilirannya menjadi pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan Pemerintah, setidaknya dalam lima tahun ke depan. Ketika dipaparkan dan didiskusikan bersama Bappenas dan kementerian/lembaga lain pada 25 Juni 2019, ada empat arah kebijakan Pemerintah yang akan ditempuh untuk mewujudkan program Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, yakni:

1. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk mengukuhkan ketahanan budaya dan mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter;
2. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperteguh jati diri, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia;
3. Memperkuat moderasi beragama sebagai fondasi cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah untuk meneguhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial; dan
4. Meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.

Dengan memperhatikan rumusan kerangka pikir dan arah kebijakan di atas, maka dapat dipastikan bahwa moderasi beragama mendapat tempat strategis dalam Rancangan

Teknokratik RPJMN 2020-2024, karena menjadi salah satu Program Prioritas (PP). Ini berarti bahwa moderasi beragama menjadi program prioritas yang secara struktural dan sistematis akan diselenggarakan oleh Pemerintah dalam rangka mendukung, baik langsung maupun tidak langsung, capaian Prioritas Nasional (PN), untuk mewujudkan pembangunan karakter manusia Indonesia yang berbudi luhur, berjati diri, bergotong royong, toleran, dan sejahtera.

Tentu saja, sebuah rumusan Program Prioritas tidak akan ada artinya jika tidak diturunkan lagi ke dalam rumusan Kegiatan Prioritas (KP). Demikian halnya dengan moderasi beragama. Meskipun visi moderasi beragama sudah menjadi salah satu Program Prioritas dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, namun kementerian dan lembaga, khususnya Kementerian Agama, akan kesulitan merumuskan rencana strategisnya jika tidak ada Kegiatan Prioritas penguatan moderasi beragama sebagai “rumah” yang dapat memayungi semua turunan program dan nomenklatur anggarannya.

Visi moderasi beragama menjadi sangat relevan karena menekankan pada keseimbangan tujuan ekonomi, tidak sekadar untuk tujuan ibadah melainkan juga untuk kemaslahatan sosial.

Oleh karena itulah, dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 ini, rencana implementasi dan penguatan moderasi beragama sebagai Program Prioritas secara lebih detil lagi telah diturunkan ke dalam lima Kegiatan Prioritas (KP), yakni:

1. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah;
2. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama;
3. Penguatan relasi agama dan budaya;
4. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
5. Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.

Kemudian, lima 'rumah' Kegiatan Prioritas moderasi beragama di atas dijabarkan lagi menjadi sejumlah Proyek Prioritas Nasional (ProPN) yang dianggap sangat penting dan signifikan. Dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, Proyek Prioritas Nasional untuk masing-masing lima Kegiatan Prioritas yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

KP.1: Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah, diturunkan menjadi empat ProPN, yakni:

1. Pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat;
2. Penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat seperti pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru; dan
3. Pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran;
4. Pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa.

KP.2: Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama diturunkan menjadi tiga ProPN, yakni:

1. Perlindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama;
2. Penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong.

KP.3: Penguatan relasi agama dan budaya; diturunkan menjadi tiga ProPN, yakni:

1. Penghargaan terhadap budaya lokal;
2. Pengembangan khazanah budaya bernafas agama;
3. Promosi wisata religi.

KP.4: Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; diturunkan menjadi empat ProPN, yakni:

1. Penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah;
3. Peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan;
4. Peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga.

KP.5: Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan; diturunkan menjadi tiga ProPN, yakni:

1. Pemberdayaan dana sosial keagamaan;
2. Pengembangan kelembagaan ekonomi umat;

3. Pengelolaan dana haji secara professional, transparan, dan akuntabel.

Dalam konteks pengembangan kelembagaan ekonomi umat, visi moderasi beragama sangat strategis untuk diintegrasikan dengan proyeksi ekonomi Pemerintah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Terkait hal ini, Pemerintah sudah meresmikan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MESI) 2019-2024 untuk mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional. Implementasi MESI ini tentu harus diturunkan menjadi program kerja implementatif dengan melibatkan berbagai sektor lainnya sebagai suatu integrasi sistem ekonomi berlandaskan syariah agar pertumbuhan yang berlangsung pada sektor keuangan syariah memiliki dampak langsung dan signifikan pada pertumbuhan di sektor riil. Dalam hal ini, visi moderasi beragama menjadi sangat relevan karena menekankan pada keseimbangan tujuan ekonomi, tidak sekadar untuk tujuan ibadah melainkan juga untuk kemaslahatan sosial.

Masih terkait dengan pengembangan kelembagaan ekonomi umat, selain meresmikan MESI 2019-2024, Presiden juga sudah menandatangani PP Jaminan Produk Halal (JPH). Itu artinya pengembangan industri halal telah menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya meningkatkan saham ekonomi syariah. Pemerintah ingin agar Indonesia bisa tampil sebagai pemain terbesar industri halal yang kini jadi tren dunia, sekaligus mengikis ironi bahwa Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar dunia, tapi *share* ekonomi syariahnya kecil.

Mempertimbangkan proyeksi ekonomi Pemerintah ke depan seperti digambarkan di atas, maka penguatan moderasi beragama menjadi sangat signifikan dilakukan, karena keseriusan Pemerintah dalam mengembangkan ekonomi umat ini akan kontraproduktif jika para pelaku ekonominya tidak berpandangan moderat, inklusif, dan terbuka. Ekonomi memang akan tumbuh, tapi akan menumpuk pada kelompok tertentu dan tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat secara umum.

Selain itu, Kegiatan Prioritas (KP) lain yang juga sangat penting untuk terus diperkuat adalah yang terkait dengan pengelolaan dana haji secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pemerintah telah memulai upaya ini dengan beroperasinya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dana haji dioptimalisasikan melalui instrumen yang aman dan produktif agar nilainya tidak tergerus inflasi dan mampu memberikan nilai manfaat lebih besar. Hasilnya bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji tanpa membebani finansial jama'ah.

Optimalisasi dana haji yang demikian itu adalah wujud komitmen beragama jalan tengah (*wasathiyah*), yang menekankan keseimbangan di antara keinginan untuk meningkatkan produktivitas dana haji di satu sisi dengan sikap kehati-hatian demi menjaga amanah dana umat di sisi lain.

Demikianlah, penting dipahami bersama bahwa penjabaran Prioritas Nasional (PN) bidang “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”, yang salah satu penjabarannya kemudian adalah penguatan moderasi beragama sebagai Program Prioritas (PP), dan dijabarkan lagi ke dalam lima

Kegiatan Prioritas (KP), serta akhirnya dipilih tiga Proyek Prioritas Nasional (ProPN), itu semua dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, serta menjadi upaya pengendalian pencapaian sasaran Prioritas Nasional. Artinya, penguatan moderasi beragama menjadi satu strategi yang mutlak perlu dilakukan sebagai upaya mencapai tujuan nasional.

Dengan demikian, dalam pelaksanaannya, maka Rencana Strategis (Renstra) kementerian dan lembaga, khususnya Kementerian Agama, yang terkait dengan moderasi beragama, tidak boleh keluar dari logika PN, PP, KP, dan ProPN yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024. Hingga terakhir tulisan ini dibuat, Renstra Kementerian Agama 2020-2024 sendiri telah dirumuskan dan didiskusikan beberapa kali, dengan rumusan visi: "Masyarakat Indonesia Taat Beragama, Moderat, Cerdas, dan Unggul".

E. Rencana Strategis Kementerian Agama

Salah satu konsekuensi dari terintegrasinya visi moderasi beragama ke dalam RPJMN 2020-2024 adalah perlunya Kementerian Agama menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, yang sejalan dan dapat mewadahi penerjemahan rumah program dan kegiatan prioritas yang telah dirumuskan dalam Rancangan Awal RPJMN. Ini tentunya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanahkan agar pimpinan kementerian dan lembaga menyiapkan rancangan Renstra yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Renstra Kementerian Agama 2020-2024 menjadi sangat krusial dalam mengawal implementasi visi moderasi beragama lima tahun ke depan, karena Renstra merupakan dokumen perencanaan resmi yang menjadi salah satu dasar bagi kementerian dan lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada masa sebelumnya, Renstra Kementerian Agama memang belum pernah memasukkan kata "moderasi" secara langsung. Visi Renstra terakhir pada 2014-2019 berbunyi: "Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Keberhasilan mengintegrasikan visi moderasi beragama ke dalam RPJMN 2020-2024 akan sia-sia jika Renstra Kementerian Agama 2020-2024 tidak mencerminkan program turunannya, karena Renstra merupakan penjabaran visi kementerian yang dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas presiden.

Ketika buku ini ditulis, Tim Penyusun Renstra Kementerian Agama sudah sampai pada kesimpulan bahwa Visi Renstra Kementerian Agama 2020-2024 adalah "Masyarakat Indonesia Taat Beragama, Moderat, Cerdas, dan Unggul". Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Permen PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014, proses penyusunan Renstra K/L memang membutuhkan 4 (empat) tahapan, yakni: penyusunan, penelaahan, penyesuaian, dan kemudian penetapan. Dalam tahap penyusunan, rancangan Renstra telah dibuat meski masih bersifat indikatif, dengan rumusan visi tersebut.

Dari rumusan visi tersebut, semangat moderasi beragama terlihat jelas dengan menjadikan kata “moderat” sebagai salah satu dari empat kata kunci, selain taat beragama, cerdas, dan unggul. Pada gilirannya, keempat visi itu perlu diturunkan lagi ke dalam program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Meski bentuk program dan kegiatan dalam setiap tahunnya niscaya berubah, namun secara keseluruhan program dan kegiatan di Kementerian Agama harus mencakup aspek pelayanan, pendidikan, riset, advokasi, literasi, ekonomi umat, tata kelola, serta integrasi data agama dan keagamaan.

Sekadar contoh, visi Taat Beragama misalnya, dapat diturunkan ke dalam program-program yang diproyeksikan untuk mencapai beberapa tujuan, seperti: meningkatkan literasi, edukasi, advokasi, dan internalisasi pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang moderat, esensial, inklusif, dan toleran, seperti yang disasar oleh Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024. Taat beragama dengan perspektif moderasi juga dapat diturunkan ke dalam program atau kebijakan terkait rumah ibadah, baik dalam hal pembangunannya maupun pengelolaannya.

Dengan perspektif moderasi, yang menekankan ketaatan beragama secara esensial dan substantif, semestinya semakin bertambahnya rumah ibadah tidak akan mengganggu kerukunan kehidupan keagamaan, tentu dengan catatan bahwa pembangunannya telah mengikuti semua prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian halnya dengan pengelolaan aktivitas ibadah-

nya, perspektif moderasi dapat menjadi batasan agar para penceramah agama tidak *offside* melanggar norma dan etika kehidupan beragama. Terkait hal ini, sembilan seruan Menteri Agama pada awal 2017 tentang ceramah di rumah ibadah menjadi sangat relevan untuk lebih diperkuat lagi implementasinya. Sembilan seruan yang berperspektif moderasi beragama tersebut adalah semacam panduan agar ceramah agama di rumah ibadah hendaknya memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Disampaikan oleh penceramah yang memiliki pemahaman dan komitmen pada tujuan utama diturunkannya agama, yakni melindungi harkat dan martabat kemanusiaan, serta menjaga kelangsungan hidup dan peradamaian umat manusia;
2. Disampaikan berdasarkan pengetahuan keagamaan yang memadai dan bersumber dari ajaran pokok agama.
3. Disampaikan dalam kalimat yang baik dan santun dalam ukuran kepatutan dan kepantasan, terbebas dari umpatan, makian, maupun ujaran kebencian yang dilarang oleh agama mana pun;
4. Bernuansa mendidik dan berisi materi pencerahan yang meliputi pencerahan spiritual, intelektual, emosional, dan multikultural. Materi diutamakan berupa nasihat, motivasi dan pengetahuan yang mengarah kepada kebaikan, peningkatan kapasitas diri, pemberdayaan umat, penyempurnaan akhlak, peningkatan kualitas ibadah, pelestarian lingkungan, persatuan bangsa, serta kesejahteraan dan keadilan sosial;
5. Materi yang disampaikan tidak bertentangan dengan empat konsensus Bangsa Indonesia, yaitu: Pancasila,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

6. Materi yang disampaikan tidak mempertentangkan unsur SARA (suku, agama, ras, antargolongan) yang dapat menimbulkan konflik, mengganggu kerukunan ataupun merusak ikatan bangsa;
7. Materi yang disampaikan tidak bermuatan penghinaan, penodaan, dan/atau pelecehan terhadap pandangan, keyakinan dan praktik ibadah antar/dalam umat beragama, serta tidak mengandung provokasi untuk melakukan tindakan diskriminatif, intimidatif, anarkis, dan destruktif;
8. Materi yang disampaikan tidak bermuatan kampanye politik praktis dan/atau promosi bisnis;
9. Tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan penyiaran keagamaan dan penggunaan rumah ibadah.

Taat beragama merupakan salah satu misi dan indeks kinerja utama yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Agama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit tersebut. Di Kementerian Agama terdapat lima Ditjen Bimas Agama, yakni: Islam, Kristen, Katolik, Hindhu dan Budha. Ditjen ini merupakan unit eselon satu yang membawahi beberapa direktorat. Dari 5 (lima) Ditjen tersebut, ada satu kesamaan nama direktorat, yakni Direktorat Penerangan Agama dengan tugas pokok dan fungsi yang hampir sama yakni meningkatkan kualitas bimbingan dan layanan keagamaan.

Keberagamaan yang inklusif dan moderat sangat penting untuk membangun Indonesia yang harmonis, merawat kebinekaan dan memberikan penghargaan pada pluralitas sosial. Oleh karena itu menyertakan perspektif moderasi beragama di dalam upaya peningkatan kualitas bimbingan dan layanan beragama harus diagendakan dalam Ditjen Bimas Agama.

Visi moderasi agama akan dapat dicapai melalui misi yang tertuang dalam program kerja. Program kerja selanjutnya akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Agama/Lembaga (RKAKL). Dengan demikian RKAKL merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga dan unit kerja di lingkungannya, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Agama dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Secara teknis dalam dokumen RKAKL telah mencantumkan nama kegiatan, besar anggaran yang dibutuhkan, tahapan kerja, dan output yang akan dicapai program moderasi beragama. Dengan demikian di dalam RKAKL Ditjen Bimas tegas terbaca terdapat program moderasi beragama dalam bimbingan dan layanan keagamaan yang kemudian diturunkan menjadi kegiatan yang bertujuan untuk melahirkan keberagamaan yang moderat. Demikianlah kira-kira visi taat beragama dapat diterjemahkan.

Selanjutnya, visi Cerdas dan Unggul dalam konteks moderasi beragama juga dapat diterjemahkan, khususnya oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, ke dalam berbagai program untuk memperkuat dunia pendidikan dalam berbagai tingkatan, mulai dari Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi. Khusus dalam konteks Pendidikan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), visi moderasi beragama harus tampak terejawantah dalam Tri Dharma Perguruan Tingginya, mulai dari aspek akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Visi Unggul juga sesungguhnya membuka ruang bagi setiap kampus PTKN untuk membangun kekhususan atau distingsinya, agar dapat berdaya saing berkompetensi dengan kampus-kampus lain.

Kampus-kampus PTKN, terlebih lagi PTKIN (Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam), harus memiliki kekuatan riset yang unggul dan distingtif terkait perspektif moderasi beragama, yakni, antara lain, dengan memelopori integrasi ilmu-ilmu keagamaan dengan ilmu-ilmu umum; atau dengan berupaya mengelaborasi dan 'mengkapitalisasi' sumber-sumber primer artefak dan khasanah klasik Islam yang dihasilkan melalui sejarah panjang peradaban Islam di Indonesia sejak ratusan tahun lalu. Sumber-sumber primer ini tidak dimiliki negara lain, sehingga dapat menjadi satu kekhususan untuk membangun daya saing.

Lembaga pendidikan harus menjadi kekuatan terdepan dalam implementasi dan penguatan moderasi beragama, antara lain dengan memperkuat kurikulum dan materi belajar mengajar yang berperspektif moderasi beragama. Kementerian Agama harus memastikan semua kurikulum di lembaga pendidikan di bawah naungannya, baik negari maupun swasta bermuatan nilai-nilai moderasi beragama. Seluruh materi pembelajaran sedapat mungkin, terutama mata pelajaran yang berdimensi sosial, politik dan keagamaan, harus mempunyai wawasan moderasi beragama.

Demikian juga dengan materi belajar mengajar, baik be-

rupa buku, gambar, audio-visual dan sebagainya harus dipastikan memperkuat komitmen bernegara, toleransi dan semangat anti-radikalisme. Konten media sosial yang bisa menjadi sumber belajar anak juga harus diperbanyak dengan konten moderasi beragama.

Selain pada kurikulum, penguatan visi moderasi beragama di jalur pendidikan juga harus menyasar guru dan dosen, yang dalam proses belajar mengajar memang menjadi faktor kunci, karena guru atau dosen menjadi orang yang memberi informasi pengetahuan dan penanaman nilai-nilai tertentu pada siswa dan mahasiswa. Guru dan dosen di sini bukan hanya mereka yang mengampu materi agama, tapi semua mata pelajaran dan mata kuliah; mereka harus memiliki perspektif moderasi beragama. Guru dan dosen tidak boleh justru menjadi juru bicara kelompok yang anti Pancasila, menanamkan nilai-nilai intoleransi dan mengarahkan peserta didik mempunyai cara pandang yang radikal, menghalalkan kekerasan.

Kemudian, visi unggul juga dapat diejawantahkan ke dalam program-program untuk memperkuat mutu dan daya saing individu dan lingkungan lembaga pendidikan, baik lingkungan pendidikan dalam makna sempit, yaitu area di mana lembaga pendidikan itu ada, maupun dalam pengertian yang lebih luas, yaitu lingkungan sosial yang bisa mempengaruhi cara pandang dan perilaku peserta didik.

Lingkungan kampus lembaga pendidikan harus mencerminkan wawasan moderasi, misalnya dalam mengelola interaksi orang-orang yang ada di dalamnya, dan dalam pengelolaan tempat ibadah. Aktivitas sekolah dan kampus harus digerakkan untuk mengawal moderasi beragama.

Sedangkan lingkungan dalam pengertian luas, berarti menciptakan atmosfir kehidupan—termasuk informasi melalui berbagai saluran—sedapat mungkin tidak menggerogoti karakter moderasi yang sudah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang pasti mempunyai pengaruh terhadap peserta didik di lembaga pendidikan.

Lembaga pendidikan yang harus menjadi motor penggerak moderasi beragama juga mencakup yang formal maupun non formal, termasuk pesantren, majelis taklim, sekolah minggu, pasraman, dan sebagainya. Sekolah menjadi sarana tepat guna menyebarkan sensitivitas peserta didik pada ragam perbedaan. Membuka ruang dialog, guru memberikan pemahaman bahwa agama membawa risalah cinta bukan benci dan sistem di sekolah leluasa pada perbedaan tersebut.

Ini penting dilakukan karena sejumlah survei menjelaskan bahwa ada tiga pintu utama bagaimana pemahaman radikal dan intoleransi melakukan penetrasi di lingkungan sekolah; pertama, kegiatan ekstrakurikuler; kedua, peran guru dalam proses belajar mengajar; dan ketiga, melalui kebijakan sekolah yang lemah dalam mengontrol masuknya radikalisme di sekolah. Oleh karenanya, perlu penguatan pada tiga aspek di atas.

Selama ini Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, misalnya, telah melakukan pelbagai upaya untuk melatih para guru menjadi agen pengarusutamaan transformasi moderasi beragama dalam konteks Islam, yang akan mengantarkan pemahaman yang kritis, reflektif, terbuka, dan toleran melalui pengembangan ranah kognisi, afeksi, dan motorik. Hal itu

diwujudkan dengan pengembangan nilai-nilai keagamaan Islam yang moderat, substantif, dan inklusif sebagai aktualisasi visi Islam *rahmatan lil alamin* (ISRA). Program seperti ini dapat diadopsi dan dikembangkan oleh Direktorat Agama lainnya.

Pelembagaaan dan implementasi moderasi beragama juga perlu dukungan dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, yang mempunyai fungsi strategis sebagai *supporting agency* dalam upaya mendukung kinerja pembangunan nasional melalui dukungan kinerja Kementerian Agama yaitu penyediaan layanan penelitian dan pengembangan serta pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) keagamaan melalui pendidikan dan pelatihan.

Posisi ini sangat strategis mengingat visi pembangunan nasional menempatkan penelitian dan pengembangan serta pembangunan kualitas sumber daya manusia sebagai landasan kesuksesan terwujudnya visi pembangunan. Atas dasar peran tersebut, maka peran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menjadi semakin penting dan jelas, yaitu sebagai bagian dari sub sistem Kementerian Agama dalam tersedianya data dan informasi keagamaan yang memadai dalam rangka terwujudnya kebijakan pembangunan agama berbasis hasil riset dan tersedianya sumberdaya Kementerian Agama yang berkualitas melalui kediklatan.

Dalam memberikan dukungan terhadap kebijakan penguatan moderasi beragama, Badan Litbang dan Diklat dapat menyusun beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Di bidang penelitian dan pengembangan, perlu dilakukan kajian tentang model-model toleransi aktif sebagai bentuk pengejawantahan moderasi beragama. Kajian ini dimulai dengan studi untuk menggali kearifan lokal yang dapat dibuktikan sebagai instrumen perekat kerukunan. Kajian tentang kearifan lokal memang telah banyak dilakukan, namun wilayah geografis Indonesia yang sangat luas dan kaya dengan budaya tentu masih menyimpan banyak potensi kearifan yang belum seluruhnya dapat tergali. Sifat strategis kearifan lokal yang "netral agama" menjadi titik temu berseminya ajaran agama yang berbeda-beda. "Netralitas keagamaan" pada kearifan lokal membuktikan bahwa di dalamnya terkandung moderasi beragama para pemeluk agama. Hasil kajian ini dapat memberikan sumbangan penting sebagai basis pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan pengarusutamaan moderasi beragama (*evidance based decision making*). Selain isu kearifan lokal, masih banyak isu lain berkaitan moderasi beragama yang dapat dilakukan kajian, seperti rumah ibadah sebagai pusat pemberdayaan moderasi beragama, isu tentang model ceramah keagamaan moderat, dan sebagainya;
b. Data penelitian kemudian dikembangkan dalam berbagai dokumen dan melewati uji publik sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman, panduan, naskah akademik, monografi, dan bentuk lainnya. Beberapa kegiatan yang memungkinkan bisa dikembangkan antara lain: panduan ceramah keagamaan moderat bagi penyuluh dan da'i, model masjid sebagai pusat pemberdayaan moderasi beragam, panduan penyelesaian konflik sosial ke-

agamaan berbasis moderasi beragama, model penasehatan perkawinan berbasis moderasi beragama; dan lain-lain.

c. Di bidang kediklatan, dapat dilakukan diklat fungsional yang hasilnya dapat memperkuat moderasi beragama di Indonesia. Diklat fungsional menyasar para pejabat fungsional ASN dan non ASN di lingkungan Kementerian Agama serta mitra kerja Kementerian Agama baik pusat maupun daerah, seperti peneliti, widyaiswara, penghulu, penyuluh, pemandu kerukunan, takmir masjid, pengurus FKUB maupun lainnya. Membangun sensitivitas dan kesadaran moderasi beragama bagi para peserta diklat dapat diintervensi melalui materi maupun metode diklat.
d. Pada Diklat Pra Jabatan maupun Diklat Kepemimpinan (Diklat PIM) penting untuk dapat dilakukan penyadaran dan sensitivitas pada peserta diklat, baik melalui materi yang disampaikan maupun metode yang diterapkan.

Demikianlah strategi penguatan dan implementasi moderasi beragama, terutama dalam bentuk integrasi ke dalam RPJPN 2020-2024 dan penyusunan renstra Kementerian Agama. Ini semua dilakukan untuk memberikan payung hukum agar Kementerian Agama khususnya bisa leluasa menyusun program untuk menata kerukunan umat beragama, keharmonisan kehidupan sosial, dan menekan konflik agama, sehingga kita menemukan titik temu antarpemeluk agama untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia.

Hal yang perlu juga diingat adalah bahwa sasaran kebijakan penguatan moderasi beragama adalah seluruh umat

beragama, bukan untuk satu agama tertentu saja, yang dilakukan oleh pemerintah melalui program dan kegiatan pembangunan agama serta pendidikan agama dan keagamaan. Dengan demikian sifat kebijakan penguatan moderasi beragama merupakan kebijakan publik. Jadi kebijakan publik penguatan moderasi beragama diartikan sebagai segala peraturan dan tindakan pemerintah yang disusun serta dilaksanakan untuk kepentingan umum atau masyarakat. Atau singkatnya, kebijakan publik adalah kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak atau kepentingan masyarakat umum.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan. Demikian halnya dengan moderasi beragama. Tujuan pembuatan kebijakan publik dalam hal penguatan moderasi beragama pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketenteraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama.

***

EPILOG

Seperti telah dikemukakan, buku *Moderasi Beragama* ini lahir untuk memberikan penjelasan tentang salah satu esensi agama, yakni tentang moderasi atau jalan tengah. Buku ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui apa itu moderasi beragama? Mengapa moderasi beragama penting khususnya dalam tata kehidupan bangsa Indonesia? Lalu, bagaimana moderasi beragama itu seyogianya diimplementasikan?

Kompleksitas kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia khususnya, yang sangat plural dan multikultural, telah memicu lahirnya fenomena beragama yang juga kompleks. Di satu sisi ada yang ekstrem liberal, di sisi lain ada yang ekstrem konservatif dalam praktik beragama. Jika tidak ada kontra narasi moderasi yang diarusutamakan, maka konservatisme, ekstremisme, dan liberalisme dalam beragama bisa dianggap sebagai benar belaka. Padahal, esensi

berbagai ajaran agama, seperti telah dibahas dengan sangat gamblang, adalah moderat, dan sangat menekankan upaya untuk merawat harkat dan martabat kemanusiaan.

Moderasi beragama memiliki misi untuk menciptakan perdamaian bagi semua umat manusia. Munculnya sikap liberal dalam beragama tidak jarang memicu reaksi konservatif yang ekstrem. Demikian halnya sikap ultra konservatif, sering mengakibatkan lahirnya ujaran kebencian, permusuhan, intoleransi, ekstremisme, kekerasan, dan bahkan terorisme atas nama agama. Ini nyata-nyata telah mengancam perdamaian, merusak kerukunan, dan mengoyak kebersamaan kita. Moderasi beragama diharapkan menjadi solusi atas problem keagamaan yang ekstrem di kedua kubu yang kita hadapi tersebut.

Penguatan moderasi beragama tidak cukup dilakukan secara personal oleh individu, melainkan harus dilakukan secara sistematis dan terencana secara kelembagaan, bahkan oleh negara. Negara harus hadir memfasilitasi terciptanya ruang-ruang publik yang sehat untuk menciptakan interaksi masyarakat lintas agama dan kepercayaan. Jangan sebaliknya, melahirkan regulasi dan peraturan dengan sentimen agama tertentu yang diterapkan dan diberlakukan di ruang publik. Memfasilitasi, bukan membatasi.

Indonesia terbukti memiliki pengalaman empirik terbaik (*best practices*) dalam mengelola keragaman dan keberagamaan masyarakatnya. Terlepas dari gesekan dan konflik yang secara sporadis masih kerap terjadi, kerukunan dan toleransi di Indonesia jauh lebih terjaga dibanding negara-negara lain yang menghadapi kompleksitas keagamaan yang sama. Nilai-nilai agama yang berakulturasi dan beradaptasi

dengan budaya lokal, kekayaan keragaman kearifan lokal, tradisi bermusyawarah, serta budaya gotong royong yang diwarisi masyarakat Indonesia secara turun temurun sangat kondusif menciptakan kohesi masyarakat yang beragam dari segi budaya, etnis, dan agamanya. Indonesia sudah sepatutnya menjadi inspirasi dunia dalam mempraktikkan moderasi beragama.

Di era digital dan media sosial, kohesi sosial masyarakat Indonesia memang menghadapi tantangan. Banjirnya informasi yang tak tersaring, dan derasnya internalisasi pengetahuan instan, termasuk pengetahuan keagamaan, sering mengganggu benteng pertahanan kebersamaan dan tenun kebangsaan. Masyarakat jadi mudah membenarkan berita yang sampai, tanpa terlebih dahulu memoderasi dan menelusuri kebenarannya. Semangat moderasi beragama memberi inspirasi untuk selalu bersikap seimbang dan adil dalam menyusun cara pandang, sikap, dan perilaku kita.

Visi moderasi beragama sesungguhnya dapat tumbuh subur di Indonesia, lebih subur ketimbang di negara-negara lain, karena modal ideologi Pancasila dan slogan Bhineka Tunggal Ika, yang memiliki misi menjaga keberagamaan, merawat keragaman, berakulturasi dengan kebudayaan, serta menjaga persatuan dan kesatuan masyarakatnya. Pada pidato kelahiran Pancasila, 1 Juni 1945, Presiden pertama RI, Bung Karno, menyatakan:

> "Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada 'egoisme-agama'. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan cara yang

berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain.”

Cita-cita Bung Karno ini dapat diwujudkan, jika setiap umat beragama memiliki komitmen untuk melakukan penguatan moderasi beragama, karena semangat moderasi dalam konteks bernegara adalah juga untuk memperjuangkan tegaknya kewarganegaraan *bhinneka* (Ahmad Suaedy, "Islam dan Kewarganegaraan Bineka", *Kompas* 17/05/2018), yakni kewarganegaraan di mana negara memberikan hak yang sama tanpa membedakan kepada seluruh warga negara, tak hanya berbasis individu, tetapi juga hak-hak kolektif terhadap tradisi dan keyakinan yang berbeda.

Pembahasan dalam keseluruhan buku ini lebih fokus untuk memberikan gambaran besar yang bersifat konseptual terkait apa, mengapa, dan bagaimana strategi penguatan moderasi beragama. Adapun rancangan operasionalnya harus diturunkan lagi menjadi modul praktis yang terpisah, lengkap dengan tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilannya, agar konsep yang telah dibahas itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan riil.

Namun, yang paling penting adalah bahwa saat ini kita sedang menemukan momentum yang tepat untuk melakukan penguatan moderasi beragama, termasuk melalui pelembagaannya pada level negara. Kita harus memanfaatkan momentum tersebut, kesempatan sering tidak datang dua kali.

Tentu saja, upaya penguatan moderasi beragama adalah

tugas kita bersama negara, individu, masyarakat, tokoh agama, budayawan, akademisi, kaum milenial, dan media harus bersatu padu menyosialisasikan dan mengampanye-kannya, demi kepentingan kita bersama dalam merawat ke-rukunan dan kehidupan keagamaan yang damai dan toleran.

Bahkan, keterlibatan perempuan juga akan sangat pen-ting dalam upaya penguatan moderasi beragama, meng-ingat kekerasan atas nama agama juga sudah melibatkan kaum perempuan. Selain menjadi korban, perempuan juga bisa menjadi pelaku kekerasan.

Namun, pada saat yang sama, perempuan juga dapat menjadi aktor utama untuk menyemai benih moderasi dalam keluarga untuk mencegah tersebarnya ideologi ke-kerasan. Bisa jadi, upaya penyebaran gagasan moderasi un-tuk mencegah ideologi ekstrem malah akan lebih efektif jika dimulai dari keluarga, karena, sebagai unit terkecil in-teraksi sosial, keluarga lebih memungkinkan menyampai-kan pesan-pesan moral secara konsisten, dan dengan cara yang menyenangkan.

Demikianlah, jelas bahwa penguatan moderasi ber-agama tidak cukup diupayakan secara struktural melalui kebijakan negara, melainkan yang juga sangat penting dan niscaya mengakar adalah dengan menjadikannya sebagai gerakan kultural masyarakat. Indonesia ini negara besar dan beragam; keragaman dan keutuhannya tidak mungkin dirawat oleh satu dua pihak saja. Moderasi beragama harus menjadi milik kita bersama.

*****

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI. 2019. *Mozaik Moderasi Beragama dalam Perspektif Kristen*. Jakarta: Gunung Mulia.

Fauzi, Ihsan Ali dan Dyah Ayu Kartika. 2008. *Keluar dari Ekstremisme: Delapan Kisah "Hijrah" dari Kekerasan Menuju Binadamai*. Jakarta: PUSAD Paramadina.

Gunawan, Wawan, dkk (ed). 2015. *Fikih Kebinekaan, Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non Muslim*. Jakarta: Maarif Institut dan Mizan.

Hanafi, Muchlis (ed). 2017. *Moderasi Islam*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Hefner, Robert W. 2014. "Negara Mengelola Keragaman: Kajian Mengenai Kebebasan Beragama di Indonesia" dalam Robert W. Hefner dan Ihsan Ali-Fauzi (eds), *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia*: *Sejarah, Teori dan Advokasi.* Program Studi Agama dan Lintas

Budaya (*Center for Religius and Cross-cultural Studies*/ CRCS) Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.

Kamali, Mohammad Hasyim, 2015. *The Middle Path of Moderation in Islam, the Qur'anic Principle of Wasathiyah.* Oxford: Oxford University Press.

Kasali, Rhenald. 2017. *Disruption*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan, 2016. "Meneguhkan Komitmen Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama". Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan, 2017. Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Latif, Yudi 2014. "Revitalisasi Pancasila di Tengah Dua Fundamentalisme" dalam Komaruddin Hidayat (ed.). *Kontroversi Khilafah: Islam, Negara dan Pancasila*. Bandung: Mizan.

Panggabean, Rizal dan Ihsan Ali Fauzi. 2010. "Dari Riset Perang ke Riset Bina-Damai: Mengapresiasi Sumbangan Abu-Nimer" dalam Muhammed Abu-Nimer. *Nirkekerasan dan Bina-Damai dalam Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta Pustaka Alvabet, pp. xi-xxiii.

Reychler, Luc. 2006. "Challenges of Peace Research". *International Journal of Peace Studies*, Volume 11, number 1, Spring/Sumer, 2006.

Ropi, Ismatu. 2017. *Religion and Regulation in Indonesia.* London: Palgrave Macmilan.

Sendana, Uung. 2018. *Tian dan Sheng dalam Penafsiran Rohaniawan dan Cendekiawan Matakin dan Pengamat Budaya Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Gerbang Kebajikan Ru.

Shihab, M. Quraish. 2019. *Wasathiyyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama.* Jakarta: Lentera Hati.

Si Shu (Kitab yang Empat) Kitab Suci Agama Khonghucu. 2016. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Sila, Muhammad Adlin. 2017. "Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: Mengelola Keragaman dari Dalam" dalam Ihsan Ali-Fauzi, Zainal Abidin Bagir dan Irsyad Rafsadi (eds). *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia*. Jakarta: PUSAD-Paramadina.

Suharto, Babun, et.al. 2019. *Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia*. Yogyakarta: LKiS.

Suparlan. 2002. "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural" dalam *Jurnal Antropologi Indonesia* 69.

Suprapto. 2013. *Semerbak Dupa di Pulau Seribu Masjid: Kontestasi, Integrasi, dan Resolusi Konflik Hindu-Islam.* Jakarta: Prenadamedia.

Syafruddin, Didin dan Ismatu Ropi. 2018. *GEN Z: Kegalauan Identitas Keagamaan*. Jakarta: PPIM UIN Jakarta.

Tim Penyusun. 2018. *Ensklopedia Mengenal Lebih Dekat Ragam Agama dan Kepercayaan di Indonesia*. Jakarta: Ekspose.

MODERASI BERAGAMA adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya.

Cara pandang dan sikap moderat dalam beragama sangat penting bagi masyarakat plural dan multikultural seperti Indonesia, karena hanya dengan cara itulah keragaman dapat disikapi dengan bijak, serta toleransi dan keadilan dapat terwujud.

Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, karena agama dalam dirinya sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan. Bukan agama jika ia mengajarkan perusakan di muka bumi, kezaliman, dan angkara murka. Agama tidak perlu dimoderasi lagi. Namun, cara seseorang beragama harus selalu didorong ke jalan tengah, harus senantiasa dimoderasi, karena ia bisa berubah menjadi ekstrem, tidak adil, bahkan berlebih-lebihan.

Buku ini mengandung pembahasan tentang apa moderasi beragama, mengapa kita memerlukannya, serta bagaimana cara melakukan penguatan dan implementasinya, baik dalam kehidupan pribadi, maupun bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.